

**EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN PENINGKATAN
MUTU PENDIDIKAN DI DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN DELI SERDANG**

TESIS

OLEH

**SUHARIANTO
NPM. 151801139**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2017**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 11/2/20

Access From (repository.uma.ac.id)11/2/20

**EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN PENINGKATAN
MUTU PENDIDIKAN DI DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN DELI SERDANG**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik
pada Program Studi Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana
Universitas Medan Area



**PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2017**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 11/2/20

Access From (repository.uma.ac.id)11/2/20

UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Evaluasi Terhadap Kebijakan Peningkatan Mutu Pendidikan Di Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang

N a m a : Suharianto

N P M : 151801139

Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Warjio, MA

Pembimbing II



Dr. Isnaini, SH, M.Hum

**Ketua Program Studi
Magister Administrasi Publik**


Dr. Warjio, MA

Direktur


Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 11/2/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)11/2/20

Telah diuji pada Tanggal 4 September 2017

N a m a : Suhariato

N P M : 151801139



Panitia Penguji Tesis

Ketua Sidang : Drs. Kariono, MA
Sekretaris : Muazzul, SH, M.Hum
Pembimbing I : Dr. Warjio, MA
Pembimbing II : Dr. Isnaini, SH, M.Hum
Penguji I : Dr. Heri Kusmanto, MA

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 11/2/20

Access From (repository.uma.ac.id)11/2/20

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, September 2017

Yang menyatakan,



Suharianto

ABSTRAK

Pendidikan merupakan hak dari setiap warga negara yang diatur dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia. Pemerintah memiliki tanggungjawab untuk memberikan pendidikan yang terbaik bagi setiap warga negara dengan peningkatan sistem dan mutu pendidikan dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi untuk memenuhi tujuan nasional pendidikan. Pengembangan mutu pendidikan nasional Indonesia bertujuan untuk membangun masyarakat Indonesia di semua daerah. Permasalahan yang timbul didalam peningkatan dan pemerataan pendidikan di daerah adalah terkendala dengan adanya berbagai hal diantaranya adalah sistem kurikulum, manajemen sekolah, kesejahteraan guru dan kebijakan pemerintah terhadap daerah. Rendahnya mutu lulusan, mutu pengajaran, bimbingan dan latihan dari guru serta mutu profesionalisme guru menjadi pekerjaan rumah pemerintah sampai saat ini. Kabupaten Deli serdang merupakan sebuah daerah yang memiliki visi dan misi untuk meningkatkan mutu pendidikan khususnya ditingkat pendidikan dasar. Rumusan Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana bentuk kebijakan pendidikan bermutu di Kabupaten Deli Serdang, Bagaimana keunggulan dan kelemahan kebijakan pendidikan bermutu dibandingkan dengan kebijakan pendidikan yang sebelumnya. Serta Faktor apa saja yang menjadi kendala dalam pengimplementasian kebijakan pendidikan bermutu di Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini bersifat penelitian sosial empirik dengan Metode yang digunakan bersifat analisis deskriptif, artinya penelitian yang dilakukan adalah untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, serta pendekatan dilakukan adalah melalui pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh berasal dari informan, wawancara, data lapangan serta data referensi buku dan perundang-undangan. Hasil penelitian didapatkan bahwa Pelaksanaan pendidikan di kabupaten deli serdang adalah dengan melaksanakan kebijakan pendidikan berbasis kurikulum 2013, metode pembelajaran PAKEM, dan Penerapan sekolah gratis. Kebijakan pendidikan bermutu yang diterapkan merupakan sebuah kebijakan yang menjadi acuan guna terbentuknya sistem pendidikan dasar yang baik ditengah masyarakat. Penerapan metode PAKEM bertujuan untuk meningkatkan kreatifitas guru untuk mampu menciptakan kegiatan belajar mengajar yang beragam dengan bantuan berbagai media belajar serta siswa dapat mengembangkan kreativitas dan kemandiriannya. Penerapan kebijakan pendidikan bermutu di kabupaten deli serdang memiliki kendala meliputi faktor daya manusia baik itu pegawai di dinas pendidikan, maupun guru di sekolah, faktor anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk mendukung pendidikan bermutu belum maksimal, dan faktor komunikasi yang dilakukan pihak pemerintah daerah (dinas pendidikan) dan sekolah belum mampu memberikan keyakinan dan pemahaman kepada masyarakat sebagai stakeholder pendidikan di kabupaten deli serdang.

Kata Kunci : Pendidikan, Mutu Pendidikan, Pendidikan Dasar

ABSTRACT

Education is the right of every citizen set forth in the Constitution of the Republic of Indonesia. The government has the responsibility to provide the best education for every citizen by improving the system and the quality of education from elementary school level to high education to meet national education goals. The development of national education quality of Indonesia aims to build Indonesian society in all regions. The problems that arise in the improvement and equality of education in the region is constrained by the existence of various things such as curriculum system, school management, teacher welfare and government policies to the region. Low quality of graduates, the quality of teaching, guidance and practice of teachers and the quality of professionalism of teachers into homework government to date. Deli Serdang Regency is an area that has a vision and mission to improve the quality of education, especially at the level of basic education. The formulation of the problem in this research is how is the form of quality education policy in Deli Serdang Regency, How are the advantages and disadvantages of quality education policy compared with the previous education policy? And What factors are the obstacles in implementing quality education policy in Deli Serdang Regency. This research is empirical social research with the method used is descriptive analysis, meaning that the research is to describe or describe the existing phenomena, and approach is done through qualitative approach. Data obtained from informants, interviews, field data and reference data books and legislation. The results obtained that the implementation of education in the district deli serdang is to implement education policy-based curriculum 2103, PAKEM learning methods, and Implementation of free schools. Quality education policy applied is a policy that becomes the reference for the establishment of a good system of basic education in the community. The application of PAKEM method aims to improve the creativity of teachers to be able to create various teaching and learning activities with the help of various media learning as well as students can develop their creativity and independence. The implementation of quality education policy in deli serdang district has obstacles covering the human resources factors such as employees in the education office, as well as teachers in schools, budgetary factors provided by the central and local governments to support quality education has not been maximized, and communication factors made by the local government (education office) and schools have not been able to provide confidence and understanding to the community as education stakeholders in deli serdang district

Keywords: Education, Quality of Education, Basic Education

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbilalamin, Puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang dengan rahmat dan lindungannya-Nya, tesis ini telah penulis selesaikan dengan baik. Sudah menjadi kewajiban bagi para mahasiswa Program Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Medan Area dalam menyelesaikan studinya diwajibkan membuat karya ilmiah dibidang administrasi publik, guna untuk melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar Magister Administrasi Publik. Untuk itu penulis menyusun tesis yang berjudul **“Evaluasi Terhadap Kebijakan Peningkatan Mutu Pendidikan Di Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang”**.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang penulis sampaikan dalam tesis ini masih ada kekurangannya. Hal ini karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan ilmiah penulis, sehingga dengan kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaan tesis ini.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Yayasan Haji Agus Salim Siregar sebagai Yayasan Pendidikan yang profesional dan unggul yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menjadi Mahasiswa pada Program Pasca Sarjana Administrasi Publik Universitas Medan Area.

2. Bapak Prof. Dr. H. A.Ya'kub Matondang, MA, selaku Rektor Universitas Medan Area.
3. Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti K.,MS selaku Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area.
4. Warjio, MA, Ph.D selaku Ketua Program Magister Administrasi Publik sekaligus Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan dan masukan selama dalam proses penulisan tesis ini.
5. Isnaini, SH, M.Hum, Ph.D. selaku Sekretaris Program Magister Administrasi Publik sekaligus Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan masukan
6. Drs. Kariono, MA selaku Ketua Sidang, Dr. Heri Kusmanto,MA, Selaku Penguji tamu dan Muazzul SH.M.Hum, selaku sekretaris penguji dalam sidang Meja Hijau yang telah memberikan saran dalam penulisan tesis ini.
7. Ucapan terima kasih kepada seluruh Dosen-Dosen/staf pengajar Program Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Medan Area.
8. Ucapan terima kasih kepada seluruh staf kepegawaian Program Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Medan Area.
9. Yang terhormat dan yang saya cintai kedua orang tua saya yang telah memberikan dorongan moril dan materil, berkat do'a restu merekalah penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
10. Istri dan anak-anak tercinta memberikan suport dan dukungannya selama menyelesaikan pendidikan di Program Pasca Sarjana Administrasi Publik Universitas Medan Area.

11. Kepada Ibu Emma Harahap yang telah memberikan suport dan motivasi untuk menyelesaikan pendidikan penulis di Universitas Medan Area.
12. Teman-teman di Program Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Medan Area yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, atas kebaikan dan kerjasamanya dalam memberi saran dan motivasi kepada penulis selama menyelesaikan tesis ini.

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih dan semoga tesis ini berguna bagi kita semua.

Medan, September 2017

Penulis,

SUHARIANTO

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	
ABSTRAK	i
ABSTRACK	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. LatarBelakang.....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	14
1.3. TujuanPenelitian.....	14
1.4. Manfaat Penelitian.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
2.1. Pengertian Pendidikan	16
2.1.1. Pendidikan Berdasarkan UUD 1945	17
2.1.2. Pendidikan Berdasarkan Hukum Internasional	22
2.2. Pengertian Mutu	25
2.2.1. Sarana Dan Prasarana Pendidikan	30
2.2.2. Evaluasi Pendidikan	32
2.3. Teori <i>Welfare State</i>	33
2.4. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik	36
BAB III METODE PENELITIAN	39
3.1. Pendekatan Dan Metode Penelitian	39
3.2. Lokasi Penelitian	40
3.3. Sumber Data	41
3.4. Teknik Pengumpulan Data	42
3.5. Analisa Data	43
3.6. Definisi Konseptual	45

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	47
4.1. Bentuk Kebijakan Pendidikan Bermutu di Kabupaten Deli Serdang	47
4.1.1. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.....	47
4.1.2. Model Kebijakan Bermutu Pendidikan Dasar Indonesia.	55
4.1.3. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar Indonesia...	72
4.1.4. Kebijakan Pendidikan Bermutu di Kabupaten Deli Serdang	89
4.2. Keunggulan Dan Kelemahan Kebijakan Pendidikan Bermutu Dibandingkan Dengan Kebijakan Pendidikan Yang Sebelumnya.....	93
4.3. Faktor yang menjadi kendala dalam pengimplementasian kebijakan pendidikan bermutu di Kabupaten Deli Serdang	142
4.3.1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Pendidikan di Era Otonomi Daerah	142
4.3.2. Faktor-Faktor Kendala Mengimplementasikan kebijakan Pendidikan bermutu Kabupaten Deli Serdang.....	147
BAB V PENUTUP	154
5.1. Kesimpulan.....	154
5.2. Saran	155
DAFTAR PUSTAKA	156

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pendidikan merupakan hak setiap warga negara Indonesia yang diatur dalam UUD 1945 yakni Pasal 28C

- (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
- (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

Pemerintah telah mensahkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 sebagai landasan sistem pendidikan nasional di Indonesia . Di dalam UU No. 20 tahun 2003 dijabarkan bahwa Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

Pendidikan merupakan suatu kegiatan yang bersifat umum bagi setiap manusia dimuka bumi ini. Pendidikan tidak terlepas dari segala kegiatan manusia. Dalam kondisi apapun manusia tidak dapat menolak efek dari penerapan pendidikan. Pendidikan diambil dari kata dasar didik, yang ditambah imbuhan menjadi mendidik. Mendidik berarti memlihara atau memberi latihan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Dari pengertian ini didapat beberapa hal yang berhubungan dengan Pendidikan.

Psikolog humanistik (Maslow dan Rogers) berpendapat pendidikan yang progresif adalah menyerukan penataan kembali masyarakat dan bangsa. Pembangunan sektor pendidikan harus menghasilkan sistem nilai yang mampu mendorong terjadinya perubahan-perubahan positif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan begitu, pendidikan hendaknya dapat menjadi sarana pembangunan manusia Indonesia yang seutuhnya sebagai subyek yang bermutu dan memberikan dampak pada perubahan sosial dan masyarakat yang lebih baik.

Pendidikan merupakan bagian dari hak paling dasar atau hak asasi manusia, khususnya di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Hak atas pendidikan diakui oleh masyarakat internasional melalui berbagai instrument internasional, yang juga diratifikasi oleh Indonesia. Sehingga, Indonesia juga secara langsung mengakui dan berkomitmen dalam pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan atas hak atas pendidikan bagi setiap orang.

Usaha mencapai Visi 2025 tersebut dibagi menjadi empat tema pembangunan pendidikan nasional seperti dijelaskan dalam Restra Kementerian Pendidikan Nasional. Tema pembangunan yang kedua (2011-2015) difokuskan pada penguatan layanan pendidikan. Sejalan dengan fokus tersebut, Visi Kemdiknas adalah terselenggaranya layanan prima pendidikan nasional untuk membentuk insan Indonesia cerdas komprehensif. Yang dimaksud dengan layanan prima pendidikan nasional adalah layanan pendidikan yang:

- a. Tersedia secara merata di seluruh pelosok nusantara;
- b. Terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat;
- c. Berkualitas/bermutu dan relevan dengan kebutuhan kehidupan bermasyarakat, dunia usaha, dan dunia industri;

- d. Setara bagi warga negara Indonesia dalam memperoleh pendidikan berkualitas dengan memperhatikan keberagaman latar belakang sosial-budaya, ekonomi, geografi, gender, dan sebagainya; dan
- e. Menjamin kepastian bagi warga negara Indonesia mengenyam pendidikan dan menyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakat, dunia usaha, dan dunia industri.

Adapun Visi Kemdiknas adalah Terselenggaranya Layanan Prima Pendidikan Nasional untuk Membentuk Insan Indonesia Cerdas Komprehensif. Untuk mencapai Visi Kemdiknas tersebut, diperlukan acuan dalam implementasi program kerjanya dan Misi tersebut dikemas dalam "Misi 5K" yaitu:

1. M1 Meningkatkan Ketersediaan Layanan Pendidikan;
2. M2 Meningkatkan Keterjangkauan Layanan Pendidikan;
3. M3 Meningkatkan Kualitas/Mutu dan Relevansi Layanan Pendidikan;
4. M4 Meningkatkan Kesenjangan dalam Memperoleh Layanan Pendidikan;
5. M5 Meningkatkan Kepastian/Keterjaminan Memperoleh Layanan Pendidikan.

Visi dan Misi itulah yang wajib diterjemahkan dalam program kerja di lingkungan Kemdikbud. Oleh karena itu sebagaimana diamanatkan oleh Presiden RI dalam pembukaan Konferensi Nasional Revitalisasi Pendidikan, tanggal 7 Agustus 2006, bahwa bangsa Indonesia perlu mengadakan refleksi ulang sekaligus reposisi terhadap sistem pendidikan mengingat anak-anak bangsa yang terdidik merupakan aset yang paling berharga untuk menghasilkan *human capital*

yang berdaya saing serta mampu mengubah Indonesia dari *developing country* menjadi *developed country*. Untuk itu, perlu dikembangkan sistem pendidikan nasional yang lebih cocok dan tepat beserta sistem evaluasinya.

Sungguh disadari bahwa pelayanan pendidikan yang diberikan kepada masyarakat dalam sejarah perjalanan bangsa belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan. Dunia pendidikan masih menghadapi tantangan yang cukup mendasar yaitu masalah perluasan dan pemerataan, mutu, relevansi, daya saing pendidikan, masalah penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik. Secara keseluruhan, belum membaiknya pembangunan manusia di tanah air akan melemahkan kekuatan daya saing bangsa. Ukuran daya saing ini kerap digunakan untuk mengetahui kemampuan suatu bangsa dalam bersaing dengan bangsa-bangsa lain secara global.

Semakin lemah daya saing suatu bangsa akan semakin sulit untuk berkembang. Bahkan, ada indikasi bahwa daya saing suatu bangsa yang rendah akan menyebabkan ketergantungan pada bangsa lain dan yang pada gilirannya akan menurunkan kapabilitas bangsa tersebut untuk mandiri dan berdaulat. Dengan demikian, diperlukan cara yang tepat untuk memformulasi keadaan suatu bangsa, salah satu caranya adalah dengan peningkatan mutu bidang pendidikan sebuah bangsa agar menghasilkan sumber daya manusia yang berwawasan dan berpengetahuan serta profesional.

Peningkatan mutu pendidikan sebuah bangsa/negara merupakan modal utama dalam pendukung peningkatan bidang-bidang lain seperti ekonomi, hukum dan lainnya, sehingga pemerintah harus memberikan sistem pendidikan yang baik dan tepat kepada masyarakat.

Pendidikan di sekolah merupakan salah satu dari tri pusat pendidikan, di samping pendidikan dalam keluarga dan pendidikan dalam masyarakat (Dewantara. 1977: 40). Pendidikan di sekolah merupakan suatu sistem pendidikan yang dilakukan dan diorganisasikan secara formal. Sekolah sebagai organisasi pendidikan merupakan suatu sistem yang sangat kompleks, di dalamnya terdiri dari berbagai komponen yang mempunyai tugas dan fungsi secara sendiri-sendiri maupun saling berkaitan satu sama lainnya, dan berproses dalam rangka mencapai tujuannya.

Untuk dapat berfungsi dan berprosesnya berbagai komponen sekolah tersebut secara efektif dalam mencapai tujuan pendidikan, maka berbagai fungsi manajemen dalam lembaga pendidikan sekolah supaya dilakukan secara benar. Fungsi-fungsi manajemen yang dimaksudkan diantaranya adalah fungsi perencanaan, pengorganisasian, komunikasi, pengarahan, kepemimpinan, pengendalian, pengawasan, evaluasi, monitoring, dan berbagai fungsi yang lainnya.

Pengendalian seperti fungsi manajemen perencanaan, pengorganisasian, penganggaran, kepemimpinan, koordinasi dan fungsi yang lainnya merupakan fungsi manajemen yang sangat vital. Fungsi pengendalian dalam organisasi mempunyai peranan penting untuk dapat memastikan berbagai pelaksanaan operasi secara teratur dan akuntabilitas tindakan terhadap suatu keberlangsungan hidup dan pertumbuhan suatu organisasi. Pengendalian dalam manajemen adalah merupakan suatu konsep yang telah berevolusi dari waktu ke waktu, mulai penekanan pada kekuatan, kemudian diikuti dengan suatu penekanan pada perilaku, dan akhirnya penekanan pada multidimensional

Pengembangan mutu pendidikan nasional Indonesia bertujuan untuk membangun masyarakat Indonesia di semua daerah. Permasalahan yang timbul didalam peningkatan dan pemerataan pendidikan didaerah adalah terkendala dengan adanya berbagai hal diantaranya adalah sistem kurikulum, manajemen sekolah, kesejahteraan guru dan kebijakan pemerintah terhadap daerah.

Menurut Achmad (1993), mutu pendidikan di sekolah dapat diartikan sebagai kemampuan sekolah dalam pengelolaan secara operasional dan efisien terhadap komponen-komponen yang berkaitan dengan sekolah, sehingga menghasilkan nilai tambah terhadap komponen tersebut menurut norma/standar yang berlaku. Engkoswara (1986) melihat mutu/keberhasilan pendidikan dari tiga sisi; yaitu: prestasi, suasana, dan ekonomi. Dalam hubungan dengan mutu sekolah, Selamet (1998) berpendapat bahwa banyak masyarakat yang mengatakan sekolah itu bermutu atau unggul dengan hanya melihat fisik sekolah, dan banyaknya ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Ada juga yang melihat banyaknya tamatan yang diterima di jenjang sekolah yang lebih tinggi, atau yang diterima di dunia usaha.

Di sisi lain Heyneman dan Loxley dalam Boediono & Abbas Ghozali (1999) menyimpulkan bahwa kualitas sekolah dan guru nampaknya sangat berpengaruh pada prestasi akademis di seluruh dunia; dan semakin miskin suatu negara, semakin kuat pengaruh tersebut. Mutu pendidikan merupakan tolok ukur keberhasilan sebuah proses pendidikan yang bisa dirasakan oleh masyarakat mulai dari input (masukan), proses pendidikan yang terjadi, hingga output (produk keluaran) dari sebuah proses pendidikan.

Pada hakikatnya pendidikan adalah usaha manusia untuk memanusiakan manusia itu sendiri. Dalam pendidikan terdapat dua subjek pokok yang saling berinteraksi. Kedua subjek itu adalah pendidik dan subjek didik. Subjek-subjek itu tidak harus selalu manusia, tetapi dapat berupa media atau alat-alat pendidikan. Sehingga pada pendidikan terjadi interaksi antara pendidik dengan subjek didik guna mencapai tujuan pendidikan. Menurut wadah yang menyelenggarakan pendidikan, pendidikan dapat dibedakan menjadi pendidikan formal, informal dan nonformal.

Pendidikan formal adalah segala bentuk pendidikan atau pelatihan yang diberikan secara terorganisasi dan berjenjang, baik bersifat umum maupun bersifat khusus. Contohnya adalah pendidikan SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi negeri ataupun swasta. Pendidikan Informal adalah jenis pendidikan atau pelatihan yang terdapat di dalam keluarga atau masyarakat yang diselenggarakan tanpa ada organisasi tertentu (bukan organisasi). Pendidikan nonformal adalah segala bentuk pendidikan yang diberikan secara terorganisasi tetapi diluar wadah pendidikan formal.

Pengembangan sumber daya manusia, dari aspek pendidikan berarti mengembangkan pendidikan baik aspek kuantitas maupun kualitas. Aspek kuantitas menekankan pada perluasan sekolah sehingga penduduk memiliki akses untuk bisa mendapatkan pelayanan pendidikan tanpa memandang latar belakang kehidupan mereka. Dari aspek kualitas, pengembangan sumber daya manusia berarti pendidikan dalam hal ini kualitas sekolah harus selalu ditingkatkan dari waktu ke waktu. Kualitas sekolah memiliki tekanan bahwa lulusan sekolah

sebagai lembaga pendidikan formal memiliki kemampuan yang relevan dan diperlukan dalam kehidupannya.

Peningkatan mutu pendidikan melalui standarisasi dan profesionalisasi yang sedang dilakukan dewasa ini menuntut pemahaman berbagai pihak terhadap perubahan yang terjadi dalam berbagai komponen sistem pendidikan. Perubahan kebijakan pendidikan dari sentralisasi menjadi desentralisasi telah menekankan bahwa pengambilan kebijakan berpindah dari pemerintah pusat (*top government*) ke pemerintahan daerah (*district government*), yang berpusat di pemerintahan kota dan Kabupaten. Dengan demikian, kewenangan-kewenangan penyelenggaraan pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah berada di pundak Pemerintah Kota dan Kabupaten, sehingga implementasinya akan diwarnai oleh *political will* pemerintah daerah, yang dituangkan dalam Peraturan Daerah (Perda).

Dalam hal ini, tentu saja yang paling menentukan adalah Bupati/Walikota, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Kepala Dinas Pendidikan beserta jajarannya. Oleh karena itu, merekalah yang paling bertanggung jawab terhadap peningkatan mutu/kualitas pendidikan di daerahnya, meskipun tidak selamanya demikian, karena dalam pelaksanaannya tidak sedikit penyimpangan dan salah penafsiran terhadap kebijakan yang digulirkan, sehingga menimbulkan berbagai kerancuan bahkan penurunan kualitas.

Dalam konteks otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan, keberhasilan dan kegagalan pendidikan di sekolah sangat bergantung pada guru, kepala sekolah dan pengawas, karena ketiga figur tersebut merupakan kunci yang menentukan serta menggerakkan berbagai komponen dan dimensi sekolah yang lain (Mulyasa,

2012). Dalam posisi tersebut baik buruknya komponen sekolah yang lain sangat ditentukan oleh kualitas guru, kepala sekolah, dan pengawas, tanpa mengurangi arti penting tenaga pendidikan yang lain. Implementasi desentralisasi pendidikan menuntut kepala sekolah dan pengawas untuk mengembangkan sekolah yang efektif dan produktif, dengan penuh kemandirian dan akuntabilitas.

Pendidikan bangsa Indonesia sekarang ini sangat memprihatinkan banyak kasus-kasus yang terjadi di setiap penjuru negeri. Masalah pendidikan yang ada di Indonesia semakin hari semakin rumit, bertambah banyak dan kompleks. Salah satu permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan, meskipun mungkin telah banyak upaya dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, misalnya kurikulum nasional dan lokal, peningkatan kompetensi guru melalui pengadaan buku dan alat pelajaran, pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana dan peningkatan mutu manajemen sekolah. Namun demikian, berbagai indikator mutu pendidikan belum menunjukkan peningkatan yang berarti. Sebagian sekolah, terutama di kota-kota menunjukkan peningkatan mutu pendidikan yang cukup menggembirakan, tetapi sebagian lainnya masih memprihatinkan.

Permasalahan Pendidikan Indonesia adalah segala macam bentuk masalah yang dihadapi oleh program-program pendidikan di negara Indonesia. Seperti yang diketahui dalam pengembangan mutu pendidikan dengan menjamin beberapa hal diantaranya adalah:

- a. Perluasan dan pemerataan kesempatan mengikuti pendidikan
- b. Peningkatan mutu pendidikan

- c. Peningkatan relevansi pendidikan
- d. Peningkatan Efisiensi dan efektifitas pendidikan
- e. Pengembangan kebudayaan
- f. Pembinaan generasi muda

Saat ini masalah yang dipandang sangat rumit dalam dunia pendidikan khususnya bagi daerah-daerah di tingkat kabupaten yang memiliki daerah luas dan masyarakat yang menyebar di pelosok diantaranya adalah permasalahan Pemerataan, Mutu dan Relevansi, Efisiensi dan efektivitas mutu pendidikan serta kebijakan pemerintah daerah untuk mendukung mutu pendidikan.

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan dalam rangka untuk mengatasi permasalahan pendidikan yang semakin kompleks walaupun tidak jarang dalam implementasinya kebijakan tersebut tidak berjalan sesuai dengan harapan. Masalah mutu pendidikan masih menjadi kendala yang belum dapat terpecahkan. Rendahnya mutu lulusan, mutu pengajaran, bimbingan dan latihan dari guru serta mutu profesionalisme guru menjadi pekerjaan rumah pemerintah sampai saat ini. Rendahnya mutu-mutu tersebut berakar dari permasalahan yang terkait dengan mutu manajerial para pimpinan pendidikan, keterbatasan dana, sarana dan prasarana, fasilitas pendidikan, media, sumber belajar, iklim sekolah, lingkungan pendidikan, serta dukungan dari pihak-pihak terkait dengan pendidikan (Nana Syaodih dkk, 2006: 8).

Permasalahan mutu yang menyerang seluruh sektor menimbulkan pertanyaan akan keefektifan kinerja sekolah selaku penyelenggara pendidikan formal. Apalagi salah satu indikator dalam menilai keefektifan kinerja sekolah dilihat dari prestasi siswa pada Ujian Nasional. Penilaian kemampuan siswa

pada nilai akhir Ujian Nasional menambah beban sekolah dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Akibatnya muncul anggapan anak bersekolah hanya untuk mendapatkan nilai tinggi pada Ujian Nasional.

Selain itu, permasalahan lain dalam dunia pendidikan yakni adanya bahaya bahwa terdapat pengutamaan beberapa aspek ilmu pengetahuan misalnya matematika, dan ilmu pengetahuan alam, aspek agama, moral dan etika serta sosial diabaikan. Dengan kata lain, aspek norma etika dan tanggungjawab pada tujuan pendidikan saat ini mulai tidak tersentuh. (Binti Maunah, 2016:108)

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah daerah mengatur persoalan pendidikan merupakan salah satu urusan pemerintah waji dari pemerintah daerah yang bersifat desentralisasi. Desentralisasi pendidikan menjadi salah satu kebijakan pemerintah dalam upaya meningkatkan mutu sekolah. Desentralisasi membawa pengaruh yang sangat besar dalam pengelolaan sekolah di tingkat daerah. Sekolah mendapat peluang untuk berkembang dan mengatur proses pendidikan sesuai dengan potensi lingkungan yang ada baik dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring serta pengambilan kebijakan. Walau begitu segala macam pengelolaan pendidikan yang dibuat tetap mengacu kepada kebijakan pusat yakni sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) mulai dari standar kelulusan, isi, proses, sarana prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan, pengelolaan, pembiayaan, sampai dengan standar penilaian.

Kabupaten Deli Serdang terletak diantara 2°57" - 3°16" Lintang Utara serta pada 98°33 - 99°27" Bujur Timur merupakan bagian dari wilayah pada posisi

silang di kawasan Palung Pasifik Barat dengan luas wilayah 2.497,72 Km² (249,772 Ha) atau merupakan 3,34% dari luas Propinsi Sumatera Utara. Secara administratif terdiri dari 22 Kecamatan dan 394 Desa/Kelurahan (380 desa dan 14 kelurahan), dengan jumlah penduduk 1.738.431 jiwa (Wikipedia).

Ketersediaan jumlah fasilitas pendidikan di Kabupaten Deli Serdang dapat dibedakan dari Pendidikan Umum dan Pendidikan Agama. Jumlah fasilitas pendidikan umum di Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2008 terdapat sekitar 1.197 Sekolah yang terdiri dari 772 unit Sekolah Dasar, 213 unit SLTP, 113 unit SMU dan 99 unit Sekolah Menengah Kejuruan. Fasilitas pendidikan terbanyak terdapat di Kecamatan Percut Sei Tuan yaitu sebanyak 163 unit sekolah. Sedangkan fasilitas pendidikan terkecil terdapat di Kecamatan Gunung Meriah yaitu sebanyak 8 unit sekolah.

Ada beberapa permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh Kabupaten Deli Sedang. Pertama kualitas guru yang Masih Rendah, secara umum, kualitas guru dan kompetensi guru di Kabupaten Deli Sedang masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Dari sisi kualifikasi pendidikan, hingga saat ini dari 2,92 juta guru baru sekitar 51% yang berpendidikan S1 atau lebih, sedangkan sisanya belum berpendidikan S1. Begitu juga dari persyaratan sertifikasi, hanya sekitar 50% guru yang memenuhi syarat sertifikasi, sedangkan lainnya belum memenuhi syarat sertifikasi. Dari segi penyebarannya, distribusi guru tidak merata

Kedua kualitas kurikulum, hingga saat ini masalah pendidikan masih menjadi perhatian khusus oleh pemerintah. Pasalnya Indeks Pembangunan Pendidikan (IPS) di Kabupaten Deli Sedang menurun. Ketiga infrastruktur, masalah infrastruktur pendidikan masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah

Deli Serdang. Hal ini dikarenakan masih banyaknya sekolah-sekolah yang belum menerima bantuan untuk perbaikan sedangkan proses perbaikan dan pembangunan sekolah yang rusak atau tidak layak dilakukan secara sporadis sehingga tidak kunjung selesai.

Keempat mahalny biaya pendidikan, pendidikan bermutu itu mahal. Kalimat ini sering muncul untuk menjustifikasi mahalny biaya yang harus dikeluarkan masyarakat untuk mengenyam bangku pendidikan. Mahalny biaya pendidikan dari Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Perguruan Tinggi (PT) membuat masyarakat miskin tidak memiliki pilihan lain kecuali tidak bersekolah. Orang miskin tidak boleh sekolah. Untuk masuk TK dan SDN saja saat ini dibutuhkan biaya Rp 500.000, sampai Rp 1.000.000.

Kabupaten Deli Serdang sebagai sebuah daerah yang berada di daerah provinsi sumater utara merupakan salah daerah yang memiliki tingkat kemajuan pendidikan yang pada umumnya sudah mulai baik, akan tetapi untuk saat ini, peningkatan mutu pendidikan tetap diperlukan pada setiap daerah untuk terus berkembang dan maju sesuai dengan tujuan dari negara Republik Indonesia, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka dari itu setiap kabupaten di seluruh wilayah indonesia harus memiliki kebijakan dalam bidang pendidikan termasuklah Kabupaten Deli serdang. Maka dari itu berdasarkan hal tersebut diatas, peneliti berminat untuk melakukan penelitian dengan judul **Evaluasi Terhadap Kebijakan Peningkatan Mutu Pendidikan Di Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang**

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diungkapkan diatas, maka penulis dapat mengidentifikasi rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagaimana bentuk kebijakan pendidikan bermutu di Kabupaten Deli Serdang?
- b. Bagaimana keunggulan dan kelemahan kebijakan pendidikan bermutu dibandingkan dengan kebijakan pendidikan yang sebelumnya?
- c. Faktor apa saja yang menjadi kendala dalam pengimplementasian kebijakan pendidikan bermutu di Kabupaten Deli Serdang?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk melihat:

- a. Mengetahui bentuk kebijakan pendidikan bermutu di Kabupaten Deli Serdang.
- b. Mengetahui keunggulan dan kelemahan kebijakan pendidikan bermutu dibandingkan dengan kebijakan pendidikan yang sebelumnya.
- c. Mengetahui Faktor-faktor kendala dalam pengimplementasian kebijakan pendidikan bermutu di Kabupaten Deli Serdang.

1.4. Manfaat Penelitian

Diharapkan melalui penelitian ini diperoleh manfaat antara lain:

- a. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan yang dapat berguna untuk memberikan masukan yang berarti dalam

perkembangan ilmu pengetahuan. Terutama yang berkaitan dengan Administrasi Pemerintahan dan Manajemen Publik.

b. Manfaat Praktis

Dapat memberikan gambaran mengenai Kebijakan Pendidikan Bermutu di Kabupaten Deli Serdang, sehingga dapat menjadi salah satu masukan kepada pemerintah Kabupaten Deli Serdang khususnya Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang agar dapat meningkatkan kualitas pendidikan yang bermutu sebagaimana yang diharapkan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Pendidikan

Makna pendidikan secara sederhana dapat diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai didalam masyarakat dan kebudayaan. Dengan demikian, bagaimanapun sederhananya peradaban suatu masyarakat, didalamnya terjadi atau berlangsung suatu proses pendidikan. Karena itulah sering dinyatakan pendidikan telah ada sepanjang peradaban umat manusia. Pendidikan pada hakikatnya merupakan usaha manusia melestarikan hidupnya.

Berikut ini adalah beberapa pengertian pendidikan :

1. Menurut Carter Education berarti :
 - Proses perkembangan pribadi
 - Proses sosial
 - *Professional courses*
 - Seni untuk membuat dan memahami ilmu pengetahuan yang tersusun yang diwarisi/dikembangkan masa lampau oleh tiap generasi bangsa.
2. Menurut buku “*Higher Education for American Democracy*”

Education is an institution of civilized society, but the purposes of education are not the same in all societies. An educational system finds its the guiding principles and ultimate goals in the aims and philosophy of the social order in wich it functions .

Pendidikan ialah satu lembaga dalam tiap-tiap masyarakat yang beradab, tetapi tujuan pendidikan tidaklah sama dalam setiap

masyarakat. Sistem pendidikan suatu masyarakat (bangsa) dan tujuan-tujuan pendidikannya didasarkan atas prinsip-prinsip (nilai-nilai), cita-cita dan filsafat yang berlaku dalam suatu masyarakat (bangsa).

Dari uraian di atas dapat kita kemukakan kesimpulan sebagai berikut :

- a. Pendidikan adalah aktivitas dan usaha manusia untuk meningkatkan kepribadiannya dengan jalan membina potensi-potensi pribadinya, yaitu rokhani (pikir, karsa, rasa, cipta, dan budinurani) dan jasmani (pancaindra serta ketrampilan-ketrampilan).
- b. Pendidikan berarti juga lembaga yang bertanggung jawab menetapkan cita-cita (tujuan) pendidikan, isi, sistem dan organisasi pendidikan.

Lembaga-lembaga ini meliputi : keluarga, sekolah dan masyarakat (negara).

- c. Pendidikan merupakan pula hasil atau prestasi yang dicapai oleh perkembangan manusia dan usaha lembaga-lembaga tersebut dalam mencapai tujuannya. Pendidikan dalam arti ini merupakan tingkat kemajuan masyarakat dan kebudayaan sebagai satu kesatuan.

2.1.1. Pendidikan Berdasarkan UUD 1945

Pasca amandemen UUD 1945 ada beberapa isu yang muncul, salah satunya mengenai anggaran pendidikan dalam kaitannya dengan hak atas pendidikan dan hak atas pendidikan itu sendiri. Pengaturan pada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai pendidikan terdapat pada :

Pasal 22D

- Pasal 22D ayat (2) dimana Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan

rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

- Pasal 22D ayat (3) dimana Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai pendidikan dan menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.

Pasal 28C

1. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
2. Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

Pasal 28E

1. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
2. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
3. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Pasal 31

1. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.
4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
5. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Penekanan yang terlihat pada proses Amandemen UUD 1945 ini adalah penekanan pada pandangan bahwa pendidikan adalah merupakan hak dari rakyat

Indonesia yang pemenuhannya dijamin oleh Negara. Hal ini dapat dilihat pada proses pembahasannya, termasuk di dalamnya adalah pandangan-pandangan awal mengenai penetapan anggaran minimal 20%. Salah satu pendapat awal mengaitkannya dengan kehendak GBHN Indonesia tahun 1999 yang menghendaki kenaikan anggaran pendidikan.

Argumen tersebut diajukan oleh Soedijarto dari F-UG (Utusan Golongan). Di dalam GBHN tersebut pada Bab IV tentang Arah Kebijakan pada huruf E tentang pendidikan disebutkan bahwa : (Mahkamah Konstitusi, 2010:71)

1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia menuju terciptanya manusia Indonesia berkualitas tinggi dengan peningkatan anggaran pendidikan secara berarti.
2. Meningkatkan kemampuan akademik dan profesional serta meningkatkan jaminan kesejahteraan tenaga kependidikan sehingga tenaga pendidik mampu berfungsi secara optimal terutama dalam peningkatan pendidikan watak dan budi pekerti agar dapat mengembalikan wibawa lembaga dan tenaga kependidikan.
3. Melakukan pembaharuan sistem pendidikan termasuk pembaharuan kurikulum, berupa diversifikasi kurikulum untuk melayani keberagaman peserta didik, penyusunan kurikulum yang berlaku nasional dan lokal sesuai dengan kepentingan setempat, serta diversifikasi jenis pendidikan secara profesional.
4. Memberdayakan lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap, dan kemampuan, serta

meningkatkan partisipasi keluarga dan masyarakat yang didukung oleh sarana dan prasarana memadai.

5. Melakukan pembaharuan dan pemantapan sistem pendidikan nasional berdasarkan prinsip desentralisasi, otonomi keilmuan dan manajemen.
6. Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang diselenggarakan baik oleh masyarakat maupun pemerintah untuk memantapkan sistem pendidikan yang efektif dan efisien dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
7. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia sedini mungkin secara terarah, terpadu, dan menyeluruh melalui berbagai upaya proaktif dan reaktif oleh seluruh komponen bangsa agar generasi muda dapat berkembang secara optimal disertai dengan hak dukungan dan perlindungan sesuai dengan potensinya.

Dapat dilihat pada poin pertama dikehendakinya adanya peningkatan anggaran. Soedijarto mengatakan: (Mahkamah Konstitusi)

Yang ke tiga mengenai pendidikan saya sepakat karena saya orang pendidikan hanya kita orang bertanya kapan ketentuan yang ditetapkan itu diikuti dan dilaksanakan *gitu* ya. Karena GBHN tahun 1999 menetapkan anggaran pendidikan supaya dinaikan, secara berarti, malah turun. Padahal GBHN harus dibaca *kan?* Tapi *kok* turun. Jadi maksud saya kalau pasal-pasalnya ditambahin kalau dibaca sama saja. Karena saya ingin usul, kalau bisa Iptek masuk dalam pasal-pasal, tapi juga seperti Taiwan Pak. Di Taiwan itu anggaran belanja pendidikan pun ditetapkan. Undang-Undang Dasar Taiwan menetapkan pemerintah pusat mengalokasi 15% anggaran belanja untuk pendidikan, pemerintah propinsi 25%, pemerintah Kabupaten 35%. Jadi cepat perkembangannya. Kita itu tidak diberi uang suruh maju.

Pada perkembangannya usulan ini yang memicu perdebatan dan penetapan anggaran 20% untuk pendidikan pada UUD. Perdebatan lain adalah mengenai

diskriminasi lembaga pendidikan. Mengenai hal ini dapat diperhatikan penjelasan Azyumardi Azra yang memaparkan mengenai diskriminasi anggaran berdasarkan status universitas negeri dan juga perbantuan kepada perguruan tinggi swasta. Beberapa kali terangkat, terutama mengenai perguruan tinggi adalah penjaminan pelaksanaan sistem yang memastikan tidak hanya rakyat berhak mendapatkan pendidikan, tetapi juga mengenai negara yang berkewajiban menyelenggarakan. Diantara yang mengungkapkan pendapat tersebut adalah Sapardi Djoko Damono dan Frans Magnis Suseno.

Ada pendapat lain yang menarik mengenai pendidikan yang disampaikan oleh Retno Triani Johan dari F-UD (Utusan Daerah, *pen.*), dan ini menjadi permasalahan yang muncul pada saat ini: (Mahkamah Konstitusi)

Jadi harus dimungkinkan pendidikan dasar tanpa bayar, sederhana sekali. Dan di situ kita tidak pada pertanyaan, tentu Bapak-Bapak yang banyak juga di DPR tahu betul bahwa kita tidak seandainya bisa minta pengeluaran.

Jadi yang *the have*, mampu, mendapatkan pendidikan yang tinggi, yang bagus. Sebaliknya, yang kurang mampu menjadi tidak mendapat pendidikan tinggi yang bagus.

Yang saya ingin tanyakan, apakah dari pihak kementerian, Menteri Pendidikan sudah ada upaya untuk menyelesaikan hal ini? Karena terus terang saja saya mendapat titipan ini karena, mumpung ketemu dengan Bapak Menteri, yaitu tentang tidak adanya keseimbangan antara swasta sendiri dan juga swasta dengan Pemerintah, terutama pada pendidikan tinggi. Kalau dulu diibaratkan pada waktu Pemerintah tidak bisa menangani pendidikan tinggi sendiri maka mereka minta tolong swasta. Tetapi setelah sekarang, swasta berkembang demikian pesat, kemudian ada kebijakan-kebijakan yang merugikan swasta di antaranya adalah masalah *extention* dari Perguruan Tinggi Negeri.

Dan selanjutnya pada pendidikan tinggi juga dan ini nanti merupakan tugas Pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan yang adil dan merata, pemerintah bisa mendapat bantuan dari luar negeri. Dan saya kira itu sudah diperoleh *soft loan* dari luar negeri. Namun, *soft loan* itu diberikan pada perguruan tinggi swasta secara *grant*. Dan yang kebetulan mendapatkan *grant* itu adalah pendidikan tinggi swasta yang sudah mampu

karena ada persyaratan-persyaratan dari luar negeri. Apakah ini tidak bisa diatur oleh pihak kementerian, sehingga pendidikan tinggi swasta yang kurang besar, kurang mampu, juga mendapatkan kesempatan untuk mendapat *grant*.

Dapat disimpulkan bahwa pada UUD 1945 setelah amandemen ini telah difokuskan perspektif bahwa pendidikan adalah hak dan permasalahan mengenai akses juga anggaran telah dibahas dalam proses amandemen. Hal ini setidaknya menggambarkan bahwa proses amandemen ini telah melihat berbagai permasalahan yang mungkin terjadi terkait hak ada akses terhadap pendidikan. Penekanan bahwa pendidikan adalah hak adalah hal terpenting merupakan fokus terpenting dari amandemen UUD 1945 pada masa ini.

2.1.2. Pendidikan Berdasarkan Hukum Internasional

Pendidikan merupakan bagian dari hak paling dasar atau hak asasi manusia, khususnya di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Hak atas pendidikan diakui oleh masyarakat internasional melalui berbagai instrument internasional, yang juga diratifikasi oleh Indonesia. Sehingga, Indonesia juga secara langsung mengakui dan berkomitmen dalam pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan atas hak atas pendidikan bagi setiap orang.

Menurut *Universal Declaration on Human Rights* 1948:

Pasal 26

1. Setiap orang berhak mendapat pendidikan. Pendidikan harus gratis, setidaknya untuk tingkat sekolah rendah dan pendidikan dasar. Pendidikan rendah harus diwajibkan. Pendidikan teknik dan jurusan secara umum harus terbuka bagi semua orang, dan pengajaran tinggi harus secara adil dapat diakses oleh semua orang, berdasarkan kepantasan.
2. Pendidikan harus ditujukan ke arah perkembangan pribadi yang seluas luasnya serta memperkokoh rasa penghargaan terhadap hak-hak manusia dan kebebasan asasi. Pendidikan harus menggalakkan saling pengertian, toleransi dan persahabatan di antara semua bangsa, kelompok ras maupun agama, serta

harus memajukan kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam memelihara perdamaian.

3. Orang-tua mempunyai hak utama untuk memilih jenis pendidikan yang akan diberikan kepada anak-anak mereka.

Berdasarkan *International Covenant on Economic, Social, and Cultural*

Rights:

Pasal 13

1. Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas pendidikan. Mereka menyetujui bahwa pendidikan harus diarahkan pada perkembangan kepribadian manusia seutuhnya dan kesadaran akan harga dirinya, dan memperkuat penghormatan atas hak-hak asasi dan kebebasan manusia yang mendasar. Mereka selanjutnya setuju bahwa pendidikan harus memungkinkan semua orang untuk berpartisipasi secara efektif dalam suatu masyarakat yang bebas, meningkatkan rasa pengertian, toleransi serta persahabatan antar semua bangsa dan semua kelompok, ras, etnis atau agama, dan lebih memajukan kegiatan-kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memelihara perdamaian.
2. Negara Pihak dalam Kovenan ini mengakui bahwa untuk mengupayakan hak tersebut secara penuh;
3. Pendidikan tinggi juga harus tersedia bagi semua orang secara merata atas dasar kemampuan, dengan segala cara yang layak, khususnya melalui pengadaan pendidikan cuma-cuma secara bertahap;
4. Tidak satupun ketentuan dalam Pasal ini yang dapat ditafsirkan sebagai pembenaran untuk mencampuri kebebasan individu dan badan-badan untuk mendirikan dan mengurus lembaga-lembaga pendidikan sepanjang prinsip-prinsip yang dikemukakan ayat 1 Pasal ini selalu diindahkan, dan dengan syarat bahwa pendidikan yang diberikan dalam lembaga-lembaga itu memenuhi standar minimum yang ditetapkan oleh Negara.

Apabila kita melihat dua kovenan internasional, jelaslah bahwa Pendidikan merupakan hak asasi manusia, yang pelaksanaannya merupakan kewajiban dari Negara. Secara lebih spesifik, untuk perguruan tinggi dapat kita lihat dari Kovenan Ekosob pasal13, 2.e. dimana jelas dicantumkan perguruan tinggi harus dijamin ketersediaan dan keterjangkauannya untuk semua orang, dengan pengadaan pendidikan tinggi yang cuma-cuma secara bertahap. Keberlakuan Kovenan Eksosob ini adalah sama dan setara dengan Undang-undang, sejak diratifikasinya melalui UU No. 11 Tahun 2005. Artinya, semua pasal yang ada di

Kovenan Ekosob bersiat mengikat dan harus dipatuhi layaknya Undang-undang yang dibuat DPR dan Presiden.

Dengan demikian, kewajiban Negara terhadap penyediaan pendidikan, tidak hanya berhenti pada pendidikan dasar atau menengah, namun juga pada pendidikan tinggi. Memang, kovenan ini berkompromi terhadap kemampuan Negara, sehingga penyediaan pendidikan tinggi secara cuma-cuma dilaksanakan secara bertahap. Meski demikian, kewajiban bagi Negara pihak untuk mengusahakan pendidikan tinggi yang gratis itu jelas harus dilaksanakan. Dengan kata lain, pemerintah sebagai pembuat kebijakan sama sekali tidak dapat membentuk kebijakan yang justru menegaskan perannya dalam penyediaan pendidikan tinggi secara gratis, dan mengalihkan tanggung jawab pendanaan pendidikan tinggi kepada masyarakat.

Berdasarkan Panduan Maastricht (Maastricht Guidlines on Violation of Economic, Social, and Cultural Rights) kewajiban negara dalam Hak Ekosob meliputi kewajiban untuk memenuhi, kewajiban untuk melindungi, dan kewajiban untuk menghormati. Menurut Panduan Maastricht, kegagalan untuk menjalankan satu atau semua kewajiban tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak-hak EKOSOB. (Audrey R Chapman, 2005:72)

Audrey R Chapman, salah seorang pakar hukum internasional yang ikut menyusun panduan tersebut mengelaborasi ketiga dimensi kewajiban itu sebagai berikut: (Audrey R Chapman, 2005)

1. Kewajiban untuk menghormati (to respect) mengharuskan negara tidak campur tangan dalam pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Contohnya adalah dalam pemenuhan terhadap hak atas perumahan (hak atas standar kehidupan yang layak) dilanggar apabila Negara terlibat dalam pengusiran secara arbiter yang dilakukan dengan paksa.

2. Kewajiban untuk melindungi (*to protect*) mengharuskan Negara mencegah pelanggaran terhadap hak-hak tersebut oleh pihak ketiga. Dengan demikian, kegagalan untuk menjamin bahwa para pengusaha swasta tunduk pada standar dasar perburuhan dapat mengakibatkan pelanggaran atas hak untuk bekerja atau hak atas kondisi kerja yang adil dan menguntungkan.
3. Kewajiban untuk memenuhi (*to fulfill*) mengharuskan Negara untuk mengambil langkah-langkah yang tepat dalam hal legislatif administratif, anggaran negara, judisial serta lainnya menuju terwujudnya realisasi sepenuhnya dari hak-hak tersebut. Oleh karena itu, kegagalan negara untuk menyediakan perawatan kesehatan dasar yang esensial bagi mereka yang membutuhkan dapat mengakibatkan sebuah pelanggaran.

2.2. Pengertian Mutu

Pengertian mutu dianggap suatu hal yang sangat membingungkan dan sulit diukur. Mutu dalam pandangan orang yang satu terkadang berbeda dengan pandangan orang yang lainnya, sehingga merupakan suatu yang wajar kalau diantara para pakar tidak memiliki kesimpulan yang sama tentang cara bagaimana membentuk dan meng-gambarkan suatu organisasi yang bermutu termasuk dalam hal ini organisasi pendidikan yang disebut sekolah. Dalam uraian selanjutnya akan dikutipkan beberapa definisi dari mutu tersebut. Nasution (2001) dalam bukunya yang berjudul Manajemen Mutu Terpadu mengutip beberapa pengertian tentang mutu, seperti pengertian dari Juran, Deming, Feigenbaum, dan Garvin. Menurut Juran mutu produk adalah kecocokan penggunaan produk untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Kecocokan penggunaan itu didasarkan pada lima ciri utama, sebagai berikut: (1) teknologi berarti memiliki kekuatannya dan daya tahan, (2) psikologis, yaitu citra rasa atau status, (3) waktu, yaitu keandalan, (4) kontraktual yaitu adanya jaminan, dan (5) etika, yaitu sopan santun, ramah dan jujur. Dengan demikian sesuatu yang bermutu apabila suatu produk tersebut mempunyai daya tahan penggunaan yang lama, meningkatkan

citra yang memakainya, tidak mudah rusak, adanya jaminan kualitas, dan sesuai dengan etika bila digunakan, demikian juga khususnya untuk jasa diperlukan pelayanan kepada pelanggan yang ramah, sopan, serta jujur sehingga dapat menyenangkan atau memuaskan pelanggan.

Kecocokan penggunaan produk di atas memiliki dua aspek utama, yaitu ciri-ciri utamanya produknya memenuhi tuntutan pelanggan dan tidak memiliki kelemahan. Memenuhi tuntutan pelanggan artinya apabila memiliki ciri-ciri yang khusus atau istimewa berbeda dari produk pesaing dan dapat memenuhi harapan atau tuntutan sehingga dapat memuaskan pelanggan. Kualitas yang lebih tinggi memungkinkan perusahaan meningkatkan kepuasan pelanggan, membuat produk laku dijual, dapat bersaing, meningkatkan pangsa pasar dan volume penjualannya dapat dijual harga yang lebih tinggi. Sedangkan tidak memiliki kelemahan berarti tidak ada sedikit cacatpun. Kualitas yang tinggi menyebabkan perusahaan dapat mengurangi tingkat kesalahan, mengurangi pengerjaan kembali dan pemborosan, mengurangi pembayaran biaya garansi, mengurangi ketidakpuasan pelanggan, mengurangi inspeksi dan pengujian, mengurangi waktu pengiriman produk ke pasar, meningkatkan hasil, meningkatkan utilisasi kapasitas produksi serta memperbaiki kinerja penyampaian produk atau jasa kepada pelanggan.

Pengertian mutu menurut Crosby adalah sesuatu yang sesuai dengan yang disyaratkan atau distandarkan. Suatu produk memiliki mutu apabila sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Standar mutu meliputi standar bahan baku, proses produksi, dan produk jadi. Deming memberikan pengertian mutu sebagai kekesesuaian dengan kebutuhan pasar. Apabila juran mendefinisikan mutu sebagai

sesuatu yang sesuai dengan yang disyaratkan atau distandarkan, maka Deming memberikan pengertian mutu sebagai kesesuaian dengan kebutuhan pasar atau konsumen. Perusahaan harus benar-benar dapat memahami apa yang menjadi kebutuhan konsumen atau suatu produk yang akan dihasilkan. Demikian juga Feigenbaum memberikan pengertian mutu sebagai kepuasan pelanggan sepenuhnya. Suatu produk disebut bermutu apabila dapat memberi kepuasan sepenuhnya kepada konsumen, yaitu sesuai dengan apa yang diharapkan konsumen atas suatu produk.

Ganvin yang memberikan pengertian terhadap mutu tersebut sebagai suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, manusia atau tenaga kerja, proses dan tugas, serta lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan atau konsumen. Selera atau harapan konsumen pada suatu produk selalu berubah sehingga mutu juga harus berubah atau disesuaikan. Dengan perubahan mutu produk tersebut, diperlukan perubahan atau peningkatan keterampilan tenaga kerja, perubahan proses produksi dan tugas.

Dari beberapa pengertian mutu di atas kalau dicermati secara hati-hati tampak ada persamaannya, dan ada perbedaan cara pandangnya. Persamaannya yaitu bahwa dalam semua pengertian mutu tersebut disebutkan: (1) mutu mencakup usaha memenuhi atau harapan pelanggan, (2) mutu mencakup produk, jasa manusia, proses, dan lingkungan, dan (3) mutu merupakan kondisi yang selalu berubah misalnya apa yang dianggap merupakan mutu saat ini mungkin dianggap kurang pada masa yang akan datang. Perbedaannya tampak mutu tersebut terkesan bahwa dalam satu pengertiannya hanya untuk memenuhi pihak

tertentu seperti pelanggan, ada yang menekankan pada konsumen dan pasar, dan ada pula yang menekankan pada produsen.

Sejalan dengan alur berpikir seperti tersebut diatas, tampaknya Sallis (1993) memberikan pengertian mutu tersebut terkesan dengan kompromis dari pendapat-pendapat tersebut di atas dengan mengambil jalan tengah dengan menguraikan bahwa mutu itu sesungguhnya bisa dilihat dari dua sisi, yaitu dari standar konsumen yang akan memilih produk tersebut, dan dari standar produk dan layanan sebagai produsen. Sesuatu itu bermutu menurut standar konsumen kalau menyenangkan konsumen, memuaskan konsumen, dan memenuhi harapan konsumen. Sedangkan sesuatu itu bermutu menurut standar produk dan layanan, kalau sesuatu itu sesuai dengan spesifikasi, sesuai dengan tujuan, tidak memiliki cacat, dan kondisinya baik saat pertama mulai digunakan dan seterusnya.

Berdasarkan pada beberapa pengertian mutu tersebut maka kemudian dapat dirumuskan bahwa dimensi dari mutu tersebut adalah sebagai berikut:

(1) *performa (performance)*, berkaitan dengan aspek fungsional dari produk dan merupakan karakteristik utama yang dipertimbangkan pelanggan ketika ingin membeli suatu produk. Sebagai contoh, misalnya, performa TV berwarna adalah memiliki gambar yang jelas, performa mobil adalah akselerasi, kecepatan, kenyamanan, dan pemeliharaan, performa dari produk jasa penerbangan misalnya ketepatan waktu, kenyamanan, keramahan dan lain-lain.

(2) *Features* merupakan aspek kedua dari performa yang menambah fungsi dasar, berkaitan dengan pilihan-pilihan dan pengembangannya. Sebagai contoh features untuk produksi penerbangan adalah memberikan minuman atau makanan gratis dalam pesawat, pembelian tiket melalui telpon, dan penyerahan tiket diantar

kerumah, pelaporan pemberangkatan di kota dan diantar ke lapangan terbang. Features dari produk mobil misalnya atap yang bisa dibuka, dan lain-lain. Seringkali terdapat kesulitan untuk memisahkan karakteristik performa dengan feature.

(3) Keandalan (*Reliability*) berkaitan dengan kemungkinan suatu produk berfungsi secara berhasil dalam periode waktu tertentu di bawah kondisi tertentu. Dengan demikian keandalan merupakan karakteristik yang merefleksikan kemungkinan tingkat keberhasilan dalam penggunaan suatu produk, misalnya mobil memiliki keandalan kecepatan.

(4) Konformitas (*Conformance*) berkaitan dengan tingkat kesesuaian produk terhadap spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan keinginan pelanggan. Konformitas merefleksikan derajat dimana karakteristik desain produk dan karakteristik operasi memenuhi standar yang telah ditetapkan, serta sering didefinisikan sebagai konformitas terhadap kebutuhan atau prosentase produk yang gagal memenuhi sekumpulan standar yang telah ditetapkan dan karena itu perlu dikerjakan ulang atau diperbaiki. Contohnya seperti semua pintu untuk mobil tertentu yang diproduksi berada dalam rentang dan toleransi yang dapat diterima 30-0,01 inci.

(5) Daya tahan merupakan ukuran masa pakai suatu produk, Karakteristik ini berkaitan dengan daya tahan dari suatu produk. Misalnya pelanggan akan membeli ban mobil berdasarkan daya tahan ban itu dalam penggunaannya. Dengan demikian ban mobil yang memiliki masa pakai yang lebih panjang tentu akan merupakan salah satu karakteristik produk mutu yang dipertimbangkan oleh pelanggan ketika akan membeli ban.

(6) Kemampuan pelayanan merupakan karakteristik yang berkaitan dengan kecepatan/ kesopanan, kompetensi, kemudahan, serta akurasi dalam perbaikan. Sebagai contoh, banyak perusahaan otomotif yang memberikan pelayanan perawatan atau perbaikan mobil sepanjang hari (24 Jam) atau permintaan pelayanan melalui telpon dan perbaikan mobil dilakukan di rumah.

(7) Estetika (*Aesthetics*) merupakan karakteristik mengenai keindahan yang bersifat subyektif sehingga berkaitan dengan pertimbangan pribadi dan refleksi dari preferensi atau pilihan individual. Dengan demikian estetika dari suatu produk lebih banyak berkaitan dengan perasaan pribadi dan mencakup karakteristik tertentu, seperti keelokan, kemulusan, suara yang merdu, selera dan lain-lain, dan dimensi

(8) adalah kualitas yang dipersepsikan (*perceived quality*) bersifat subyektif berkaitan dengan perasaan pelanggan dalam mengkonsumsi suatu produk, seperti meningkatkan harga diri. Hal ini dapat juga berupa karakteristik yang berkaitan dengan reputasi, seperti seseorang akan membeli produk elektronik merek Sony karena memiliki reputasi sebagai produk yang berkualitas, meskipun orang itu belum pernah menggunakannya (Nasution. 2001., Prawirosentono. 2004).

2.2.1. Sarana Dan Prasarana Pendidikan

Sesuai dengan PP No. 19 Tahun 2005 pasal 42 (1) diatur bahwa setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lainnya yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Kemudian didalam pasal yang sama ayat 2 nya diatur bahwa setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berekreasi, dan ruang tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Melihat masalah sarana dan prasarana pendidikan tersebut sudah diatur dalam peraturan pemerintah, maka sebenarnya adalah merupakan suatu kewajiban oleh pemerintah untuk dipenuhi terutama satuan pendidikan yang dikelola oleh pemerintah agar proses pembelajaran dapat berjalan lancar dan lebih dari itu agar mencapai tujuan dan hasil yang bermutu. Fakta atau data di lapangan walaupun tidak merupakan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa masih banyak sekolah yang belum dapat memenuhi sarana dan prasarana seperti yang diwajibkan dalam ketentuan tersebut. Lebih dari pada itu satuan pendidikan yang dikelola swasta sudah tentunya lebih terbatas fasilitas sarana dan prasarananya. Sehingga kalau dalam keseharian di masyarakat ada pendapat yang menyatakan bahwa pendidikan di Indonesia masih memiliki mutu yang rendah tampak ada benarnya, karena persyaratan sarana dan prasarananya belum terpenuhi padahal masalah sarana dan prasarana tersebut sudah diatur dalam undang-undang maka sudah tentu seharusnya wajib dilakukan atau disediakan.

2.2.2. Evaluasi Pendidikan

Dalam PP. No. 19 tahun 2005 pasal 78 disebutkan bahwa evaluasi pendidikan adalah meliputi: (a) evaluasi keinerja yang dilakukan oleh satuan pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, (b) evaluasi kinerja oleh pemerintah, (c) evaluasi kinerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi, (d) evaluasi kinerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, dan (e) evaluasi lembaga evaluasi mandiri yang dibentuk masyarakat atau organisasi profesi untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan.

Evaluasi yang dilakukan oleh satuan pendidikan dilakukan pada akhir semester, yang meliputi: (a) tingkat kehadiran peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan, (b) pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan kegiatan ekstrakurikuler, (c) hasil belajar peserta didik, dan (d) realisasi anggaran. Kemudian hasil evaluasi dilaporkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Evaluasi kinerja pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah dilakukan oleh menteri terhadap pengelola satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi dilakukan oleh pemerintah secara berkala, kemudian evaluasi kinerja pendidikan yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama terhadap pengelolaan satuan, jalur, jenjang dan jenis pendidikan keagamaan secara berkala.

Evaluasi kinerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi, dilakukan terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan, pada pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan nonformal termasuk pendidikan anak usia dini, secara berkala.

Evaluasi kinerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, dilaku-kan terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan, pada pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan nonformal termasuk pendidikan anak usia dini, secara berkala.

Evaluasi kinerja pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan evaluasi kinerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dilakukan sekurang-kurangnya setahun sekali.

Kemudian dalam Pasal 85 (1) disebutkan untuk mengukur dan menilai pencapaian standar nasional pendidikan oleh peserta didik, program dan/atau satuan pendidikan, masyarakat dapat membentuk lembaga evaluasi mandiri.

2.3. Teori *Welfare State*

Welfare state atau *social service state*, yaitu negara yang pemerintahannya bertanggungjawab penuh untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar sosial dan ekonomi dari setiap warga negara agar mencapai suatu standar hidup yang minimal. (Prajudi Atmosudirdjo, 1986:5)

Konsep *welfare state* ini merupakan ciri khas dari suatu pemerintahan modern atau negara hukum modern dimana terdapat pengakuan dan penerimaan terhadap peranan administrasi negara sebagai kekuatan yang aktif dalam rangka membentuk atau menciptakan kondisi sosial ekonomi dan lingkungan.

Pemerintah Negara selaku integritas kekuasaan massa harus terus menyesuaikan diri dengan perubahan dan perkembangan masyarakat atau sistem sosialnya sehingga dapat mempertahankan keseimbangan antara peranan atau penyelenggaraan fungsinya dengan tujuan-tujuan yang akan dicapai. Dalam upaya

mencapai hal tersebut, tidak saja diperlukan keselarasan atas tujuan-tujuan yang dikehendaki oleh kelompok-kelompok sosial maupun kelompok ekonomi yang terdapat pada negara, akan tetapi juga kreativitas untuk menciptakan secara terarah berbagai kondisi kesejahteraan sosial yang dikehendaki masyarakat.

Konsekuensi dari melekatnya fungsi pelayanan publik, maka administrasi negara dituntut untuk menerima tanggungjawab positif dalam hal menciptakan dan mendistribusikan tingkat pendapatan maupun kekayaan serta menyediakan program kesejahteraan rakyat. Apabila tanggungjawab positif tersebut sudah dapat dilakukan, maka eksistensi pemerintah akan tumbuh menjadi suatu pemerintah yang besar dan kuat, baik itu dalam ruang lingkup fungsi maupun jumlah personil yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

Perkembangan peranan dan fungsi administrasi negara membawa dampak terjadinya setidaknya-tidaknya dua masalah penting yaitu, *Pertama*, dengan makin pesatnya pertumbuhan jumlah personal penyelenggara fungsi pelayanan publik, maka diasumsikan akan terjadi peningkatan jumlah korban sebagai akibat penekanan rezim pemerintahan. Hubungan asumsi seperti itu mungkin tercermin dari kecenderungan semakin tingginya penyelewengan dan tindakan yang merugikan rakyat dalam mencapai atau mewujudkan kesejahteraan rakyat. *Kedua*, adalah masalah yang lebih krusial yaitu kemungkinan terjadinya pemusatan kekuasaan pada administrasi negara. Kemungkinan tersebut lebih terbuka dengan diberikannya suatu “kebebasan” untuk bertindak atas inisiatif sendiri (*freies ermessen, pauvoir discretionare*) guna menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi dan perlu segera diselesaikan. (Ridwan HR, 2002:15)

Untuk menghindari dampak negatif dari perkembangan peranan dan fungsi administrasi negara tersebut, maka konsep negara hukum modern menjadi suatu keharusan sebagaimana dikatakan oleh FJ. Stahl dalam konsepsinya mengenai negara hukum yaitu: (Marbun, 2002:7)

“Negara harus menjadi negara hukum, itulah semboyan dan sebenarnya juga menjadi daya pendorong perkembangan pada zaman baru ini. Negara harus menentukan secermat-cermatnya jalan-jalan dan batas-batas kegiatannya sebagaimana lingkungan (suasana) kebebasan warga negara menurut hukum itu dan harus menjamin suasana kebebasan itu tanpa dapat ditembus. Negara harus mewujudkan atau memaksakan gagasan akhlak dari segi negara, juga langsung tidak lebih jauh dari pada seharusnya menurut suasana hukum”.

Konsep ini kiranya sangat relevan dengan konsep *welfare state* dimana pengertian negara hukum modern, bukan saja menjaga keamanan semata-mata tetapi secara aktif turut serta dalam urusan kemasyarakatan demi kesejahteraan rakyat. Negara Indonesia jelas merupakan negara yang menerapkan konsep *welfarestate* ini, sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 pada alinea ke empat yang dijadikan sebagai landasan pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tujuan nasional yakni :

“.....Kemudian dari pada itu untuk membentuk pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

Konsep negara kesejahteraan sebagaimana tersurat pada pembukaan UUD 1945 alinea keempat tersebut di atas diperkuat dengan pernyataan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen ke IV tahun 2002 bahwa negara Indonesia adalah Negara Hukum. Konsekuensi logis yang harus dihadapi sebagai negara hukum dan negara kesejahteraan menurut Sjachran Basah, dalam

menemukan pilihan hukum mana yang harus dipakai dalam kehidupan masyarakat terutama di Indonesia, maka *conditio sine qua non* hukum harus berpanca fungsi secara :

- a. *Direktif*, yaitu sebagai pengarah dalam pembangunan untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan kehidupan bernegara.
- b. *Integratif*, yaitu sebagai pembina kesatuan bangsa.
- c. *Stabilitatif*, yaitu sebagai pemelihara (termasuk kedalamnya hasil-hasil pembangunan) dan penjaga keselarasan, keserasian, keseimbangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.
- d. *Perfektif*, yaitu sebagai penyempurna terhadap tindakan-tindakan administrasi negara maupun sikap tindak warga dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.
- e. *Korektif*, yaitu terhadap warga negara maupun administrasi negara dalam mendapatkan keadilan.

2.4.Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan AAUPB terdiri dari 8 (delapan) asas sebagai berikut :

1. Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, kelayakan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.
2. Asas Kemanfaatan adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang


lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita.

3. Asas Ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.
4. Asas Kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.
5. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.
6. Asas Keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif

dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

7. Asas Kepentingan Umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.
8. Asas Pelayanan Yang Baik adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu dari beberapa asas diatas terdapat pula asas-asas umum lainnya di luar AUPB yakni asas umum pemerintahan yang baik yang bersumber dari putusan pengadilan.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Dan Metode Penelitian

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan kualitatif. Artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo, dan dokumen resmi lainnya. Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita empirik di balik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas. Oleh karena itu penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan antara realita empirik dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif.

Penelitian tentang Evaluasi Kebijakan Pendidikan Bermutu di Kabupaten Deli serdang dilakukan dengan menggunakan metode Model evaluasi yang sering digunakan mengevaluasi kebijakan yaitu *responsive evaluation*. Model evaluasi ini lebih banyak menggunakan data kualitatif untuk mengambil keputusan kebijakan. *Responsive evaluation* pertama kali diperkenalkan oleh Robert Stake, dalam artikelnya yang berjudul '*The Countenance of Educational Evaluation*' pada tahun 1967. Menurut Madaus (1986: 303) *responsive evaluation* digunakan untuk evaluasi formatif ketika ada kasus yang mengindikasikan program tidak dapat mencapai hasil optimal. *Responsive evaluation* juga digunakan dalam evaluasi sumatif, ketika ada orang yang ingin memahami aktivitas pelaksanaan program. Dalam hal ini program kebijakan

peningkatan mutu di dinas pendidikan kabupaten deli serdang diujukan kepada sekolah-sekolah yang ada di Kecamatan Lubuk pakam Kabupaten Deli Serdang.

Menurut **Worthen and Sanders (1973: 112-121)**, memberi penjelasan lebih lanjut tentang informasi yang diperlukan pada *responsive evaluation* yaitu *rational, antecedent, transaction* dan *outcome*. *Rational* menunjukkan latar belakang filosofi dan dasar tujuan sebuah program. *Antecedent*, transaksi dan *outcome* setara dengan *input*, proses dan produk. Data disusun dalam *matriks* deskripsi dan *judgment*. Untuk mengisi *matriks* tersebut, *evaluator* dapat mengumpulkan pertimbangan dari pengguna hasil evaluasi. Deskripsi data diklasifikasikan menjadi intent (tujuan yang diharapkan) dan keadaan yang observasi. Pernyataan judgmental diklasifikasikan pada keadaan yang memenuhi standar kualitas dan judgment khusus pada elemen program. (Endang Mulyatiningsih,

20

3.2.Lokasi Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang.

2. Sumber Data

Informan atau pihak-pihak yang memberikan informasi perlu ditentukan secara akurat dalam penelitian kualitatif dan merupakan langkah penting untuk memperoleh informasi yang valid. Spradley dalam Sugiyono (2006) mengemukakan bahwa:

Dalam penelitian kualitatif, tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spradley dinamakan sosial situation atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen, yaitu tempat (*place*), pelaku (*actors*) dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis. Sampel

dalam penelitian. kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai nara sumber, atau partisipan, informan, teman dan guru dalam penelitian.

Beberapa informan yang dianggap relevan adalah Pegawai Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang, diantaranya adalah informan yang bertanggungjawab terhadap perencanaan mutu pendidikan.

Selain informan, peneliti menentukan Peraturan Daerah yang berkaitan kebijakan pendidikan bermutu di Kabupaten Deli Serdang. Peneliti meneliti efektivitas dan manfaat dari Peraturan Daerah tersebut terhadap masyarakat dalam kaitannya dengan pendidikan bermutu di Kabupaten Deli Serdang.

3.3.Sumber Data

Dalam Penelitian ini pihak yang dijadikan sumber data adalah pegawai Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang yang dianggap mempunyai informasi yang dapat menjelaskan mengenai bagaimana kebijakan pemerintah Deli Serdang mengenai pendidikan bermutu di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang. Sedangkan data-data yang diperlukan terdiri dari:

1. Data Khusus (primer)

Data primer adalah data yang secara langsung diperoleh dari sumbernya, melalui observasi dan wawancara dengan sumber informasi terpilih. **Wawancara dilakukan dengan:**

- Dra. Nuraidah, Mpd. Selaku Kepala Unit Tugas Pendidikan (KUPT),
- Hj. Jerniati Sitompul.,Mpd, Selaku Kepala Sekolah SDN 101900 Lubuk Pakam, dan

- Laras Isningtiyas Spd. Selaku Pengawas Sekolah Kecamatan Lubuk Pakam.
- Elfiani, selaku Guru Pada SD N 101900 Lubuk Pakam

2. Data Umum (Sekunder)

Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumbernya, melalui dokumen-dokumen atau catatan tertulis. Data yang tertulis bersumber pada dokumen, sehingga disebut data dokumenter, yaitu data atau gambaran tentang lokasi penelitian.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Sumber data utama atau primer dalam penelitian deskriptif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen, dan lain-lain.

Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah Deli Serdang mengenai pendidikan bermutu di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang. Data ini diperoleh dari hasil wawancara dan hasil pengamatan.

Data sekunder meliputi gambaran umum tentang profil kepegawaian pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang dan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang, mencakup organisasi beserta mekanisme atau prosedur pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Suatu hal yang penting dalam penulisan karya ilmiah hasil penelitian adalah data-data dan informasi dari segala objek yang akan diteliti sehingga penulisan tersebut

menjadi objektif, rasional dan faktual. Sehubungan dengan hal itu, Meleong (2002) mengemukakan bahwa “sumber data utama dalam penelitian ialah kata-kata, dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain”.

Langkah pengumpulan data di dalam penelitian ini dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Studi kepustakaan atau studi literatur, yaitu teknik pengumpulan data dari buku-buku kepustakaan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.
2. Teknik Dokumentasi, yaitu teknik pengambilan data dari dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan penelitian ini, seperti pengambilan nama-nama sampel penelitian dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang. Studi dokumentasi ini bertujuan untuk mendapatkan informasi langsung dari tempat penelitian yaitu, buku, artikel, film dokumenter dan data yang relevan lainnya. Melalui data dokumentasi ini dapat diketahui data yang berhubungan dengan kasus yang di evaluasi baik yang berkaitan dengan perorangan, kelompok maupun instansi terkait.

3.5. Analisis Data

Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2006) mengatakan bahwa Pengumpulan data adalah aktivitas dalam analisis kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh”. Analisis deskriptif, artinya penelitian yang dilakukan adalah untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik

fenomena yang bersifat alamiah atau rekayasa manusia. Fenomena yang dimaksud adalah melukiskan dan menganalisis Kajian Kebijakan Pendidikan Bermutu di Kabupaten Deli Serdang. Menurut Nasution (Sugiyono, 2006) yang menyatakan “analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian.

Pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini dapat dideskripsikan sebagai berikut:

1) Tahap Pengumpulan Data

Pengumpulan data, merupakan langkah awal yang dilakukan penulis sebelum ke lapangan (meliputi studi kepustakaan, studi dokumentasi, dan observasi pendahuluan). Dari kegiatan ini banyak data yang diperoleh sebagai masukan berarti berkaitan dengan aspek-aspek yang diperlukan dalam penelitian ini.

2) Tahap Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan kegiatan pengumpulan data yang lebih spesifik sesuai dengan permasalahan yang menjadi fokus penelitian, yaitu data yang berkaitan dengan evaluasi kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang. Aspek-aspek yang diolah dari hasil pengamatan di lapangan mencakup kesesuaian materi dengan kurikulum serta hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai.

3) Tahap Interpretasi Data


Interpretasi data merupakan langkah lanjut dari pengolahan data. Data yang sudah diolah dan dapat dibaca (ditafsirkan) selanjutnya

diinterpretasi dengan menggunakan pedoman-pedoman tertentu (misalnya table interpretasi). Data yang sudah diinterpretasi kemudian dideskripsikan lebih lanjut agar dapat menjadi sebuah informasi atau output penelitian yang diharapkan mampu menjawab rumusan masalah yang diajukan di dalam penelitian ini. Atau dapat dikatakan bahwa interpretasi data merupakan pembuktian dari rumusan masalah penelitian, setelah peneliti melakukan analisis secara mendalam terhadap kebijakan pendidikan bermutu di Kabupaten Deli Serdang, baik secara teoritis maupun penelaahan (pengamatan) di lapangan.

3.6. Definisi Konseptual

- a. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi di dalam diri untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara (UU No.20 tahun 2003).
- b. Mutu Pendidikan adalah kemampuan sekolah dalam pengelolaan secara operasional dan efisien terhadap komponen-komponen yang berkaitan dengan sekolah, sehingga menghasilkan nilai tambah terhadap komponen tersebut menurut norma/standar yang berlaku (Achmad (1993).
- c. Menurut Mujamil mutu pendididan adalah “Kemampuan lembaga pendidikan dalam mendayagunakan sumber-sumber pendidikan untuk meningkatkan kemampuan belajar seoptimal mungkin

- d. Kebijakan menurut pendapat Carl J. Friedrich mengatakan kebijakan pemerintah adalah suatu arah tindakan yang diusulkan pada seseorang, golongan, atau Pemerintah dalam suatu lingkungan dengan halangan-halangan dan kesempatan-kesempatannya, yang diharapkan dapat memenuhi dan mengatasi halangan tersebut di dalam rangka mencapai suatu cita-cita atau mewujudkan suatu kehendak serta suatu tujuan tertentu. (Soenarko, 2003:42)
- e. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah



DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Atmosudirdjo, Prajudi. 1986. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Antony, R. N., John Dearden, Norton M. Bedford. 1989. *Management control system*. Richard D. Irwin, Inc.
- Amri Marzali, 2012, *Antropologi dan Kebijakan Publik*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Aryadie Adnan. 2005. *Tes dan Pengukuran Olahraga*. Padang
- Aryadie Adnan, 2013. *Pemetaan Standar Nasional Pendidikan Pada Sekolah Dasar Dan Madrasah Ibtidaiyah Kota Payakumbuh Tahun 2013*, UNP. Padang
- Binti Maunah, 2016, *Sosiologi Pendidikan*, Kalimedia, Yogyakarta.
- Chapman, Audrey R. 2005. "Indikator dan Standar Untuk Pemantauan Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya". *Jurnal HAM* vol 1 Oktober.
- Crosby, Phillip B. 1979. *Quality is Free*, New York. Mentor Books
- Dewantara, Ki Hadjar. 1977. *Pendidikan*. Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa.
- Daryanto, 2015, *Pengelolaan Budaya dan Iklim Sekolah*, Yogyakarta: Gava Media.
- E. Mulyasa. (2006). *Manajemen Berbasis Sekolah : Konsep, Strategi, dan Implementasi*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- HR, Ridwan. 2002. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press.
- Harun Nasution, et.al., 1987, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Jakarta: Firdaus
- Juran, J.M. *Juran on Leadership for Quality*: 1993. An Executive Handbook. New York.
- Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, 2016, *Buku Panduan Bea Siswa Unggulan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tahun 2016*, Jakarta: Kemendikbud.

- Koontz, H., C. O Donnel., H. Weihrich. 1984. *Management*. New York: McGraw-HILL, Inc.
- Mahkamah Konstitusi. 2010. *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, Dan Hasil Pembahasan, 1999-2002; Buku Ix Pendidikan Dan Kebudayaan*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Marbun, S dkk (ed). 2000. *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*. Jogyakarta : UII Press.
- Maisah, 2013. *Manajemen Pendidikan*. Referensi Gaung Persada Group. Jakarta
- Muhammad Munir Musyi, 1982, *Al-Tarbiyah Al Islamiyah*, Kairo, Alam Al-Kutub
- Mulyasa,H.E. 2003, *Kurikulum Berbasis Kompetensi Konsep, Karakteristik, dan Implementasinya*.Bandung, Remaja Rosakarya Offset
- Munandar, Utami. 2002. *Pengembangan Kreativitas Anak Berbakat*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nasution, S. 2009. *Metode research (penelitian ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nur Hamiyah dan Mohammad Jauhar,2015, *Pengantara Manajemen Pendidikan Di Sekolah*, Prestasi Pustakarya, Jakarta.
- Nurul Hidayah, 2016, *Kepemimpinan Visioner Kepala Sekolah dalam meningkatkan Mutu Pendidikan*, Ar Ruzz Media, Jakarta
- Nurhaida, Ida, dkk. 2011. *Pengembangan Model Pengukuran e-Readliness Institusi Pendidikan SLTA di Kota Bandar Lampung*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Ormrod, Jeanne Ellis. (2008) *Psikologi Pendidikan Jilid II*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Pidarta, M. 2004. *Manajemen pendidikan Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Purkey dan Smith.1985. *school reform the disctric policy implications of effective school literature*. Elementary school journal.
- Print, Murray. 1993. *Curriculum Development and Design*. St. Leonard: Allen & Unwin Pty, Ltd.
- Ramayulis, 2015, *Dasar-Dasar Kependidikan: Suatu Pengantar Ilmu Pendidikan*, Kalam Mulia , Jakarta.

Stoner, J. A. F., R.E. Freeman., D. R. Gilbert. JR. 1995. *Management*. New Jersey Prentice-Hall, Inc.

Suadi, A. 2001. *Sistem pengendalian manajemen*. Yogyakarta: BPFE.

Soenarko, H. 2003. *Public Policy*. Surabaya: Airlangga University.

Suryabrata, Sumadi, 1995, *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Saylor, J. Galen; Alexander, William M, dan Lewis, Athur J, 1981, *Curriculum Planning for better Teaching and Learning*, New York: Holt, Rinehart and Wiston.

Slameto, 1991. *Belajar dan Faktor yang Mempengaruhinya*. Jakarta : Rineka Cipta.

Tunggal, A.W. 1993. *Sistem pengendalian manajemen*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Tirtarahardja Umar. 2005. *Pengantar Pendidikan*. Rineka Cipta. Jakarta

Usman, H. 2006. *Manajemen, teori, praktik, dan riset pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.

USAID, 2014. *Praktik Yang Baik Di Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah*, Jakarta, USAID bekerjasama dengan Kemendikbud RI.

Uno, Hamzah B. 2007. *Teori Motivasi dan Pengukurannya Analisis di Bidang Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Winardi. 1990. *Asas-Asas manajemen*. Bandung: Penerbit Mandar maju.

zakiah daradjat, 1992, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara.

syaid Ahmad Usam, 1982, *Al Ta'allum Ina Burhan Al Islam Al Zarmudji*, Kairo, Maktabah Al anglo Al Misriyah.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586)

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) Jo Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015;

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelola dan Penyelenggaraan Pendidikan;

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);

Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Bentuk Kebijakan Pendidikan Bermutu di Kabupaten Deli Serdang

4.1.1. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

Meningkatkan mutu pendidikan sesuai lingkup Standar Nasional Pendidikan merupakan salah satu strategi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam mewujudkan terbentuknya insan serta ekosistem pendidikan dan kebudayaan yang berkarakter dengan dilandasi semangat gotong royong sebagaimana tertuang dalam Kerangka Strategis Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2015-2019. Fokus kebijakan didasarkan pada percepatan peningkatan mutu dan akses untuk menghadapi persaingan global dengan pemahaman akan keberagaman, penguatan praktik baik dan inovasi.

Membentuk sebuah sistem pendidikan yang bermutu seperti yang menjadi tujuan dari pendidikan nasional Indonesia tidak terlepas dari sarana dan prasarana pendidikan. Salah satunya adalah lembaga pendidikan. Menurut Ramayulis (2002:216) dikatakan bahwa secara etimologi, lembaga adalah asal sesuatu, acuan sesuatu yang memberi bentuk pada yang lain, badan atau organisasi yang bertujuan mengadakan suatu penelitian atau melakukan suatu usaha.

Secara terminologi, menurut Hasan Langgulung, yang dikutip Ramayulis, lembaga pendidikan adalah suatu sistem peraturan yang bersifat mujarrad, suatu konsepsi yang terdiri dari kode-kode, norma-norma, ideologi-ideologi dan sebagainya, baik tertulis, atau tidak, termasuk perlengkapan material dan organisasi simbolik, kelompok manusia yang terdiri dari individu-individu yang

dibentuk dengan sengaja atau tidak, untuk mencapai tujuan tertentu dan tempat-tempat kelompok itu melaksanakan peraturan-peraturan tersebut adalah mesjid, sekolah, kuttab dan sebagainya.

Seiring dengan perkembangan yang terus berubah menuju ke arah kemajuan, dalam era persaingan yang semakin bebas seperti saat ini, sekolah yang dapat bertahan hanya yang mempunyai kualitas tertentu. Oleh sebab itu, lembaga-lembaga pendidikan yang tidak berkualitas lama-kelamaan akan ditinggalkan orang dan tersingkir dengan sendirinya karena tidak mampu lagi bertahan. **(Nurul Hidayah, 2016:46).**

Berbagai usaha yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan, Menteri pendidikan Nasional, telah mencanangkan gerakan peningkatan mutu pendidikan pada tanggal 2 Mei 2002 dan lebih fokus lagi setelah adanya undang-undang Nomor 20 tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan.

Realitas yang muncul bahwa mutu pendidikan di Indonesia masih jauh dari diharapkan, apalagi jika dibandingkan dengan negara lain. Hasil *survey political and economic risk consultancy* (PERC) pada tahun 2000 tentang mutu pendidikan dikawasan Asia, menempatkan Indonesia diperingkat 12 dibawah vietnam (abdul Haris dan Nurhayati, 2010:1). Selama ini ekspansi sekolah tidak tidak menghasilkan lulusan dengan pengetahuan dan keahlian yang dibutuhkan untuk membangun masyarakat yang kukuh dan ekonomi yang kompetitif dimasa depan. Bukti ini ditunjukkan dengan rendahnya kemampuan murid kelas 8 (SMP Kelas 2) dibandingkan dengan negara tetangga Asia pada ujian-ujian Internasional tahun

2001 , bahwa ekspansi partisipasi sekolah di Indonesia tidak diikuti dengan peningkatan kualitas (**Nurul Hidayah,2016:44**)

Standar nasional pendidikan diperlukan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan, terutama yang berkaitan dengan pengembangan Sumber daya manusia untuk mempersiapkan bangsa Indonesia memasuki era kesejagatan dalam kesemerautan global.(**E.Mulyasa,2009:31**). Dengan standar, dua orang guru tidak akan memberikan penafsiran berbeda terhadap kedalaman sebuah kompetensi dasar sebuah kurikulum. Demikian juga dengan proses pembelajaran, guru akan berfokus pada hasil (*output*) yang harus dicapai, tidak sekedar memenuhi target administratif yang ada dalam petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis).(E.Mulyasa, 2009:18).

Mutu pendidikan berkaitan dengan tercapai atau tidaknya tujuan pendidikan nasional seperti yang dicantumkan di dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selain itu, mutu pendidikan dapat dikatakan baik apabila memenuhi standar Nasional Pendidikan. Terpenuhinya standar minimal pendidikan merupakan prasyarat untuk meningkatkan mutu pendidikan termasuk madrasah. Sejak lahirnya UU No.20 tahun 2003 yang diikuti dengan PP No.19 tahun 2005, madrasah memiliki kedudukan yang sama dengan sekolah umum.oleh karena itu, peningkatan mutu madrasah harus dilaksanakan seiring dengan undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut.(**Ahmad H.Syukran Nafis, 2010:43**).

Terkait dengan persoalan mutu, menurut Sallis tidak dapat dilepaskan dari tiga tokoh penting tentang mutu yaitu Edwards Deming, Joseph Juran, dan Phiplip B. Crosby. Menurut Deming, masalah mutu terletak pada masalah manajemen. Ia

mengajarkan pentingnya pendekatan yang tepat dan sistematis serta pendekatan dengan dasar statistik untuk memecahkan masalah kualitas. Oleh karena itu, Deming mendefinisikan mutu sebagai kesesuaian dengan kebutuhan yang menguasai pangsa pasar karena hasil produksinya sesuai dengan kebutuhan konsumen sehingga menimbulkan kepuasan bagi konsumen. Jika konsumen merasa puas, mereka akan setia dalam membeli produk perusahaan tersebut baik berupa barang maupun jasa. Selain itu, Deming juga mengembangkan 14 prinsip mutu yang terkenal dengan "filsafat mutu deming", yakni **(Nurul Hidayah, 2016:126)**

- 1) Menciptakan konsistensi tujuan;
- 2) Mengadopsi filosofi mutu total
- 3) Mengurangi kebutuhan pengujian
- 4) Menilai bisnis sekolah dengan cara baru
- 5) Memperbaiki mutu dan produktivitas serta mengurangi biaya
- 6) Belajar sepanjang hayat
- 7) Kepemimpinan dalam pendidikan
- 8) Mengeliminasi rasa takut
- 9) Mengeleminasi hambatan kebersihan
- 10) Menciptakan budaya mutu
- 11) Perbaikan proses
- 12) Membantu siswa berhasil
- 13) Komitmen
- 14) Tanggungjawab

tokoh lain tentang mutu adalah Juran. Juran mengajukan beberapa aspek manajemen kualitas yang tidak terlalu statistik. Juran yakin, bahwa masalah mutu dapat dikembalikan kepada kepuasan manajemen. Juran mengajarkan perencanaan, penetapan sasaran, isu-isu organisasi, kebutuhan akan penetapan tujuan dan sasaran untuk perbaikan, dan tanggung jawab manajemen terhadap kualitas. (Nurul Hidayah, 2016:126)

Juran terkenal dengan keberhasilannya menciptakan kesesuaian dengan tujuan dan manfaat. Menurut Juran, ada tingkatan yang mempengaruhi dan memberi kontribusi terhadap peningkatan mutu yakni manajer senior dan manajer menengah, yang memiliki tanggung jawab terhadap kontrol mutu. (J.M.Juran, 1993:33). Menurut Juran mutu produk ialah kecocokan penggunaan produk (*fitnees for use*) untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Kecocokan pengguna produk tersebut didasarkan atas lima ciri utama yakni:

- a. teknologi: kekuatan
- b. psikologis: citra rasa/status
- c. waktu : keandalan
- d. kontraktual : kekuatan
- e. ada jaminan
- f. etika : sopan santun

Kecocokan pengguna produk tersebut memiliki dua aspek utama yaitu ciri-ciri produknya memenuhi tuntutan customer dan tidak memiliki kelemahan. Adapun ciri-ciri produk yang memenuhi tuntutan pelanggan menurut Juran, yaitu produk tersebut bermutu tinggi dan memiliki ciri khusus yang berbeda dari produk pesaing serta dapat memenuhi harapan sehingga dapat memuaskan

pelanggan. Dengan mutu lebih tinggi memungkinkan perusahaan meningkatkan kepuasan pelanggan, membuat laku terjual, dapat bersaing dengan pesaing, meningkatkan pangsa pasar, *omzet* penjualan, dan dapat dijual dengan harga yang lebih tinggi.

menurut Crosby, bahwa mutu dianggap:

- 1) mutu itu gratis, menurut Crosby terlalu banyak pemborosan dalam sistem mengupayakan peningkatan mutu. Gratis dalam pandangan Crosby ini didunia pendidikan dimaknai untuk meningkatkan mutu pendidikan, segala usaha sejak awal harus tidak ada kesalahan terutama dalam sistem
- 2) bahwa kesalahan, pemborosan, kegagalan, dan penundaan waktu, serta hal yang tidak bermutu dapat dihilangkan jika insitusi memiliki kemauan.

Menurut Crosby, Mutu adalah *conformance to requirement*, yaitu sesuai dengan yang disyaratkan atau distandarkan. Suatu produk memiliki mutu apabila sesuai dengan standar atau kriteria mutu yang telah ditentukan, standar mutu tersebut meliputi bahan baku, proses produksi, dan produk jadi. **(Phillip B. Crosby, 1979: 58)**

Menurut Crosby ada 14 langkah program mutu yaitu:

- 1) komitmen pimpinan (*manager comitment*);
- 2) membangun tim peningkatan mutu (*quality improvement team*)
- 3) pengukuran mutu (*quality measurement*)
- 4) mengukur biaya mutu (*the cost of quality*)
- 5) membangun kesadaran tentang mutu (*quality awareness*)

- 6) kegiatan perbaikan (*corretive actions*)
- 7) perencanaan tanpa cacat (*zero defects planning*)
- 8) pelatihan pengawas (*supervisor training*)
- 9) menyelenggarakan hari tanpa cacat (*zero defects day*)
- 10) penyusunan tujuan (*goal setting*)
- 11) Penghapusan sebab kesalahan (*error cause removed*)
- 12) Pengakuan (*recognitions*)
- 13) Mendirikan dewan mutu (*quality councils*)
- 14) Lakukan lagi (*do it over again*).

Pendapat Crosby menurut Sallis dapat diaplikasikan dalam dunia pendidikan dan dapat membantu sekolah dalam meningkatkan kualitasnya. (Nurul Hidayah,2016:128)

Didalam dunia pendidikan, empat belas pendapat Crosby tersebut dapat diterapkan sebagai berikut (Nurul Hidayah,2016:128):

- (1) Membuat komitmen tentang mutu pendidikan apa saja yang perlu diperbaiki dan kemudian diumumkan kepada seluruh guru dan pegawai;
- (2) Berdasarkan komitmen tersebut dibentuk tim peningkatan mutu
- (3) Melakukan pengukuran mutu melalui evaluasi dan pemantauan secara teratur
- (4) Menentukan biaya perbaikan
- (5) Membangun kesadaran bawahan tentang pentingnya peningkatan mutu pendidikan
- (6) Mewujudkan perbaikan yang sesuai dengan rancangan
- (7) Berusaha meminimalisir kesalahan

- (8) Memberikan pengarahan-pengarahan khusus
- (9) Komitmen untuk tidak menanggulangi kesalahan
- (10) Menentukan tujuan yang jelas
- (11) Mencari sebab-sebab terjadinya kesalahan
- (12) Mengakui prestasi bawahan dan memberikan reward
- (13) Peningkatan mutu harus dilakukan terus menerus

Dalam konteks pendidikan, sangat sulit mengartikan dan mendefinisikan mutu atau kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan merupakan suatu yang *intangible* (hal yang tidak biasa diraba), yaitu kualitas pendidikan yang sukar diraba dan sulit untuk diukur standarnya kecuali dengan mengkuantitasan segala sesuatu. Dalam kaitan ini, kualitas dapat diukur dengan kriteria yang ditentukan (*tangible*). Kualitas pendidikan dapat dilihat dari segi ekonomi, sosial, politik, sosial budaya, perspektif pendidikan dan perspektif proses globalisasi. (Nurul Hidayah, 2016:129).

Menurut Depdiknas melalui Buku manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah: konsep dan pelaksanaan mendefinisikan bahwa mutu pendidikan mencakup input, proses dan output pendidikan (Depdiknas: 2000).

Mutu dalam konteks input dan proses mencakup :

- a. bahan ajar (kognitif, afektif, dan psikomotorik);
- b. metodologi pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan kemampuan guru;
- c. media pembelajaran yang tepat;
- d. sumber belajar yang lengkap;

- e. sistem penilaian dan evaluasi yang efektif;
- f. dukungan administrasi sekolah dan dukungan sarana prasarana.

Mutu dalam konteks Output hasil pendidikan mengacu kepada prestasi yang dicapai sekolah dalam kurun waktu tertentu. Misalnya tiap akhir semester, akhir tahun pembelajaran, dua tahun, lima tahun dan atau sepuluh tahun yang meliputi prestasi akademik dan non akademik. **(Depdiknas,2000)**

Input pendidikan dikatakan bermutu, jika sumber daya menjamin berlansungnya proses secara baik. Proses dikatakan bermutu apabila pengkoordinasian dan penyerasian input sekolah dilakukan secara harmonis sehingga mampu menciptakan situasi pembelajaran yang menyenangkan (*enjoyable learning*), mendorong motivasi dan minat belajar siswa, serta memberdayakan peserta didik. Sementara itu output dikatakan bermutu apabila prestasi sekolah, baik akademik maupun non akademik sesuai dengan standar nasional atau tujuan sekolah. **(Ahmad Fauzah, 1996:6)**

Menurut Ahmad Fauzah, Mutu pendidikan adalah kemampuan sekolah dalam pengelolaan secara operasional dan efisien, terhadap komponen-komponen yang berkaitan dengan madrasah sehingga menghasilkan nilai tambah terhadap komponen tersebut menurut norma/standar yang berlaku. (Ahmad Fauzah:1996:7).

4.1.2. Model Kebijakan Bermutu Pendidikan Dasar Indonesia

Pada hakekatnya pendidikan dalam konteks pembangunan nasional mempunyai fungsi:

- (1) pemersatu bangsa,
- (2) penyamaan kesempatan, dan

(3) pengembangan potensi diri.

Pendidikan diharapkan dapat memperkuat keutuhan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), memberi kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan, dan memungkinkan setiap warga negara untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal.

Sistem Pendidikan Nasional merupakan dasar hukum penyelenggaraan dan reformasi sistem pendidikan nasional. Undang-undang tersebut memuat visi, misi, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional, serta strategi pembangunan pendidikan nasional, untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu, relevan dengan kebutuhan masyarakat, dan berdaya saing dalam kehidupan global.

Di dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dikatakan bahwa Visi pendidikan nasional adalah mewujudkan sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Misi pendidikan nasional adalah:

(1) mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia;

- (2) meningkatkan mutu pendidikan yang memiliki daya saing di tingkat nasional, regional, dan internasional;
- (3) meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan global;
- (4) membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar;
- (5) meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral;
- (6) meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar yang bersifat nasional dan global; dan
- (7) mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Terkait dengan visi dan misi pendidikan nasional tersebut di atas, reformasi pendidikan meliputi hal-hal berikut:

Pertama; penyelenggaraan pendidikan dinyatakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat, di mana dalam proses tersebut harus ada pendidik yang memberikan keteladanan dan mampu membangun kemauan, serta mengembangkan potensi dan kreativitas peserta didik. Prinsip tersebut menyebabkan adanya pergeseran paradigma proses pendidikan, dari paradigma pengajaran ke paradigma pembelajaran. Paradigma

pengajaran yang lebih menitikberatkan peran pendidik dalam mentransformasikan pengetahuan kepada peserta didiknya bergeser pada paradigma pembelajaran yang memberikan peran lebih banyak kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi dan kreativitas dirinya dalam rangka membentuk manusia yang memiliki kekuatan spiritual keagamaan, berakhlak mulia, berkepribadian, memiliki kecerdasan, memiliki estetika, sehat jasmani dan rohani, serta keterampilan yang dibutuhkan bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Kedua; adanya perubahan pandangan tentang peran manusia dari paradigma manusia sebagai sumberdaya pembangunan, menjadi paradigma manusia sebagai subjek pembangunan secara utuh. Pendidikan harus mampu membentuk manusia seutuhnya yang digambarkan sebagai manusia yang memiliki karakteristi personal yang memahami dinamika psikososial dan lingkungan kulturalnya.

Proses pendidikan harus mencakup: (1) penumbuhkembangan keimanan, ketakwaan,; (2) pengembangan wawasan kebangsaan, kenegaraan, demokrasi, dan kepribadian; (3) penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi; (4) pengembangan, penghayatan, apresiasi, dan ekspresi seni; serta (5) pembentukan manusia yang sehat jasmani dan rohani. Proses pembentukan manusia di atas pada hakekatnya merupakan proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.

Ketiga;Adanya pandangan terhadap keberadaan peserta didik yang terintegrasi dengan lingkungan sosial-kulturalnya dan pada gilirannya akan menumbuhkan individu sebagai pribadi dan anggota masyarakat mandiri yang berbudaya. Hal ini sejalan dengan proses pentahapan aktualisasi intelektual, emosional dan spiritual peserta didik di dalam memahami sesuatu, mulai dari

tahapan paling sederhana dan bersifat eksternal, sampai tahapan yang paling rumit dan bersifat internal, yang berkenaan dengan pemahaman dirinya dan lingkungan kulturalnya.

Keempat; Dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi pendidikan nasional, diperlukan suatu acuan dasar (benchmark) oleh setiap penyelenggara dan satuan pendidikan, yang antara lain meliputi kriteria dan kriteria minimal berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan. Dalam kaitan ini, kriteria dan kriteria penyelenggaraan pendidikan dijadikan pedoman untuk mewujudkan:

- (1) pendidikan yang berisi muatan yang seimbang dan holistik;
- (2) proses pembelajaran yang demokratis, mendidik, memotivasi, mendorong kreativitas, dan dialogis;
- (3) hasil pendidikan yang bermutu dan terukur;
- (4) berkembangnya profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan;
- (5) tersedianya sarana dan prasarana belajar yang memungkinkan berkembangnya potensi peserta didik secara optimal;
- (6) berkembangnya pengelolaan pendidikan yang memberdayakan satuan pendidikan; dan
- (7) terlaksananya evaluasi, akreditasi dan sertifikasi yang berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

Acuan dasar tersebut di atas merupakan standar nasional pendidikan yang dimaksudkan untuk memacu pengelola, penyelenggara, dan satuan pendidikan agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan pendidikan yang bermutu. Selain itu, standar nasional pendidikan juga dimaksudkan sebagai

perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional.

Standar nasional pendidikan memuat kriteria minimal tentang komponen pendidikan yang memungkinkan setiap jenjang dan jalur pendidikan untuk mengembangkan pendidikan secara optimal sesuai dengan karakteristik dan kekhasan programnya. Standar nasional pendidikan tinggi diatur seminimal mungkin untuk memberikan keleluasaan kepada masing-masing satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi dalam mengembangkan mutu layanan pendidikannya sesuai dengan program studi dan keahlian dalam kerangka otonomi perguruan tinggi. Demikian juga standar nasional pendidikan untuk jalur pendidikan nonformal hanya mengatur hal-hal pokok dengan maksud memberikan keleluasaan kepada masing-masing satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal yang memiliki karakteristik tidak terstruktur untuk mengembangkan programnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Penyelenggaraan pendidikan jalur informal yang sepenuhnya menjadi kewenangan keluarga dan masyarakat didorong dan diberikan keleluasaan dalam mengembangkan program pendidikannya sesuai dengan kebutuhan keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, standar nasional pendidikan pada jalur pendidikan informal hanya mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pengakuan kompetensi peserta didik saja.

Upaya peningkatan mutu pendidikan ini tidak akan dapat diwujudkan tanpa ada upaya perbaikan dalam penyelenggaraan pendidikan menuju pendidikan bermutu. Untuk mewujudkan pendidikan bermutu ini, upaya membangun budaya mutu di satuan pendidikan menjadi suatu kebutuhan yang tidak dapat ditawar.

Satuan pendidikan harus mengimplemetasikan penjaminan mutu pendidikan tersebut secara mandiri dan berkelanjutan.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Selanjutnya sebagaimana diamanatkan di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005, setiap Satuan Pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan tersebut bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan. (Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah,2016:4).

Di dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Pasal 1 ayat (17) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013 dikemukakan bahwa Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada Bab II Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2013, dijelaskan Lingkup Standar Pendidikan Nasional meliputi:

- 1) Standar Isi.
- 2) Standar Proses.

- 3) Standar Kompetensi Lulusan.
- 4) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- 5) Standar Sarana dan Prasarana.
- 6) Standar Pengelolaan.
- 7) Standar Pembiayaan.
- 8) Standar Penilaian Pendidikan

Berdasarkan hasil penelitian dari Aryadie Adnan, dengan judul penelitian Pemetaan Standar Nasional Pendidikan Pada Sekolah Dasar Dan Madrasah Ibtidaiyah Kota Payakumbuh Tahun 2013 dikatakan bahwa **(Aryadie Adnan:2104:4-5):**

“Kedelapan Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai acuan perencanaan dan pengembangan Pendidikan Nasional diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam penerapan Standar nasional pendidikan secara umum diberbagai daerah masih menghadapi beberapa kendala, secara nasional kendala yang dihadapi adalah masih belum siapnya sumberdaya manusia bidang pendidikan menerapkan Standad Nasional Pendidikan secara utuh, belum siapnya pemerintah dalam penyediaan dana, kesiapan sistim disekolah yang masih minim, kondisi masyarakat yang belum tersosialisasi dan beberapa kendala lainnya.

Peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan ini merupakan tanggung jawab dari setiap komponen di satuan pendidikan. Peningkatan mutu di satuan pendidikan tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya budaya mutu pada seluruh komponen sekolah. Untuk peningkatan mutu sekolah secara utuh dibutuhkan pendekatan khusus agar seluruh komponen sekolah bersama-sama memiliki budaya mutu. Untuk itu dibutuhkan program Implementasi Penjaminan Mutu Pendidikan di seluruh sekolah di Indonesia dengan pendekatan pelibatan seluruh komponen sekolah (*whole school approach*)

Agar penjaminan mutu dapat berjalan dengan baik di segala lapisan pengelolaan pendidikan dasar dan menengah, telah dikembangkan sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah yang dibuat dalam bentuk Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah.

Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan tersebut hadir dan ditetapkan pada dasarnya merupakan turunan atau keberlanjutan dari peraturan perundang-undangan yang secara hierarki berada di atasnya, yang juga sekaligus menjadi dasar hukum terbentuknya sistem pendidikan Nasional, diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586)
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) Jo Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelola dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
10. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

Di dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 yang terkait dengan mutu dan peningkatan mutu pendidikan diatur dalam beberap poin penting, diantaranya:

- a. Pada bagian C tentang Pertimbangan dinyatakan bahwa sistem pendidikan Nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global, sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah dan berkesinambungan
- b. Pada pasal 3 dinyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab;
- c. Pada Pasal 35 ayat (1) dinyatakan bahwa standar Nasional Pendidikan terdiri dari standar isi, proses, kompetensi kelulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan

berkala. (2) standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan. (3) pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standarisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan, dan (4) ketentuan mengenai standar nasional pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

- d. Pada Pasal 36 ayat (1) menyatakan bahwa pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu kepada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pada ayat 3 dinyatakan bahwa kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan peningkatan iman, dan takwa, peningkatan akhlak mulia, peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik, keragaman potensi dan lingkungan, tuntutan pembangunan daerah dan nasional dan tuntutan dunia kerja, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, agama, dinamika perkembangan global, dan persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.
- e. Pada Pasal 38 ayat 2 dinyatakan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah dibawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor Departemen

agama kabupaten/kota untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan menengah.

f. Pada pasal 40 ayat (1) dinyatakan bahwa pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh:

- 1) Penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai;
- 2) Penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja, pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas
- 3) Perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual;
- 4) Kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 40 ayat (2) dinyatakan bahwa pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban, 1) menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis, 2) mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan dan 3) memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya

g. Pasal 42 ayat (1), menyatakan bahwa pendidik harus memiliki usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi dihasilkan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi. Ketentuan mengenai

kualifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

- h. Pada pasal 43 ayat (1) dinyatakan bahwa promosi dan penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman, kemampuan, dan prestasi kerja dalam bidang pendidikan.
- i. Pada Pasal 57 ayat (1) dinyatakan bahwa evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan
- j. Pada Pasal 60 aya (1) dinyatakan bahwa akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan

Ketentuan Pasal dan ayat dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, diatas relevan dengan komponen peningkatan mutu pendidikan. Pada Pasal 3 menyatakan tentang kriteria output pendidikan yang harus diterjemahkan dalam beberapa aktivitas kegiatan termasuk dalam penyusunan kurikulum yang menjadi dasar pengolahan bahan pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Adanya tuntutan pendidikan bermutu baik dari segi input, proses, output dan outcome merupakan bukti bahwa undang-undang ini dirancang untuk menjaga kesinambungan mutu dan peningkatan mutu pendidikan (**Maisah, 2013:72**).

Dilihat dari isi pasal dalam UU pendidikan, peningkatan kesejahteraan guru akan direalisasikan (terutama adanya ketetapan dalam undang-undang untuk mengalokasikan APBN/APBD sebesar 20 % untuk pendidikan), dan adanya akreditasi yang mendorong upaya peningkatan mutu pendidikan secara berkesinambungan. (Maisah,2013:72)

Di dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2015 tentang guru dan Dosen terdapat beberapa ketentuan yang terkait dengan mutu pendidikan yang relevan dengan standar kompetensi guru diantaranya :

- (a) Pada Bab II, Pasal 2 dinyatakan bahwa (1) guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan perundang-undangan; (2) pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibuktikan dengan sertifikat pendidikan.
- (b) Pada Bab IV, Pasal 8 dinyatakan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani, dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pasal 10 menegaskan bahwa (1) kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 meliputi: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi; (2) ketentuan lebih lanjut mengenai kompetensi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah

(c) Pada Bab IV, Pasal 14 dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan guru, berhak (1) memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial, (2) mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja; (3) memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual; (4) memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi; (5) memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan; (6) memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan; (7) memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas; (8) memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi; (9) memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan; (10) memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan/atau (11) memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.

Di dalam peraturan pemerintah Nomor 74 tahun 2005 tentang Guru, terdapat beberapa ketentuan terkait dengan peningkatan mutu pendidikan. Hal tersebut diatur dalam Bab II, Pasal 2 yang menyatakan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Pada Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa kompetensi sebagaimana dimaksud dengan Pasal 2 merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diaktualisasikan oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesioanalannya. Ayat (2) menyatakan bahwa kompetensi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Pada ayat (3) dinyatakan bahwa kompetensi guru sebagaimana dimaksud pada ayat 2 adalah bersifat holistik.

Di dalam peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2015 tentang standar pendidikan nasional, dinyatakan dalam beberapa pasal diantaranya Pada Bab II Pasal 2, yang menegaskan bahwa ada 8 butir yang menegaskan tentang standar nasional pendidikan yang dijadikan kriteria minimal tentang sistem pendidikan diseluruh wilayah hukum negara kesatuan republik Indonesia yang meliputi standar:

- 1) Isi
- 2) Proses
- 3) Kompetensi kelulusan
- 4) Pendidik dan tenaga kependidikan
- 5) Sarana dan prasarana
- 6) Pengelolaan
- 7) Pembiayaan
- 8) Penilaian

Ketentuan Pasal 2 dari Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 relevan dengan pelaksanaan standarisasi kompetensi guru. Mulai dari standar isi sampai

dengan ke standar penilain pendidikan harus dilakukan oleh guru pembelajaran. Jika diselaraskan dengan tujuan pendidikan nasional, sasaran pelaksanaan pendidikan dasar, ketersediaan fasilitas bagi siswa, penyediaan guru yang berkualitas dengan jaminan hidup, tuntutan guru untuk mengembangkan diri, tersediannya kurikulum yang dirancang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka Peraturan pemerintah ini menunjukkan relevan dengan kompenen pelaksanaan standarisasi kompetensi guru dan peningkatan mutu pendidikan.

4.1.3. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar Indonesia

Seiring dengan perkembangan, terdapat perubahan kebijakan dalam bidang pendidikan khususnya Kurikulum 2013 yang mengatur standar-standar di dalamnya, kebijakan terkait dengan penilaian antara lain: (1). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah; (2). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah; (3). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah; (4). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan; (5). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Menengah.

Mulai tahun pelajaran 2013/2014, Pemerintah memberlakukan Kurikulum 2013 yang merupakan penyempurnaan dari kurikulum 2006. Hasil kajian pelaksanaan Kurikulum 2013 menunjukkan bahwa salah satu kesulitan pendidik dalam mengimplementasikan Kurikulum 2013 adalah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengolahan, pemanfaatan dan pelaporan penilaian. Pada perencanaan penilaian, pendidik kesulitan merumuskan indikator instrumen penilaian, menentukan teknik penilaian yang tepat sesuai dengan kompetensi dasar yang diajarkan, mengembangkan butir-butir instrumen penilaian dan rubrik penilaian. Pada pelaksanaan penilaian, pendidik kesulitan melakukan penilaian sikap dengan berbagai teknik penilaian dalam waktu yang terbatas. Pendidik juga mengalami kesulitan dalam mengolah dan mendeskripsikan capaian hasil penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Kurikulum, pembelajaran, dan penilaian merupakan komponen penting dalam kegiatan pembelajaran. Komponen tersebut saling terkait antara satu dengan yang lain. Kurikulum sebagai seperangkat rencana mencakup tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Pembelajaran dilakukan sebagai upaya untuk mencapai kompetensi yang dirumuskan dalam kurikulum. Sementara itu, penilaian erat kaitannya dengan informasi seputar peserta didik dan pembelajarannya. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Dalam melaksanakan penilaian, pendidik dan satuan pendidikan harus mengacu pada Standar Penilaian Pendidikan.

Mutu pendidikan dasar adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan dasar dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada satuan pendidikan dasar dan/atau program keahlian. Mutu pendidikan di satuan pendidikan tidak akan meningkat tanpa diiringi dengan penjaminan mutu pendidikan oleh satuan pendidikan (Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud, 2016: 27).


Penjaminan mutu pendidikan dasar adalah suatu mekanisme yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pendidikan telah sesuai dengan standar mutu dan aturan yang ditetapkan. Untuk dapat melakukan penjaminan mutu pendidikan dengan baik diperlukan adanya sistem penjaminan mutu pendidikan (Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud, 2016: 27).

Sistem penjaminan mutu pendidikan dasar terdiri atas dua komponen besar yaitu Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah sistem penjaminan mutu yang berjalan di dalam satuan pendidikan dan dijalankan oleh seluruh komponen satuan pendidikan. Sedangkan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) adalah sistem penjaminan mutu yang dijalankan oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan akreditasi dan badan standarisasi.

Satuan pendidikan berperan dalam melaksanakan sistem yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses yang terkait dalam melaksanakan penjaminan mutu pendidikan untuk menjamin terwujudnya pendidikan yang bermutu dalam rangka memenuhi atau melampaui SNP. Sistem tersebut memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut.

- a. Mandiri
dikembangkan dan diimplementasikan secara mandiri oleh setiap satuan pendidikan;
- b. Terstandar
menggunakan SNP yang ditetapkan pemerintah pusat dan standar yang ditetapkan oleh satuan pendidikan bagi satuan pendidikan yang telah memenuhi SNP
- c. Akurat
Yakni menggunakan data dan informasi yang akurat;
- d. Sistemik dan berkelanjutan
Yakni dilaksanakan secara berkelanjutan mengikuti lima langkah penjaminan mutu yang membentuk suatu siklus;
- e. Holistik
Artinya dilaksanakan terhadap keseluruhan unsur yang meliputi organisasi, kebijakan, dan proses-proses yang terkait.
- f. Terdokumentasi
Artinya seluruh aktivitas dalam pelaksanaan SPMI terdokumentasi dengan baik dalam berbagai dokumen mutu.

Siklus Penjaminan Mutu Pada Satuan Pendidikan
(Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia)



Langkah penjaminan mutu dalam siklus terdiri atas:

1. Pemetaan Mutu;
memetakan mutu pendidikan pada satuan pendidikan berdasarkan SNP melalui kegiatan evaluasi diri yang menghasilkan peta mutu (capaian standar), masalah yang dihadapi dan rekomendasi;
2. Penyusunan Rencana Pemenuhan;
membuat perencanaan pemenuhan mutu berdasarkan hasil pemetaan mutu, dokumen kebijakan pendidikan pada level nasional, daerah dan satuan pendidikan serta rencana strategis pengembangan satuan

pendidikan. Hasil perencanaan dituangkan dalam dokumen perencanaan satuan pendidikan serta rencana aksi kegiatan;

3. Pelaksanaan Pemenuhan Mutu;

melaksanakan pemenuhan mutu dalam pengelolaan satuan pendidikan dan kegiatan proses pembelajaran sehingga standar dapat tercapai;

4. Evaluasi/Audit Mutu;

melakukan pengendalian terhadap proses pelaksanaan pemenuhan mutu yang telah dilakukan sesuai dengan perencanaan yang disusun untuk menjamin kepastian terjadinya peningkatan mutu yang berkelanjutan; dan

5. Penyusunan Standar di atas SNP

menetapkan standar di atas SNP pada standar yang telah terpenuhi dan memperbaiki strategi dalam pemenuhan mutu terutama pada standar yang masih belum terpenuhi berdasarkan hasil audit/evaluasi.

Seluruh langkah dalam siklus penjaminan mutu dilaksanakan oleh satuan pendidikan dalam pengelolaan berbasis satuan pendidikan dengan melibatkan pemangku kepentingan.

Sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah terdiri atas dua komponen yaitu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).

a. Sistem Penjaminan Mutu Internal

Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah sistem penjaminan mutu yang dilaksanakan dalam satuan pendidikan dan dijalankan oleh seluruh komponen satuan pendidikan;

Siklus sistem penjaminan mutu internal terdiri atas :

- a. Pemetaan mutu pendidikan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan;
- b. Pembuatan rencana peningkatan mutu yang dituangkan dalam Rencana Kerja Sekolah;
- c. Pelaksanaan pemenuhan mutu baik dalam pengelolaan satuan pendidikan maupun proses pembelajaran;
- d. Monitoring dan evaluasi proses pelaksanaan pemenuhan mutu yang telah dilakukan; dan
- e. Penetapan standar baru dan penyusunan strategi peningkatan mutu berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.

Seluruh siklus kegiatan dalam sistem penjaminan mutu internal ini dilaksanakan oleh satuan pendidikan.

Prinsip dari Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan adalah mandiri, terstandar, akurat, sistemik dan berkelanjutan, holistik, dan terdokumentasi.

1) Mandiri

SPMI dikembangkan dan diimplementasikan secara mandiri oleh setiap satuan pendidikan.

2) Terstandar

SPMI menggunakan Standar Nasional Pendidikan yang ditetapkan oleh Mendikbud dan Standar yang ditetapkan oleh satuan pendidikan bagi satuan pendidikan yang telah memenuhi SNP.

3) Akurat

SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat.

4) Sistemik dan berkelanjutan

SPMI diimplementasikan dengan menggunakan 5 (lima) langkah penjaminan mutu yaitu pemetaan mutu, penyusunan rencana peningkatan mutu, pelaksanaan pemenuhan mutu, audit/evaluasi pemenuhan mutu, dan penetapan standar baru yang dilaksanakan secara berkelanjutan membentuk suatu siklus.

5) Holistik

SPMI dilaksanakan terhadap keseluruhan unsur dalam satuan pendidikan yang meliputi organisasi, kebijakan, dan proses-proses yang terkait.

6) Terdokumentasi

Seluruh aktivitas dalam pelaksanaan SPMI terdokumentasi dengan baik dalam berbagai dokumen mutu.

Penerapan sistem penjaminan mutu di satuan pendidikan dasar dan menengah bertujuan untuk memastikan bahwa keseluruhan unsur yang meliputi organisasi, kebijakan, dan proses-proses yang terkait di satuan pendidikan dapat berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan untuk menjamin terwujudnya budaya mutu di satuan pendidikan.

Sistem penjaminan mutu internal pendidikan dasar dan menengah ini mencakup seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan dengan memanfaatkan berbagai sumberdaya untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan. SPMI dievaluasi dan dikembangkan secara berkelanjutan oleh setiap satuan pendidikan dasar dan menengah.

SPMI ditetapkan oleh satuan pendidikan dan dituangkan dalam pedoman pengelolaan satuan pendidikan serta disosialisasikan kepada pemangku kepentingan satuan pendidikan.

Pemetaan mutu dilaksanakan melalui kegiatan evaluasi diri sekolah (EDS) berdasarkan Standar Nasional Pendidikan. Evaluasi Diri Sekolah ini dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penyusunan instrumen
2. Pengumpulan Data
3. Pengolahan dan analisis data
4. Pembuatan peta mutu

Indikator keberhasilan sistem penjaminan mutu internal sekolah dasar diantaranya adalah:

1. Indikator keluaran
 - a. Satuan pendidikan mampu menjalankan seluruh siklus penjaminan mutu
 - b. Terbentuknya organisasi penjaminan mutu pendidikan di satuan pendidikan
2. Indikator Hasil
 - a. Proses pembelajaran berjalan sesuai standar
 - b. Pengelolaan satuan pendidikan berjalan sesuai standar
3. Indikator Dampak
 - a. Budaya mutu di satuan pendidikan terbangun
 - b. Mutu hasil belajar meningkat

Faktor Penentu keberhasilan sistem penjaminan mutu internal adalah:

1. Budaya organisasi
2. Kepemimpinan kepala sekolah yang efektif
3. Partisipasi pemangku kepentingan
4. Komitmen dan konsistensi seluruh pemangku kepentingan

5. Akuntabilitas
6. Transparansi
7. Integritas

b. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal

Sistem Penjaminan Mutu Eksternal yaitu sistem penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, lembaga akreditasi dan lembaga standarisasi pendidikan. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal Pendidikan Dasar dan Menengah, yang selanjutnya disingkat SPME-Dikdasmen, adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses yang terkait untuk melakukan fasilitasi dan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah dan/atau program keahlian. SPME direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, Badan Standar Nasional Pendidikan, dan Badan Akreditasi Nasional sesuai dengan kewenangannya.

Sistem penjaminan mutu eksternal pendidikan dasar dan menengah menurut Pedoman umum sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, adalah :

1. akurat,

Proses pengambilan keputusan untuk fasilitasi dan penilaian untuk akreditasi didasarkan pada data dan informasi yang jelas, benar, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. objektif,

Proses pengambilan keputusan untuk fasilitasi dan penilaian untuk akreditasi bebas dari pengaruh kepentingan subjektif dan berdasarkan data serta informasi faktual yang tersedia.

3. transparan, dan

Proses pengambilan keputusan untuk fasilitasi dan penilaian untuk akreditasi dilakukan berdasarkan standar dan mekanisme yang diketahui oleh semua pemangku kepentingan.

4. akuntabel.

Proses pengambilan keputusan untuk fasilitasi dan penilaian untuk akreditasi dapat dipertanggung-jawabkan kepada semua pemangku kepentingan.

Tujuan SPME adalah memastikan sistem penjaminan mutu internal serta proses peningkatan mutu di satuan pendidikan dapat berjalan dengan baik. Sedangkan fungsinya adalah untuk memantau, memfasilitasi, mengevaluasi pemenuhan standar nasional di satuan pendidikan; mengevaluasi dan mengembangkan standar; serta menetapkan akreditasi satuan pendidikan.

Siklus penjaminan mutu eksternal dapat dibagi atas tiga kelompok sesuai fokus tugas dan kewenangan. Kelompok tersebut adalah fasilitasi peningkatan mutu, pengembangan standar mutu, dan akreditasi.

1. Siklus Fasilitasi Peningkatan Mutu

Pada Siklus ini dilakukan :

- a. Pemetaan mutu pendidikan di tingkat satuan pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan;
 - b. Perencanaan peningkatan mutu yang dituangkan dalam Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan; Fasilitasi pemenuhan mutu di seluruh satuan pendidikan;
 - c. Monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan pemenuhan mutu;
 - d. Fasilitasi peningkatan mutu secara berkelanjutan (oleh pemerintah bekerja sama dengan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya)
- Siklus fasilitasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam rangka melakukan seluruh program dan perencanaan yang telah ada.

2. Siklus Pengembangan Standar Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah

Pada Siklus ini dilakukan :

- a. Evaluasi pemenuhan standar nasional pendidikan oleh satuan pendidikan.
- b. Penetapan standar nasional pendidikan.
- c. Penyusunan strategi peningkatan mutu pendidikan oleh satuan pendidikan.

3. Siklus Akreditasi Satuan Pendidikan

Pada siklus ini dilakukan:

- a. Evaluasi terhadap mutu satuan pendidikan.
- b. Visitasi/audit mutu eksternal
- c. Penetapan akreditasi.

Akreditasi satuan pendidikan dikembangkan secara berkelanjutan oleh BAN-S/M sesuai dengan kewenangannya.

Penjaminan mutu eksternal dilaksanakan dalam bentuk fasilitasi peningkatan mutu, pengembangan standar mutu, dan akreditasi.

1. Fasilitasi Peningkatan mutu Pendidikan

a. Fasilitasi oleh Pemerintah

Fasilitasi peningkatan mutu pendidikan oleh pemerintah pusat dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dibantu oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan sesuai kewenangan dan wilayah masing-masing. Pembagian tugas dan wewenang dalam fasilitasi peningkatan mutu oleh pemerintah adalah sebagai berikut :

1. Tugas dan wewenang Direktorat Jenderal

- a) Mengharmonisasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan SPMI-Dikdasmen dan SPME-Dikdasmen;
- b) Menyusun dan mengembangkan pedoman SPMI-Dikdasmen;
- c) Melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan supervisi terhadap satuan pendidikan dalam pengembangan SPMI-Dikdasmen;
- d) Melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan supervisi terhadap SDM pemerintah di daerah dalam pengembangan SPMI dan SPME;
- e) Memetakan mutu pendidikan dan pelaksanaan SPMI-Dikdasmen berdasarkan data dan informasi dalam sistem informasi mutu pendidikan;

- f) Memfasilitasi pemenuhan mutu di seluruh satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya;
- g) Mengembangkan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan menengah; dan
- h) Menyusun laporan dan rekomendasi strategi peningkatan mutu pendidikan kepada Menteri berdasarkan hasil pemetaan mutu pendidikan.

2. Tugas dan wewenang Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan

- a. Melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan supervisi terhadap satuan pendidikan dalam pengembangan SPMI-Dikdasmen;
- b. Memetakan mutu pendidikan dan pelaksanaan SPMI-Dikdasmen berdasarkan data dan informasi dalam sistem informasi mutu pendidikan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
- c. Melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan supervisi terhadap SDM pemerintah daerah dalam pengembangan SPMI dan SPME;
- d. Menyusun laporan rekomendasi strategi peningkatan mutu pendidikan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota kepada Dirjen Dikdasmen berdasarkan pemetaan mutu pendidikan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sesuai kewenangan dan wilayahnya; dan

- e. Menyusun laporan rekomendasi strategi peningkatan mutu pendidikan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

b. Fasilitasi oleh Pemerintah Provinsi

Fasilitasi peningkatan mutu pendidikan oleh pemerintah provinsi dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi dibantu oleh Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi sesuai kewenangan dan wilayah masing-masing. Pembagian tugas dan wewenang dalam fasilitasi peningkatan mutu oleh pemerintah provinsi adalah sebagai berikut :

1. Tugas dan wewenang Dinas Pendidikan Provinsi

- a. Mengharmonisasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan SPMI-Dikdasmen pada satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan khusus;
- b. Melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, pengawasan, dan pengendalian satuan pendidikan dalam pengembangan SPMI-Dikdasmen pada satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan khusus;
- c. Memfasilitasi pemetaan mutu pendidikan dan pelaksanaan SPMI-Dikdasmen pada satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan khusus berdasarkan data dan informasi dalam sistem informasi mutu pendidikan;
- d. Melakukan fasilitasi pemenuhan mutu di seluruh satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya; dan

- e. Menyusun rencana strategis peningkatan mutu pendidikan berdasarkan hasil pemetaan pendidikan sesuai kewenangan dan wilayah masing-masing.

2. Tugas dan wewenang Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi

- a) Melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan supervisi terhadap satuan pendidikan dalam pengembangan SPMI-Dikdasmen pada satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan khusus;
- b) Memetakan mutu pendidikan dan pelaksanaan SPMI-Dikdasmen pada satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan khusus berdasarkan data dan informasi dalam sistem informasi mutupendidikan di tingkat provinsi;
- c) Menyusun laporan rekomendasi strategi peningkatan mutu pendidikan di tingkat provinsi kepada Pemerintah Provinsi
- d) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pemerintah Provinsi melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

c. Fasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota

Fasilitasi peningkatan mutu pendidikan oleh pemerintah kabupaten/kota dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dibantu oleh Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Kabupaten/Kota sesuai kewenangan dan wilayah masing-masing. Pembagian tugas dan wewenang dalam fasilitasi peningkatan mutu oleh pemerintah kabupaten/kota adalah sebagai berikut :

1. Tugas dan wewenang Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

- a. Mengharmonisasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan SPMI-Dikdasmen pada satuan pendidikan dasar;
- b. Melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, pengawasan, dan pengendalian satuan pendidikan dalam pengembangan SPMI-Dikdasmen pada satuan pendidikan dasar Memfasilitasi pemetaan mutu pendidikan dan pelaksanaan SPMI-Dikdasmen pada satuan pendidikan dasar berdasarkan data dan informasi dalam sistem informasi mutu pendidikan
- c. Melakukan fasilitasi pemenuhan mutu di seluruh satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya; dan Menyusun rencana strategis peningkatan mutu pendidikan berdasarkan hasil pemetaan mutu pendidikan.

2. Tugas dan wewenang Tim Penjamin Mutu Pendidikan Kabupaten/Kota

- a. Melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan supervisi terhadap satuan pendidikan dalam pengembangan SPMI-Dikdasmen pada satuan pendidikan dasar;
- b. Memetakan mutu pendidikan dan pelaksanaan SPMI-Dikdasmen pada satuan pendidikan dasar berdasarkan data dan informasi dalam sistem informasi mutu pendidikan di tingkat kabupaten/kota; dan
- c. Menyusun laporan rekomendasi strategi peningkatan mutu pendidikan di tingkat kabupaten/kota kepada Pemerintah Kabupaten/kota.

4.1.4. Kebijakan Pendidikan Bermutu di Kabupaten Deli Serdang

Kabupaten Deliserdang yang berada di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) ini terdiri atas dataran rendah dan pantai dan dataran tinggi/ pegunungan, dengan luas wilayah 2.497,72 kilometer (km) persegi. Terdapat 22 kecamatan, 380 desa, 14 kelurahan dengan jumlah penduduk 1.886.388 jiwa. Deliserdang memiliki potensi sangat strategis yang merupakan salah satu jalur perdagangan tersibuk. Selain itu, termasuk bagian konsep pembangunan Mebidangro (Medan, Binjai, Deliserdang, dan Karo) sehingga kabupaten ini memiliki peran yang cukup penting dalam berbagai agenda pembangunan di segala bidang. Ini menyebabkan kabupaten yang berusia 69 tahun ini sangat potensial dan menarik untuk dijadikan tujuan berinvestasi, apalagi dengan ketersediaan infrastruktur, termasuk kehadiran Bandara Internasional Kualanamu (KNIA).

Visi dari kabupaten deli serdang adalah “Menjadikan Kabupaten Deli Serdang yang maju dengan masyarakatnya yang religius, sejahtera, bersatu dalam kebhinnekaan melalui pemerataan pembangunan, pemanfaatan sumber daya yang adil, dan penegakan hukum yang ditopang oleh tatapemerintahan yang baik”. Misi Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai berikut:

Mendorong lahirnya masyarakat “*civic*” yang toleran, dapat menerima perbedaan agama, etnik, orientasi politik, dan status sosial lainnya serta meningkatkan kualitas hidup rakyat; Meningkatkan pembangunan yang merata disegala bidang.; Meningkatkan kualitas SDM Pemerintah dan rakyat Deli Serdang; Menegakkan supremasi hukum dan meningkatkan jaminan situasi

yang kondusif; Mendorong percepatan pembangunan prasarana dan sarana daerah; Melaksanakan pelaksanaan tata pemerintahan yang baik.

Dengan memegang prinsip melanjutkan pembangunan yang sudah berjalan, memantapkan dan meningkatkannya, lewat konsep kebersamaan dan semangat kegotongroyongan yang diaplikasikan melalui program Gerakan Deliserdang Membangun (GDSM), kami mengandalkan sinergi tiga pilar kekuatan pembangunan. Artinya, pembangunan tidak bisa berjalan secara sendiri-sendiri, tetapi percepatan pembangunan dapat lebih nyata jika digabung antara pemerintah, dukungan pihak swasta, dan partisipasi masyarakat. Program yang menyinergikan tiga pilar kekuatan pembangunan ini berhasil mendongkrak percepatan pembangunan, terutama pada prioritas pembangunan, yakni infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, dengan tidak mengabaikan sektor- sektor lainnya.

Di bidang pendidikan, sistem pemetaan mutu pendidikan dasar yang merupakan suatu kesatuan unsur yang terdiri dari atas organisasi, kebijakan, dan proses yang terkait untuk melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis data dan informasi tentang capaian pemenuhan standar nasional pendidikan pada satuan pendidikan dari mulai tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi dan nasional. Dengan adanya pemetaan mutu pendidikan, bertujuan untuk memberikan gambaran kepada berbagai pemangku kepentingan tentang capaian pemenuhan standar nasional pada satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi dan nasional. Pemetaan mutu pendidikan dilakukan terhadap pemenuhan seluruh standar nasional pendidikan.

Pemetaan mutu pendidikan di Kabupaten/Kota dan Provinsi dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan sesuai dengan wilayah dan kewenangannya. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melakukan pemetaan mutu pendidikan dasar dan Dinas Pendidikan Provinsi melakukan pemetaan mutu pendidikan menengah. Sebagai pelaksana di lapangan, pemetaan mutu ini dilaksanakan oleh pengawas sekolah.

Pelaksanaan pemetaan mutu pendidikan ini dilaksanakan dibawah supervisi pemerintah yang dilaksanakan oleh LPMP Pemetaan mutu pendidikan dilaksanakan dengan menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh pemerintah. Instrumen diisi oleh satuan pendidikan dan diserahkan kepada pengawas bersama data pendukungnya. Dalam hal satuan pendidikan menggunakan instrumen pemetaan yang dikembangkan oleh pemerintah dalam melakukan evaluasi diri, satuan pendidikan cukup menyerahkan instrumen yang telah diisi beserta data pendukungnya. Setelah data terkumpul, pengawas sekolah melakukan verifikasi dan validasi data sehingga dapat diperoleh data yang benar-benar valid. Jika pengawas menemukan data yang tidak akurat, pengawas harus melakukan verifikasi data ke satuan pendidikan untuk membina satuan pendidikan agar memperbaiki data tersebut. Setelah seluruh data dinyatakan valid, pengawas melakukan entry data dan meng-upload ke database pemetaan mutu pendidikan nasional di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Peta mutu pendidikan di tingkat kabupaten/kota dikembangkan menggunakan data hasil pemetaan mutu satuan pendidikan yang telah terhimpun di database Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pengembangan peta mutu di tingkat kabupaten/kota dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota,

Dinas Pendidikan Provinsi, dan LPMP sesuai dengan kewenangan masing masing. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota mengembangkan peta mutu pendidikan dasar, Dinas Pendidikan Provinsi mengembangkan peta mutu pendidikan menengah, dan LPMP mengembangkan peta mutu pendidikan dasar dan menengah di tingkat kabupaten/kota secara komprehensif.

LPMP, Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dapat mengembangkan peta mutu pendidikan tematik untuk tingkat kabupaten/kota. Peta tematik ini berisi gambaran tentang permasalahan tertentu terkait capaian pemenuhan standar nasional pada satuan pendidikan dari mulai tingkat satuan pendidikan yang berhubungan dengan isu-isu tertentu yang sedang berkembang. Untuk pembuatan peta mutu pendidikan tematik ini, Dinas Pendidikan maupun LPMP perlu mencari data dan informasi tambahan sesuai kebutuhan pengembangan peta mutu tematik.

Kabupaten Deli serdang dalam hal ini untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar tetap berpegang kepada peraturan perundang-undangan yang ada yakni Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, dan secara teknis berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan bermutu kabupaten deli serdang tetap mengacu kepada 8 standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala.

4.2. Keunggulan Dan Kelemahan Kebijakan Pendidikan Bermutu Dibandingkan Dengan Kebijakan Pendidikan Yang Sebelumnya

Di dalam penyelenggaraan pendidikan dasar, salah satu yang menjadi perhatian pemerintah dan pihak penyelenggara pendidikan adalah sistem penjaminan mutu internal dan sistem penjaminan mutu eksternal.

Kebijakan pendidikan bermutu yang dilaksanakan pemerintah yang pada mulanya didasarkan pada peraturan menteri pendidikan Nasional nomor 63 tahun 2009 tentang Sistem penjaminan mutu pendidikan dirasa sudah tidak sesuai dengan harapan dan perkembangan jaman saat ini, maka saat ini kebijakan bermutu pendidikan diatur dalam peraturan Menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 28 tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah.

Dalam pendidikan yang diterapkan di barat, metode pendidikan hampir sepenuhnya tergantung kepada kepentingan peserta didik, para pendidik hanya bertindak sebagai motivator, stimulator, fasilitator, ataupun hanya sebagai instruktur. Sistem yang cenderung dan mengarah kepada peserta didik sebagai pusat (*child center*) ini sangat menghargai adanya perbedaan individu peserta didik (*individual difference*). Hal ini menyebabkan para pendidik hanya bersikap merangsang dan mengarahkan para peserta didik mereka untuk belajar dan mereka diberi kebebasan, sedangkan pembentukan karakter dan pembinaan moral hampir kurang menjadi perhatian pendidik.

Akibat penerapan metode yang demikian itu, menyebabkan pendidik kurang membangun watak dan moral. Dihubungkan dengan fenomena yang timbul di masyarakat dimana pendidik semakin tidak dihormati oleh peserta didiknya. Pada

titik awal ini sudah terdapat perbedaan besar antara metode pendidikan islam dengan metode pendidikan barat yang dianggap sebagai metode pendidikan modern itu. Metode pendidikan islam sangat menghargai kebebasan individu, selama kebebasan itu sejalan dengan fitrahnya, sehingga seorang pendidik dalam mendidik tidak dapat memaksa peserta didiknya dengan cara yang bertentangan dengan fitrahnya. Akan tetapi sebaliknya pendidik dalam membentuk karakter peserta didiknya tidak boleh duduk diam sedangkan peserta didiknya memilih jalan yang salah (**Ramayulis: 2015, 26**).

Menurut Ramayulis (2015:26), metode pendidikan dalam penerapannya banyak menyangkut permasalahan individual atau sosial peserta didik dan pendidik itu sendiri, sehingga dalam menggunakan metode seorang pendidik harus memperhatikan dasar-dasar umum metode pendidikan. Sebab metode pendidikan itu hanyalah merupakan sarana atau jalan menuju tujuan pendidikan, sehingga segala jalan yang ditempuh oleh seorang pendidik haruslah mengacu pada dasar-dasar metode pendidikan tersebut. Dasar-dasar metode pendidikan menurut Ramayulis diantaranya:

a. Dasar agama

Pelaksanaan metode islam dalam prakteknya berkaitan dengan kehidupan pendidik dan kehidupan masyarakat yang luas, termasuk kehidupan beragama yang memberikan dampak yang besar terhadap kepribadian peserta didik. Oleh karena itu, agama merupakan salah satu dasar metode pendidikan dan pengajaran.

b. Dasar biologis

Perkembangan biologis manusia, mempunyai pengaruh dalam perkembangan intelektualnya, sehingga semakin lama perkembangan biologi seseorang, maka dengan sendirinya makin meningkat pula daya intelektualnya. Dalam memberikan pendidikan dan pengajaran seorang pendidik harus memperhatikan perkembangan biologis peserta didik. **(zakiah daradjat, 1992:20).**

c. Dasar psikologis

Metode pendidikan baru dapat diterapkan secara efektif bila didasarkan pada perkembangan dan kondisi psikologis peserta didik, sebab perkembangan dan kondisi psikologis peserta didik memberikan pengaruh sangat besar terhadap internalisasi nilai dan internalisasi ilmu. **(syaid Ahmad Usam, 1982:145).** Dalam kondisi jiwa yang labil (jiwa yang tidak normal), menyebabkan transformasi ilmu pengetahuan dan internalisasi nilai akan berjalan tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Perkembangan psikologis seorang berjalan dengan perkembangan biologisnya, sehingga pendidik dalam menggunakan metode pendidikan bukan saja memperlkaukakan psikologisnya juga biologisnya. Karena seseorang yang secara biologis menderita cacat, maka secara psikologis dia akan merasa tersiksa karena ternyata dia merasakan bahwa teman-temannya tidak mengalami seperti apa yang dideritanya. Seorang pendidik harus jeli

memperhatikan hal yang demikian dan dapat membedakan kondisi jiwa peserta didik karena pada dasarnya manusia tidak ada yang sama (**Muhammad Munir Musyi, 1982:135**).

d. Dasar Sosiologis

Interaksi terjadi antara sesama peserta didik dan interaksi antara pendidik dan peserta didik, merupakan interaksi timbal balik yang kedua belah pihak akan saling memberikan dampak positif pada keduanya. Dalam kenyataan secara sosiologi seseorang individu dapat memberikan pengaruh pada lingkungan sosial masyarakatnya dan begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, pendidik sebagai pendidik dalam berinteraksi dengan peserta didik lainnya hendaklah memberikan tauladan dalam proses sosialisasi dengan pihak lainnya, seperti dikala berhubungan dengan peserta didik, sesama pendidik, karyawan dan kepala sekolah.

Interaksi pendidikan yang terjadi dalam masyarakat justru memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan peserta didik dikala ia berada d lingkungan masyarakatnya. Terkadang, interaksi / pengaruh dari masyarakat tersebut berpengaruh pula terhadap lingkungan kelas dan sekolah. (**Harun Nasution,et.al., 1987:50**)

Salah satu fungsi pendidikan adlaah proses pewarisan nilai budaya masyarakat dari satu generasi kepada generasi berikutnya atau oleh pihak yang lebih tua kepada yang lebih muda. Dalam interaksi sosiologis terjadi pula proses pembelajaran. Pada saat itu,

seseorang yang lebih tua (pendidik) dituntut untuk menggunakan nilai-nilai yang sudah diterima oleh aturan etika dan kaidah umum masyarakat tersebut. Dan diharapkan pula agar pendidik mampu mengembangkan dan mengaktualisasikan nilai-nilai tersebut kepada peserta didik dengan memperhatikan perkembangan kebudayaan dan peradaban yang muncul. Sehingga proses pembelajaran yang terjadi dapat menginternalisasikan nilai dan nilai tersebut aplikatif dilaam kehidupan peserta didik selanjutnya
(Moh. Rifai, dalam Ramayulis, 2015:269.)

Menurut Ramayulis, agar metode pembelajaran berjalan dengan efektif maka harus memiliki prinsip-prinsip diantaranya (Ramayulis, 2015:270-271.):

- 1) Metode harus memanfaatkan teori kegiatan mandiri. Belajar merupakan akibat dari kegiatan peserta didik. Pada dasarnya belajar itu berwujud mengalami, memberi reaksi, melakukan dan menurut prinsip ini seseorang belajar melalui reaksi atau melalui kegiatan mandiri yang merupakan landasan dari semua pembelajaran. Pengajaran harus dilaksanakan melalui pembelajaran tangan pertama. Dengan kata lain, peserta didik banyak memperoleh pengalaman belajar.
- 2) Metode tersebut harus dimanfaatkan hukum pembelajaran. Kegiatan metode dalam pembelajaran berjalan dengan cara tertib, dan efisien sesuai dengan hukum-hukum dasar yang mengatur pengoperasiannya. Hukum-hukum dasar menyangkut kesiapan, latihan dan akibat, harus dipertimbangkan dengan baik dalam segala jenis pembelajaran. Pengajaran

yang baik memberi kesempatan terbentuknya motivasi, latihan, peninjauan kembali, penelitian dan evaluasi

- 3) Metode tersebut harus berawal dari apa yang sudah diketahui peserta didik. Memanfaatkan pengalaman lampau peserta didik yang mengandung unsur-unsur yang sama dengan unsur-unsur materi pembelajaran yang dipelajari akan melancarkan pembelajaran. Hal tersebut dapat dicapai dengan sangat baik melalui koerelasi dan perbandingan. Pembelajaran akan dipermudah apabila yang memulainya dari apa yang sudah diketahui peserta didik.
- 4) Metode tersebut harus didasarkan atas teori dan praktik yang terpadu dengan baik yang bertujuan menyatukan kegiatan pembelajaran. Ilmu tanpa amal (praktik) seperti kayu tanpa buah.
- 5) Metode tersebut harus memperhatikan perbedaan-perbedaan individual dan menggunakan prosedur-prosedur yang sesuai dengan ciri-ciri pribadi seperti kebutuhanm, minat serta kematangan mental dan fisik
- 6) Metode harus merangsang kemampuan berfikir dan nalar para peserta didik. Prosedurnya harus memberikan peluang bagi kegiatan berpikir dan kegiatan pengorganisasian yang seksama. Prinsip kegiatan mandiri sangat penting dalam mengajar peserta didik untuk bernalar.
- 7) Metode tersebut harus disesuaikan dengan kemajuan peserta didik dalam hal keterampilan, kebiasaan, pengetahuan, gagasan, dan sikap peserta didik, karena semua ini merupakan dasar dalam psikologi perkembangan.
- 8) Metode harus menyediakan bagi peserta didik pengalaman-pengalaman belajar melalui kegiatan belajar yang banyak dan bervariasi.

- 9) Metode tersebut harus menantang dan memotivasi peserta didik ke arah kegiatan-kegiatan yang menyangkut proses diferensiasi dan integrasi. Proses penyatuan pengalaman sangat membantu dalam terbentuknya tingkah laku terpadu. Ini paling baik dicapai melalui penggunaan metode pengajaran terpadu.
- 10) Metode harus memberi peluang bagi peserta didik untuk bertanya dan menjawab pertanyaan. Dan memberi peluang pada pendidik untuk menemukan kekurangan-kekurangan agar dapat dilakukan perbaikan dan pengayaan (remedial dan enrichment)
- 11) Kelebihan suatu metode dapat menyempurnakan kekurangan/kelebihan metode lainnya. Metode tanya jawab, metode demonstrasi, metode eksperimen, metode diskusi, metode proyek, kesemuanya dapat digunakan untuk mendukung metode ceramah, kenyataan yang diterima secara umum bahwa metode yang baik merupakan sintesa dari banyak metode atau prosedur.
- 12) Suatu metode dapat dipergunakan untuk berbagai jenis materi atau mata pelajaran satu materi, atau mata pelajaran memerlukan banyak metode
- 13) Metode pendidikan harus digunakan dengan prinsip fleksibel dan dinamis, sebab dengan kelenturan dan kedinamisan metode tersebut, pemakaian metode tidak hanya monoton dan zaklik dengan satu macam metode saja. Seorang pendidik harus mampu memilih salah satu dari berbagai alternatif yang ditawarkan oleh para pakar yang dianggapnya pas dan cocok dengan materi, multi kondisi peserta didik, sarana dan prasarana, situasi, dan kondisi lingkungan serta suana pada waktu itu.

Budaya dan iklim organisasi sekolah secara konsisten ditemukan berkorelasi positif dengan prestasi belajar. Menurut Cheng (1993) menunjukkan bahwa sekolah dan budaya organisasi (cita-cita, keyakinan dan misi) yang kokoh cenderung dipandang lebih efektif dalam hal produktivitas, kemampuan adaptasi dan keluwesan. Demikian juga halnya kinerja sekolah ditentukan oleh suasana atau iklim lingkungan kerja sekolah tersebut. **(Daryanto, 2015: 25)**.

Menurut Purkey dan Smith (1985) bahwa prestasi akademik siswa dipengaruhi sangat kuat oleh suasana kejiwaan atau iklim kerja sekolah. Setiap sekolah memiliki karakter suasan kerja yang akan mempengaruhi keberhasilan proses kegiatan pembelajaran di kelas.

Pembentukan suasana pembelajaran yang kondusif perlu diciptakan dalam seluruh lingkungan sekolah termasuk didalamnya lingkungan kelas. Secara eksplisif faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan proses pembelajaran didalam kelas antara lain:

- a. Kompetensi guru
- b. Metode pembelajaran yang dipakai
- c. Kurikulum
- d. Sarana dan prasarana
- e. Lingkungan pembelajaran baik lingkungan alam, psikososial, dan budaya

Di dalam pembentukan sekolah efektif, perhatian khusus diberikan kepada penciptaan dan pemeliharaan iklim yang kondusif untuk belajar. Iklim yang kondusif ditandai dengan terciptanya lingkungan belajar yang aman, tertib, dan nyaman sehingga proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan baik.

a. Kompetensi Guru

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Seorang guru harus memiliki Kualifikasi Akademik yang berupa ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh Guru sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.

Guru pada SD/MI, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007).

Dalam PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pada pasal 28 disebutkan bahwa “pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rokhani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional” (PP No.19 Th 2005, ps 28). Yang dimaksud kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah atau sertifikat keahlian yang relevan, yang sesuai dengan bidang studi yang menjadi tugas pokok. Oleh sebab itu, seorang pendidik, minimal memiliki : (a) kualifikasi akademik serendah-rendahnya sarjana (S1) atau Diploma IV, (b) latar belakang pendidikan sesuai dengan tugas pokok, dan (c) sertifikat profesi. Jika yang bersangkutan tidak memiliki ijazah atau sertifikat yang dipersyaratkan namun memiliki keahlian

khusus yang diakui dan diperlukan, yang bersangkutan dapat diangkat sebagai pendidik setelah menempuh uji kelayakan dan kesetaraan.

Nomor	Kompetensi Inti Guru	Kompetensi Guru Kelas SD
	Kompetensi Pedagogik	
1	Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual.	a) Memahami karakteristik peserta didik usia sekolah dasar yang berkaitan dengan aspek fisik, intelektual, sosial-emosional, moral, spiritual, dan latar belakang sosial-budaya. b) Mengidentifikasi potensi peserta didik usia sekolah dasar dalam lima mata pelajaran SD/MI. c) Mengidentifikasi kemampuan awal peserta didik usia sekolah dasar dalam lima mata pelajaran SD/MI. d) Mengidentifikasi kesulitan peserta belajar usia sekolah dasar dalam lima mata pelajaran SD/MI.
2	Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik	a. Memahami berbagai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik terkait dengan lima mata pelajaran SD/MI. b. Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dalam lima mata pelajaran SD/MI. c. Menerapkan pendekatan pembelajaran tematis, khususnya di kelas-kelas awal SD/MI.
3	Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran/bidang pengembangan yang diampu.	1) Memahami prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. 2) Menentukan tujuan lima mata pelajaran SD/MI. 3) Menentukan pengalaman

		<p>belajar yang sesuai untuk mencapai tujuan lima mata pelajaran SD/MI</p> <p>4) Memilih materi lima mata pelajaran SD/MI yang terkait dengan pengalaman belajar dan tujuan pembelajaran.</p> <p>5) Menata materi pembelajaran secara benar sesuai dengan pendekatan yang dipilih dan karakteristik peserta didik usia SD/MI.</p> <p>6) Mengembangkan indikator dan instrumen penilaian</p>
4	Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik.	<p>a. Memahami prinsip-prinsip perancangan pembelajaran yang mendidik</p> <p>b. Mengembangkan komponen-komponen rancangan pembelajaran.</p> <p>c. Menyusun rancangan pembelajaran yang lengkap, baik untuk kegiatan di dalam kelas, laboratorium, maupun lapangan.</p> <p>d. Melaksanakan pembelajaran yang mendidik di kelas, di laboratorium, dan di lapangan.</p> <p>e. Menggunakan media pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik dan lima mata pelajaran SD/MI untuk mencapai tujuan pembelajaran secara utuh.</p> <p>f. Mengambil keputusan transaksional dalam lima mata pelajaran SD/MI sesuai dengan situasi yang berkembang.</p>

5	Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran	Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran.
6	Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mendorong peserta didik mencapai prestasi belajar secara optimal. 2. Menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mengaktualisasikan potensi peserta didik, termasuk kreativitasnya.
7	Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik.	<ol style="list-style-type: none"> a. Memahami berbagai strategi berkomunikasi yang efektif, empatik dan santun, baik secara lisan maupun tulisan. b. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik dengan bahasa yang khas dalam interaksi pembelajaran yang terbangun secara siklikal dari (a) penyiapan kondisi psikologis peserta didik, (b) memberikan pertanyaan atau tugas sebagai undangan kepada peserta didik untuk merespons, (c) respons peserta didik, (d) reaksi guru terhadap respons peserta didik, dan seterusnya.
8	Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami prinsip-prinsip penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar sesuai dengan karakteristik lima mata

		<p>pelajaran SD/MI.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Menentukan aspek-aspek proses dan hasil belajar yang penting untuk dinilai dan dievaluasi sesuai dengan karakteristik lima mata pelajaran SD/MI. 3. Menentukan prosedur penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. 4. Mengembangkan instrumen penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. 5. Mengadministrasikan penilaian proses dan hasil belajar secara berkesinambungan dengan menggunakan berbagai instrumen. 6. Menganalisis hasil penilaian proses dan hasil belajar untuk berbagai tujuan 7. Melakukan evaluasi proses dan hasil belajar.
9	Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk menentukan ketuntasan belajar. 2. Menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk merancang program remedial dan pengayaan. 3. Mengkomunikasikan hasil penilaian dan evaluasi kepada pemangku kepentingan. 4. Memanfaatkan informasi hasil penilaian dan evaluasi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.

10	Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran.	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan. Memanfaatkan hasil refleksi untuk perbaikan dan pengembangan lima mata pelajaran SD/MI. Melakukan penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran lima mata pelajaran SD/MI.
	Kompetensi Kepribadian	
11	Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> Menghargai peserta didik tanpa membedakan keyakinan yang dianut, suku, adat-istiadat, daerah asal, dan gender. Bersikap sesuai dengan norma agama yang dianut, hukum dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat, serta kebudayaan nasional Indonesia yang beragam.
12	Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> Berperilaku jujur, tegas, dan manusiawi. Berperilaku yang mencerminkan ketakwaan dan akhlak mulia. Berperilaku yang dapat diteladani oleh peserta didik dan anggota masyarakat di sekitarnya.
13	Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa.	<ol style="list-style-type: none"> Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap dan stabil. Menampilkan diri sebagai pribadi yang dewasa, arif, dan berwibawa.
14	Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri.	<ol style="list-style-type: none"> Menunjukkan etos kerja dan tanggung jawab yang tinggi. Bangga menjadi guru dan percaya pada diri sendiri.

		3. Bekerja mandiri secara profesional.
15	Menjunjung tinggi kode etik profesi guru.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami kode etik profesi guru. 2. Menerapkan kode etik profesi guru. 3. Berperilaku sesuai dengan kode etik guru.
	Kompetensi Sosial	
16	Bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bersikap inklusif dan objektif terhadap peserta didik, teman sejawat dan lingkungan sekitar dalam melaksanakan pembelajaran. 2. Tidak bersikap diskriminatif terhadap peserta didik, teman sejawat, orang tua peserta didik dan lingkungan sekolah karena perbedaan agama, suku, jenis kelamin, latar belakang keluarga, dan status sosial-ekonomi.
17	Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> a. Berkomunikasi dengan teman sejawat dan komunitas ilmiah lainnya secara santun, empatik dan efektif. b. Berkomunikasi dengan orang tua peserta didik dan masyarakat secara santun, empatik, dan efektif tentang program pembelajaran dan kemajuan peserta didik. c. Mengikutsertakan orang tua peserta didik dan masyarakat dalam program pembelajaran dan dalam mengatasi kesulitan belajar peserta didik.
18	Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beradaptasi dengan lingkungan tempat bekerja dalam rangka meningkatkan efektivitas

		<p>sebagai pendidik, termasuk memahami bahasa daerah setempat.</p> <p>2. Melaksanakan berbagai program dalam lingkungan kerja untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan di daerah yang bersangkutan.</p>
19	Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain.	<p>1. Berkomunikasi dengan teman sejawat, profesi ilmiah, dan komunitas ilmiah lainnya melalui berbagai media dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan.</p> <p>2. Mengkomunikasikan hasil-hasil inovasi pembelajaran kepada komunitas profesi sendiri secara lisan dan tulisan atau bentuk lain.</p>
	Kompetensi Profesional	
20	Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu.	<p>a. Bahasa Indonesia Memahami hakikat bahasa dan pemerolehan bahasa. Memahami kedudukan, fungsi, dan ragam bahasa Indonesia.</p> <p>b. Menguasai dasar-dasar dan kaidah bahasa Indonesia sebagai rujukan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar.</p> <p>c. Memiliki keterampilan berbahasa Indonesia (menyimak, berbicara, membaca, dan menulis)</p> <p>d. Memahami teori dan genre sastra Indonesia.</p> <p>e. Mampu mengapresiasi karya sastra Indonesia, secara reseptif dan produktif.</p>

		<p>Matematika</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menguasai pengetahuan konseptual dan prosedural serta keterkaitan keduanya dalam konteks materi aritmatika, aljabar, geometri, trigonometri, pengukuran, statistika, dan logika matematika. b. Mampu menggunakan matematisasi horizontal dan vertikal untuk menyelesaikan masalah matematika dan masalah dalam dunia nyata. c. Mampu menggunakan pengetahuan konseptual, prosedural, dan keterkaitan keduanya dalam pemecahan masalah matematika, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. d. Mampu menggunakan alat peraga, alat ukur, alat hitung, dan piranti lunak komputer. <p>IPA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu melakukan observasi gejala alam baik secara langsung maupun tidak langsung. 2. Memanfaatkan konsep-konsep dan hukum-hukum ilmu pengetahuan alam dalam berbagai situasi kehidupan sehari-hari. 3. Memahami struktur ilmu pengetahuan alam termasuk hubungan fungsional antarkonsep, yang berhubungan dengan mata pelajaran IPA. <p>IPS</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menguasai materi keilmuan yang meliputi
--	--	---

		<p>dimensi pengetahuan, nilai, dan keterampilan IPS.</p> <p>b. Mengembangkan materi, struktur, dan konsep keilmuan IPS.</p> <p>c. Memahami cita-cita, nilai, konsep, dan prinsip-prinsip pokok ilmu-ilmu sosial dalam konteks kebhinnekaan masyarakat Indonesia dan dinamika kehidupan global.</p> <p>d. Memahami fenomena interaksi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, kehidupan agama, dan perkembangan masyarakat serta saling ketergantungan global.</p> <p>PKn</p> <p>1. Menguasai materi keilmuan yang meliputi dimensi pengetahuan, sikap, nilai, dan perilaku yang mendukung kegiatan pembelajaran PKn.</p> <p>2. Menguasai konsep dan prinsip kepribadian nasional dan demokrasi konstitusional Indonesia, semangat kebangsaan dan cintatanah air serta bela negara.</p> <p>3. Menguasai konsep dan prinsip perlindungan, pemajuan HAM, serta penegakan hukum secara adil dan benar</p> <p>4. Menguasai konsep, prinsip, nilai, moral, dan norma kewarganegaraan Indonesia yang demokratis dalam konteks kewargaannegara dan dunia.</p>
--	--	--

21	Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran/bidang pengembangan yang diampu.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami standar kompetensi lima mata pelajaran SD/MI. 2. Memahami kompetensi dasar lima 3. mata pelajaran SD/MI. 21.3 Memahami tujuan pembelajaran lima mata pelajaran SD/MI.
22	Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif.	<ol style="list-style-type: none"> a. Memilih materi lima mata pelajaran SD/MI yang sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. b. Mengolah materi lima mata pelajaran SD/MI secara integratif dan kreatif sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik.
23	Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif.	<ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan refleksi terhadap kinerja sendiri secara terus menerus. b. Memanfaatkan hasil refleksi dalam rangka peningkatan keprofesionalan. c. Melakukan penelitian tindakan kelas untuk peningkatan keprofesionalan. d. Mengikuti kemajuan zaman dengan belajar dari berbagai sumber.
24	Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri.	<ol style="list-style-type: none"> a. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam berkomunikasi. b. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan diri.

Guru merupakan tenaga pendidik yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Tugas guru tidaklah ringan karena harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai standar kompetensi tertentu serta norma dan nilai-nilai yang berlaku. Tugas guru meliputi “instruction, education and manajemen”. Dalam aspek instruction, guru bertugas menstransfer pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Dalam tugas instruction ini, guru berfungsi untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta didik sehingga kelak akan menjadi orang memiliki pengetahuan yang luas serta keterampilan yang tinggi. Guru harus pandai-pandai memberikan motivasi kepada peserta didiknya agar peserta didik bersedia dengan senang hati mengembangkan dan memperluas pengetahuan dan keterampilan yang diberikan di kelas dengan memanfaatkan sumber-sumber informasi yang ada baik dari informasi media cetak maupun elektronik.

b. Metode Pembelajaran Yang Dipakai

Penyelenggaraan pendidikan sekolah dasar di kabupaten deli serdang mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yakni Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/H/AK/2017 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi SD/MI, Perubahan tersebut diberlakukan dengan beberapa pertimbangan. Pertama, adanya Standar Nasional Pendidikan yang baru, terutama terkait dengan pemberlakuan Kurikulum 2013 dan penguatan pendidikan karakter. Kedua, kesalahan dan ketidaksesuaian Perangkat dengan keadaan dan praktik penyelenggaraan pendidikan. Ketiga, memperkuat Perangkat dan Sistem Akreditasi sebagai alat utama untuk

penilaian mutu, pemetaan, dan penyusunan kebijakan pendidikan oleh masyarakat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Pusat.

Untuk menunjukkan tujuan pendidikan sebagaimana yang terkandung dalam Undang-Undang SISDIKNAS, maka pemerintah juga mengatur tentang proses pelaksanaan pembelajaran yang harus diciptakan oleh pendidik. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang sisdiknas pasal 40 ayat (2) dijelaskan bahwa pendidik dan tenaga pendidik berkewajiban menciptakan suasana pendidikan yang bernafas menyenangkan, kreatif, dinamis dan dialogis. Tuntutan pembelajaran ini sering diterjemahkan dengan PAKEM yang merupakan singkatan dari pembelajaran, aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan. (Nurhaidah dkk, 2007).

PAKEM adalah pembelajaran aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan. Menurut Suryabrata (1995: 18) aktivitas yang disertai dengan perhatian yang intensif, prestasi belajarnya akan tinggi, sehingga dalam proses pembelajaran, siswa yang berlaku sebagai pembelajar harus aktif untuk dapat merangkai pengetahuan baru yang berasal dari pengalamannya. Dalam proses pembelajaran guru harus dapat merancang bentuk dan proses pembelajaran yang sedemikian rupa untuk dapat mengaktifkan siswa. Secara garis besar aktivitas siswa di sekolah dapat dibedakan:

- 1) Visual activities yang meliputi kegiatan membaca, memperhatikan;
- 2) Oral Activities yang meliputi kegiatan seperti: menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan interview dan diskusi,
- 3) Listening activities yang meliputi kegiatan seperti: mendengarkan uraian, percakapan, diskusi,

- 4) Writing activities yang meliputi kegiatan seperti: menulis cerita, karangan, laporan, tes dan angket,
- 5) Drawing activities, seperti: menggambar, membuat grafik, peta, diagram, pola dan sebagainya,
- 6) Motor activities, seperti melakukan percobaan, membuat konstruksi, model, memperbaiki, bermain dan berkebun,
- 7) Mental activities, seperti menanggapi, mengingat, memecahkan soal, menganalisis, melihat hubungan dan mengambil keputusan, dan
- 8) Emotional activities seperti menaruh minat, merasa bosan, gembira, berani, tenang, gugup dan sebagainya. (Nasution, 2004: 91)

Aktifitas siswa di sekolah di beberapa sekolah dasar kecamatan Lubuk Pakam yang dimasukkan dalam penelitian ini hanya dibatasi pada *visual activities* (membaca, memperhatikan), *oral activities* (bertanya, mengungkapkan pendapat, menjawab pertanyaan), *listening activities* (mendengarkan), *writing activities* (mencatat, menulis laporan), *mental activities* (memberikan tanggapan terhadap pendapat teman, mempertahankan pendapat), *emotional activities* (mempertahankan pendapat, keseriusan dalam pembelajaran, menghargai pendapat teman dan menghormati guru) dan *otor activities* (melakukan praktikum).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa belajar 10% dari yang siswa baca, 20% dari yang siswa dengar, 30% dari yang siswa lihat, 50% dari yang siswa lihat dan dengar, 70% dari yang siswa ucapkan, dan 90% dari yang siswa ucapkan dan kerjakan serta 95% dari apa yang diajarkan kepada orang lain

Atas dasar hasil riset dari USAID menyimplkan bahwa Pembelajaran PAKEM dirancang untuk mengaktifkan anak, mengembangkan kreatifitas sehingga efektif namun tetap menyenangkan (USAID, 2013:3) . Hal ini sejalan dengan Permendiknas No. 41 tahun 2007 yang menyatakan bahwa

“proses pembelajaran pada setiap satuan pendidikan dasar dan menengah harus interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik”

PAKEM juga dirancang untuk mengembangkan kreatifitas guru maupun siswa. Mulyasa (2003: 138) mendefinisikan kreatifitas adalah hasil belajar dalam kecakapan kognitif, sehingga untuk menjadi kreatif dapat dipelajari melalui proses belajar mengajar. Siswa yang tinggi tingkat kecerdasanya tidak selalu menunjukkan tingkat kreatifitas yang tinggi, dan banyak siswa yang tinggi tingkat kreatifitasnya tidak selalu tinggi tingkat kecerdasanya (**Gelzels dan Jackson dalam Mulyasa, 2003: 146**).

PAKEM adalah singkatan dari Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan. Aktif dimaksudkan bahwa dalam proses pembelajaran guru harus menciptakan suasana sedemikian rupa sehingga siswa aktif berpikir, bertanya, mempertanyakan, mengemukakan gagasan, bereksperimen, mempraktikkan konsep yang dipelajari, dan berkreasi. Belajar memang merupakan suatu proses aktif dari si pembelajar dalam membangun pengetahuannya; bukan proses pasif yang hanya menerima kucuran ceramah guru tentang pengetahuan. Jika pembelajaran tidak memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir aktif, maka pembelajaran tersebut bertentangan dengan hakikat belajar.

Suatu konsep (misalnya demokrasi, kerjasama, fotosintesa, penjumlahan, dan kebersihan) yang dijelaskan melalui ceramah sebenarnya sangat sulit dipahami siswa karena konsep tersebut disampaikan secara abstrak. Hal yang abstrak sulit dipahami karena tingkat berfikir anak-anak yang cenderung kongkrit atau mencari bentuk nyata. Jika dalam mengajar guru menggunakan media seperti gambar, film, peragaan, dan sebagainya maka konsep yang dipelajari menjadi lebih kongkrit (nyata) dan lebih mudah dipahami anak. (USAID, 2013:10)

Pada umumnya orang menghubungkan kreatifitas dengan produk-produk kreasi yang diwujudkan dalam kenyataan. Produk-produk yang kreasi yang dimaksudkan disini misalnya, sebuah gedung dan hasil-hasil kesusasteraan, akan tetapi bagi siswa, penggunaan produk-produk kreasi untuk menilai kreatifita siswa sulit dilaksanakan, karena pembuatan atau untuk menciptakan produk yang kreasi dibutuhkan biaya dan waktu yang tidak sedikit. Penilaian kreatifitas siswa dapat didasarkan pada keaslian tingkah laku yang siswa lakukan dalam menghadapi berbagai situasi belajar.

Namun, yang paling bisa membuat konsep menjadi kongkrit adalah ketika anak terlibat dalam pengalaman langsung dan aktif menemukan sendiri dari pengalaman tersebut suatu konsep yang menjadi tujuan pembelajaran. Misalnya, anak-anak menemukan sendiri makna dari penjumlahan setelah mereka terlibat dalam kegiatan jumlah menjumlah menggunakan benda nyata (kacang merah, batu-batuan, penjepit kertas misalnya). Contoh lain, siswa memahami konsep demokrasi setelah mereka terlibat aktif dalam penerapan prinsip-prinsip demokrasi dan musyawarah dalam kegiatan pemilihan ketua

kelas yang dirancang serius oleh guru. Pengalaman nyata dan proses penerapan tersebut memberikan cara bagi mereka untuk membangun pemahaman sendiri secara aktif tentang konsep penjumlahan dan demokrasi.

Menurut Moreno dalam **Mulyasa (2003: 146)** yang terpenting dalam kreatifitas itu bukanlah penemuan sesuatu yang baru yang belum diketahui orang lain, melainkan penemuan yang baru itu merupakan sesuatu yang baru bagi dirinya dan tidak harus bagi orang lain. Kreatif adalah kemampuan yang luar biasa untuk menyesuaikan diri terhadap hampir setiap situasi dan untuk melakukan apa yang perlu untuk mencapai tujuanya (**Utami Munandar, 2002: 46**).

Ciri-ciri kepribadian kreatif adalah sebagai berikut:

- 1) Pribadi kreatif memiliki energi fisik yang memungkinkan mereka bekerjaberjam-jam dengan penuh konsentrasi;
- 2) Cerdas dan cerdas
- 3) Bekerja keras, ulet dan tekun
- 4) Dapat berselang-seling antara imajinasi dan fantasi tetapi bertumpu dengan realitas
- 5) Cenderung introversi dan ekstroversi
- 6) Bersikap rendah diri dan bangga pada karyanya sendiri pada saat yang sama
- 7) Lepas dari *stereotif gender*
- 8) Mandiri
- 9) Bersemangat terhadap karyanya dan menilai obyektif terhadap karyanya

10) Terbuka dan sensitif apabila karyanya dikritik (Csikszentmihalyi dalam Utami Munanadar, 2002: 47).

Ciri-ciri individu kreatif menurut Sund dalam Mulyasa (2003: 147) adalah sebagai berikut:

- 1) Hasrat keingintahuan yang cukup besar,
- 2) Bersikap terbuka dengan pengalaman baru,
- 3) Panjang akal,
- 4) Keinginan untuk menemukan dan meneliti,
- 5) Cenderung lebih menyukai tugas yang berat dan sulit,
- 6) Cenderung mencari jawaban yang luas dan memuaskan,
- 7) Memiliki dedikasi bergairah serta aktif dalam melaksanakan tugas,
- 8) Berfikir fleksibel,
- 9) Menanggapi pertanyaan yang diajukan serta cenderung memberi jawaban lebih banyak,
- 10) Kemampuan membuat analisis,
- 11) Memiliki semangat bertanya,
- 12) Memiliki latar belakang membaca yang cukup luas,

Dalam PAKEM kreatifitas guru dapat diwujudkan dari bagaimana guru tersebut mampu menciptakan kegiatan belajar mengajar yang beragam dengan bantuan berbagai media belajar secara beragam pula, sehingga diharapkan pembelajaran akan menyenangkan, sedangkan kreativitas siswa dapat terwujud apabila guru memberikan kesempatan serta merancang pembelajaran yang

sedemikian rupa, sehingga siswa dapat mengembangkan kreativitas dan kemandiriannya.

Efektif adalah ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya), dapat membawa hasil atau berhasil guna (KBBI, 2002: 284). Analog dengan definisi tersebut, maka efektif dalam penelitian berarti pembelajaran yang telah dilaksanakan akan membawa pengaruh serta hasil, dalam hal ini memberikan pengaruh terhadap hasil belajar, sedangkan menyenangkan adalah menjadikan senang (KBBI, 2002: 1032). Analog definisi tersebut, menyenangkan dalam penelitian ini adalah suasana pembelajaran dibuat menyenangkan. Belajar akan efektif jika suasana pembelajarannya menyenangkan. Suasana pembelajaran yang menyenangkan dapat membangkitkan motivasi siswa untuk belajar, dengan motivasi siswa yang tinggi diharapkan mampu meningkatkan hasil belajarnya. Jadi, pembelajaran disebut efektif apabila pembelajaran tersebut telah mencapai tujuan belajar yang telah dirumuskan.

Secara garis besar gambaran PAKEM adalah sebagai berikut:

1. Siswa terlibat dengan berbagai kegiatan yang mengembangkan pemahaman serta kemampuan mereka melalui belajar secara berbuat.
2. Guru menggunakan berbagai media untuk membangkitkan motivasi siswa sehingga pembelajaran dapat menjadi cocok dan menyenangkan bagi siswa.
3. Guru mengatur kelas dengan memajang buku-buku dan bahan belajar yang lebih menarik.

4. Guru menerapkan cara belajar kooperatif dan interaktif misalnya belajar secara kelompok.
5. Guru mendorong siswa untuk menemukan caranya sendiri dalam pemecahan masalah serta mengungkapkan gagasannya.



Berdasarkan hasil riset USAID Tahun 2013 dikatakan bahwa yang harus diperhatikan dalam melaksanakan PAKEM pada kegiatan pendidikan ditingkat sekolah dasar diantaranya adalah:

1. Memahami sifat dasar anak

Pada dasarnya anak memiliki rasa ingin tahu dan suka berimajinasi. Anak desa, anak kota, anak orang kaya, anak orang miskin, anak Indonesia, atau anak bukan Indonesia-selama mereka normal -terlahir memiliki kedua sifat itu. Kedua sifat tersebut merupakan modal dasar bagi berkembangnya sikap/berpikir kritis dan kreatif. Kegiatan pembelajaran merupakan salah satu lahan yang harus kita olah sehingga subur bagi berkembangnya kedua sifat anugerah Tuhan tersebut. Suasana pembelajaran yang ditunjukkan dengan guru memuji anak karena hasil karyanya, guru mengajukan pertanyaan yang menantang, dan guru yang mendorong anak untuk melakukan

percobaan, misalnya, merupakan pembelajaran yang subur bagi rasa ingin tahu dan imajinasi tersebut.

2. Mengetahui perbedaan setiap anak

Para siswa berasal dari lingkungan keluarga yang bervariasi dan memiliki kemampuan yang berbeda. Dalam PAKEM (Pembelajaran Aktif, Efektif dan Menyenangkan) perbedaan individual perlu diperhatikan dan harus tercermin dalam kegiatan pembelajaran. Karena itu semua anak dalam kelas tidak harus selalu mengerjakan kegiatan yang sama, melainkan bisa berbeda sesuai dengan kecepatan belajarnya. Anak-anak yang memiliki kemampuan lebih dapat dimanfaatkan untuk membantu temannya yang lemah (tutor sebaya). Dengan mengetahui kemampuan anak, kita dapat membantunya ketika dia mendapat kesulitan sehingga anak tersebut bisa belajar secara optimal

3. Memahami anak sebagai makhluk sosial

Sebagai makhluk sosial, anak sejak kecil secara alami cenderung melibatkan anak lain dalam bermain. Perilaku ini dapat dimanfaatkan dalam pengorganisasian belajar. Dalam melakukan tugas atau membahas sesuatu, anak dapat bekerja berpasangan atau dalam kelompok. Berdasarkan pengalaman, anak akan menyelesaikan tugas dengan baik bila mereka duduk berkelompok. Duduk seperti ini memudahkan mereka untuk berinteraksi dan bertukar pikiran. Namun demikian, anak perlu juga menyelesaikan tugas secara perorangan agar bakat individunya berkembang.

4. Mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan kemampuan memecahkan masalah

Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menghadapi masalah sehingga pada dasarnya hidup ini adalah memecahkan masalah. Keterampilan pemecahan masalah memerlukan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Kritis untuk menganalisis masalah dan kreatif untuk melahirkan alternatif pemecahan masalah. Kedua jenis berpikir tersebut, kritis dan kreatif, berasal dari rasa ingin tahu dan imajinasi yang keduanya ada pada diri anak sejak lahir. Oleh karena itu, tugas guru adalah mengembangkannya, antara lain dengan sesering mungkin memberikan tugas atau mengajukan pertanyaan yang terbuka. Pertanyaan yang dimulai dengan kata-kata “Apa yang terjadi jika ...” lebih baik daripada yang dimulai dengan kata-kata “Apa, berapa, kapan”, yang umumnya tertutup (jawaban yang betul hanya satu).

5. Mengembangkan ruang kelas sebagai lingkungan belajar yang menyenangkan

Ruang kelas yang menyenangkan merupakan unsur tak terpisahkan dari PAKEM. Dalam kelas yang menerapkan PAKEM, anak-anak banyak belajar melalui bekerja dan berbuat sehingga banyak menghasilkan produk. Hasil pekerjaan siswa tersebut sebaiknya dipajang untuk membuat kelas menjadi hidup dan menarik. Selain itu, hasil pekerjaan yang dipajang bisa memotivasi siswa untuk bekerja lebih baik dan menimbulkan inspirasi bagi siswa lain. Yang dipajang dapat berupa hasil kerja perorangan, berpasangan, atau

kelompok. Pajangan dapat berupa gambar, peta, diagram, model, benda asli, puisi, karangan, dan sebagainya. Guru perlu memastikan bahwa setiap siswa mempunyai karyanya yang dipajangkan. Ruang kelas yang penuh dengan pajangan hasil pekerjaan siswa dan ditata dengan baik, dapat membantu guru dalam KBM karena dapat dijadikan rujukan ketika membahas suatu masalah.

6. Memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar

Lingkungan (fisik, sosial, atau budaya) merupakan sumber yang sangat kaya untuk bahan belajar anak. Lingkungan dapat berperan sebagai media belajar, tetapi juga sebagai objek kajian (sumber belajar). Penggunaan lingkungan sebagai sumber belajar sering membuat anak merasa senang dalam belajar. Belajar dengan menggunakan lingkungan tidak selalu harus keluar kelas. Bahan dari lingkungan dapat dibawa ke ruang kelas untuk menghemat biaya dan waktu. Pemanfaatan lingkungan dapat mengembangkan sejumlah keterampilan seperti mengamati (dengan seluruh indera), mencatat, merumuskan pertanyaan, berhipotesis (membuat dugaan), mengklasifikasikan, membuat tulisan, dan membuat gambar/diagram.

7. Memberikan umpan balik yang baik untuk meningkatkan kegiatan belajar

Mutu hasil belajar akan meningkat bila terjadi interaksi dalam belajar. Pemberian umpan balik dari guru kepada siswa merupakan salah satu bentuk interaksi antara guru dan siswa. Umpan balik hendaknya lebih mengungkap kekuatan daripada kelemahan siswa. Selain itu, cara

memberikan umpan balik pun harus secara santun. Hal ini dimaksudkan agar siswa lebih percaya diri dalam menghadapi tugas-tugas belajar selanjutnya. Guru harus konsisten memeriksa hasil pekerjaan siswa dan memberikan komentar dan catatan. Catatan guru yang berkaitan dengan pekerjaan siswa lebih bermakna bagi pengembangan diri siswa daripada hanya sekedar angka (nilai).

8. Membedakan antara aktif fisik dan aktif mental

Banyak guru yang sudah merasa puas bila menyaksikan para siswa kelihatan sibuk bekerja dan bergerak. Apalagi jika bangku dan meja diatur berkelompok serta siswa duduk saling berhadapan. Keadaan tersebut bukanlah ciri yang sebenarnya dari PAKEM. Aktif mental lebih diinginkan daripada aktif fisik. Sering bertanya, mempertanyakan gagasan orang lain, dan mengungkapkan gagasan merupakan tanda-tanda aktif mental. Syarat berkembangnya aktif mental adalah tumbuhnya perasaan tidak takut. Banyak siswa merasa takut ditertawakan, takut disepelekan, atau takut dimarahi jika salah. Oleh karena itu, guru hendaknya menciptakan suasana kelas di mana guru tidak marah kepada siswa dan siswa tidak menertawakan siswa lain jika mereka memberi jawaban yang tidak benar. Siswa harus didorong untuk mencoba, dan berbuat kesalahan adalah bagian penting dari belajar. Guru juga tidak menyepelkan siswa. Pada dasarnya guru harus berusaha menghilangkan penyebab rasa takut, baik yang datang dari guru itu sendiri maupun dari temannya. Berkembangnya rasa takut sangat bertentangan dengan PAKEM.

Berikut beberap kegiatan guru-guru disekolah dasar kecamatan lubuk pakam terhadap pelaksanaan Pembelajaran PAKEM dalam penyelenggaran kegiatan belajar mengajar :

No	Kegiatan Guru	Kegiatan Belajar Mengajar
1	Guru merancang dan mengelola KBM yang mendorong siswa untuk berperan dan berpikir aktif dalam pembelajaran.	Guru melaksanakan berbagai KBM seperti: a. Percobaan b. Diskusi kelompok c. Memecahkan masalah d. Mencari informasi e. Menulis laporan/cerita/puisi f. Berkunjung keluar kelas g. Bermain peran
2	Guru menggunakan alat bantu dan sumber belajar yang beragam.	Sesuai mata pelajaran, guru dapat menggunakan: 1. Alat yang tersedia atau yang dibuat sendiri; 2. Gambar 3. Studi kasus 4. Narasumber 5. Lingkungan
3	Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan keterampilan.	Siswa: 1. Melakukan percobaan, pengamatan, atau wawancara 2. Mengumpulkan data/jawaban dan mengolahnya sendiri 3. Menarik kesimpulan 4. Memecahkan masalah atau mencari rumus sendiri 5. Menulis laporan/hasil karya lain dengan kata-kata sendiri
4	Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk mengungkapkan gagasannya sendiri secara lisan atau tulisan.	Melalui: a. Diskusi b. Lebih banyak pertanyaan terbuka c. Hasil karya yang merupakan pemikiran anak sendiri

5	Guru menyesuaikan bahan dan kegiatan belajar dengan kemampuan siswa	Siswa dikelompokkan sesuai dengan kemampuan (untuk kegiatan tertentu) Bahan pelajaran disesuaikan dengan kemampuan kelompok tersebut Tugas perbaikan atau pengayaan diberikan
6	Guru mengaitkan KBM dengan pengalaman siswa sehari-hari.	Siswa menceritakan atau memanfaatkan pengalamannya sendiri Siswa menerapkan hal yang dipelajari dalam kegiatan sehari-hari
7	Guru menilai KBM dan kemajuan belajar siswa secara terus menerus.	a. Guru memantau kerja siswa b. Guru memberikan umpan balik

Peningkatan aktivitas siswa dari Siklus I ke Siklus II sangat signifikan. Peningkatan pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan pada siswa juga diikuti dengan peningkatan hasil belajar siswa. Hal ini terbukti dengan peningkatan hasil belajar dari siklus I ke siklus II. Yaitu, dari nilai rata-rata 75,50 (Siklus I) meningkat menjadi nilai rata-rata 96, 51 (Siklus II). Hal ini membuktikan bahwa proses pembelajaran yang menyenangkan, memberikan stimulasi (perangsang) pada kemampuan belajarnya. Perkembangan murid kelas IV SD (10-11 tahun) berada pada tahap perkembangan Kognitif (Piaget) operasional konkrit. Hal ini terbukti bahwasanya anak pada tahap ini dapat berfikir dengan baik bila dibantu dengan media/alat peraga yang konkrit dengan cara bermain.

c. Kurikulum

Penyelenggaraan pendidikan dasar di Kabupaten Deli serdang saat ini berpedoman kepada sistem pendidikan nasional dengan penerapan kurikulum 2013. Menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,

kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Wina Sanjaya (2008) mengemukakan, kurikulum berhubungan dengan usaha mengembangkan peserta didik sesuai tujuan yang ingin dicapai. Seringkali kurikulum juga diartikan sebagai mata pelajaran. Menurut Alexander & Lewis (1981), pengertian kurikulum sebagai mata pelajaran merupakan konsep kurikulum yang sampai saat ini banyak mewarnai teori-teori dan praktik pendidikan.

Menurut Wina Sanjaya, proses perencanaan kurikulum memiliki ketentuan, yaitu:

- 1) Perencanaan kurikulum biasanya menggunakan judgement ahli bidang studi. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor sosial dan faktor pendidikan, ahli tersebut menentukan mata pelajaran apa yang harus diajarkan pada siswa;
- 2) Dalam menentukan dan menyeleksi kurikulum perlu dipertimbangkan beberapa hal seperti tingkat kesulitan, minat siswa, urutan bahan pelajaran, dan lain sebagainya;
- 3) Perencanaan dan implementasi kurikulum ditekankan pada penggunaan metode dan strategi pembelajaran yang memungkinkan anak didik dapat menguasai materi pelajaran.

Sedangkan menurut Murray Print (1993), kurikulum meliputi: 1) *Planned learning experiences*; 2) *Offered within an educational institution/program*; 3) *represented as a document*; 4) *includes experiences resulting from implementing that document*.

Menurut Rusliansyah Anwar bahwa Inti dari kurikulum 2013 adalah pada upaya penyederhanaan, dan tematik-integratif. Kurikulum 2013 disiapkan untuk mencetak generasi yang siap dalam menghadapi masa depan. Oleh karena itu, kurikulum disusun untuk mengantisipasi perkembangan masa depan. Titik berat kurikulum 2013 bertujuan untuk mendorong peserta didik atau siswa agar mampu lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengomunikasikan (mempresentasikan) yang mereka peroleh atau mereka ketahui setelah menerima materi pembelajaran di sekolah.

Objek yang menjadi pembelajaran dalam penataan dan penyempurnaan kurikulum 2013 ini lebih menekankan pada fenomena alam, fenomena sosial, fenomena seni, dan fenomena budaya. Melalui pendekatan tersebut siswa diharapkan untuk memiliki kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan jauh lebih baik. Mereka akan lebih kreatif, inovatif, dan lebih produktif, sehingga nantinya mereka bisa sukses dalam menghadapi berbagai persoalan dan tantangan di zamannya, memasuki masa depan yang lebih baik. Atau dengan kata lain, tema pengembangan kurikulum 2013 adalah agar dapat menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, dan afektif melalui penguatan sikap (tahu mengapa), keterampilan (tahu bagaimana), dan pengetahuan (tahu apa) secara terintegrasi.

d. Sarana dan prasarana

Salah satu aspek yang seharusnya mendapat perhatian utama oleh setiap pengelola pendidikan adalah mengenai fasilitas pendidikan. Sarana pendidikan umumnya mencakup semua fasilitas yang secara langsung dipergunakan dan menunjang dalam proses pendidikan, seperti: Gedung, ruangan belajar/kelas, alat

alat atau media pendidikan, meja, kursi, dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan fasilitas/prasarana adalah yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan, seperti: halaman, kebun/taman sekolah, jalan menuju ke sekolah.

Fasilitas pendidikan pada dasarnya dapat dikelompokkan dalam empat kelompok yaitu tanah, bangunan, perlengkapan, dan perabot sekolah (site, building, equipment, and furniture). Agar semua fasilitas tersebut memberikan kontribusi yang berarti pada jalannya proses pendidikan, hendaknya dikelola dengan baik. Manajemen yang dimaksud meliputi: (1) Perencanaan, (2) Pengadaan, (3) Inventarisasi, (4) Penyimpanan, (5) Penataan, (6) Penggunaan, (7) Pemeliharaan, dan (8) Penghapusan.

Secara umum sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik, karena apabila kedua hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana.

Standar sarana dan prasarana pendidikan telah diatur dalam PP No.32 tahun 2013 dikatakan Standar Sarana dan Prasarana adalah kriteria mengenai ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam proses pendidikan bahwa kualitas pendidikan tersebut juga didukung dengan sarana dan prasarana yang menjadi standar sekolah atau instansi pendidikan terkait. Sarana prasarana sangat

mempengaruhi kemampuan siswa dalam belajar. Hal ini menunjukkan bahwa peranan sarana dan prasarana sangat penting dalam menunjang kualitas belajar siswa. Misalnya saja sekolah yang berada di kota yang sudah memiliki fasilitas laboratorium komputer, maka anak didiknya secara langsung dapat belajar komputer sedangkan sekolah di desa yang tidak memiliki fasilitas itu tidak tahu bagaimana menggunakan komputer kecuali mereka mengambil kursus di luar sekolah.

Adapun hubungan sarana dan prasarana dengan proses pendidikan, dapat dikatakan bahwa sarana dan prasarana pendidikan dapat didefinisikan sebagai proses kerja sama pendayagunaan semua sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisien. Definisi ini menunjukkan bahwa sarana dan prasarana yang ada di sekolah perlu didayagunakan dan dikelola untuk kepentingan proses pembelajaran di sekolah.

Pengelolaan itu dimaksudkan agar dalam menggunakan sarana dan prasarana di sekolah bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Pengelolaan sarana dan prasarana merupakan kegiatan yang amat penting di sekolah, karena keberadaannya akan sangat mendukung terhadap suksesnya proses pembelajaran di sekolah. Dalam mengelola sarana dan prasarana di sekolah dibutuhkan suatu proses sebagaimana terdapat dalam manajemen yang ada pada umumnya, yaitu mulai dari perencanaan, penggunaan, pemeliharaan dan pengawasan. Apa yang dibutuhkan oleh sekolah perlu direncanakan dengan cermat berkaitan dengan sarana dan prasarana yang mendukung semua proses pembelajaran.

Sekolah merupakan lembaga sosial yang keberadaannya merupakan bagian dari sistem sosial bangsa yang bertujuan untuk mencetak manusia susila yang

cakap, demokratis, bertanggung jawab, beriman, bertaqwa, sehat jasmani dan rohani, memiliki pengetahuan dan keterampilan, berkepribadian yang mantap dan mandiri. Agar tujuan tersebut dapat tercapai maka dibutuhkan kurikulum yang kuat, baik secara infrastruktur maupun suprastruktur. Kurikulum ini nantinya yang akan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan seluruh kegiatan pembelajaran, khususnya interaksi antar pendidik dengan peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar. Guru sebagai pendidik dituntut untuk dapat menyelenggarakan pembelajaran yang menarik dan bermakna sehingga prestasi yang dicapai dapat sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Setiap mata pelajaran memiliki karakter yang berbeda dengan pelajaran lainnya. Dengan demikian, masing-masing mata pelajaran juga memerlukan sarana pembelajaran yang berbeda pula. Dalam menyelenggarakan pembelajaran guru pastinya memerlukan sarana yang dapat mendukung kinerjanya sehingga pembelajaran dapat berlangsung dengan menarik. Dengan dukungan sarana pembelajaran yang memadai, guru tidak hanya menyampaikan materi secara lisan, tetapi juga dengan tulis dan peragaan sesuai dengan sarana prasarana yang telah disiapkan guru.

Guru membutuhkan sarana pembelajaran dalam menunjang kegiatan pembelajaran. Selain kemampuan guru dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran, dukungan dari sarana pembelajaran sangat penting dalam membantu guru. Semakin lengkap dan memadai sarana pembelajaran yang dimiliki sebuah sekolah akan memudahkan guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai tenaga pendidikan. Begitu pula dengan suasana selama kegiatan pembelajaran. Sarana pembelajaran harus dikembangkan agar dapat menunjang

proses belajar mengajar. Yamin menyebutkan beberapa hal yang perlu dikembangkan dalam menunjang proses belajar mengajar: 1) perpustakaan, 2) sarana penunjang kegiatan kurikulum, dan 3) prasarana dan sarana kegiatan ekstrakurikuler dan mulok.

Mengingat pentingnya sarana prasarana dalam kegiatan pembelajaran, maka peserta didik, guru dan sekolah akan terkait secara langsung. Peserta didik akan lebih terbantu dengan dukungan sarana prasarana pembelajaran. Tidak semua peserta didik mempunyai tingkat kecerdasan yang bagus sehingga penggunaan sarana prasarana pembelajaran akan membantu peserta didik, khususnya yang memiliki kelemahan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Bagi guru akan terbantu dengan dukungan fasilitas sarana prasarana. Kegiatan pembelajaran juga akan lebih variatif, menarik dan bermakna. Sedangkan sekolah berkewajiban sebagai pihak yang paling bertanggung jawab terhadap pengelolaan seluruh kegiatan yang diselenggarakan. Selain menyediakan, sekolah juga menjaga dan memelihara sarana prasarana yang telah dimiliki.

Ditemukan beberapa permasalahan/Problematika Sarana dan Prasarana Pendidikan yang terdapat di beberapa sekolah kecamatan Lubuk Pakam, diantaranya:

1) Fasilitas Yang Minim dan Tidak Merata

Volume sarana dan prasarana yang minim masih menjadi permasalahan utama di setiap sekolah di kecamatan Lubuk Pakam. Terutama di daerah yang dekat dengan pusat pemerintahan atau di tengah kota dibandingkan dengan sekolah yang jauh dari kota tetapi masih berada dalam satu kecamatan. Kasus seperti ini dapat menimbulkan kesenjangan mutu

pendidikan. Banyak peserta didik yang berada di desa tidak bisa menikmati kenyamanan dan kelengkapan fasilitas seperti peserta didik di Kota. Selain itu masih banyak fasilitas yang belum memenuhi mutu standar pelayanan minimal. Hal seperti ini membuktikan bahwa lembaga pendidikan kurang memfasilitasi bakat dan minat siswa dalam mengembangkan diri. Akibat ketidak tersedianya fasilitas tersebut, para pelajar mengalokasikan kelebihan waktunya untuk hal-hal yang negatif.

2) Alokasi dana yang terhambat

Banyaknya kasus penyalahgunaan dana administrasi sekolah, membuat sarana dan prasarana sekolah tidak terwujud sesuai dengan harapan, adanya permainan uang dalam administrasi membuat pendidikan semakin tidak cepat mencapai titik keberhasilan.

3) Perawatan yang Buruk

Ketidak pedulian dari sekolah terhadap perawatan fasilitas yang ada menjadikan buruknya sarana dan prasarana. Sikap acuh tak acuh dan tidak adanya pengawasan dari pemerintah, membuat banyak fasilitas sekolah yang terbengkalai. Ketidaknyamanan menggunakan fasilitas yang ada, akibat kondisi yang banyak rusak, membuat para pelajar enggan menggunakannya. Kasus seperti ini biasanya terjadi karena tidak adanya kesadaran dari setiap guru, siswa, dan pengurus sekolah.

Dari ketiga point di atas, dapat mengambil kesimpulan bahwa sarana dan prasarana pendidikan di Kecamatan Lubuk Pakam masih perlu dibenahi.

Banyaknya permasalahan sarana dan prasana akan menghambat proses

pembelajaran, yang akibatnya berpengaruh pada ketercapaian dari tujuan pendidikan.

Alternatif Solusi untuk Problematika Sarana dan Prasarana Pendidikan di Kecamatan Lubuk Pakam, diantaranya:

1. Terorganisirnya koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, bahkan hingga daerah terpencil sekalipun sehingga tidak terputusnya komunikasi antara pemerintah pusat dengan daerah

2. Dengan adanya koordinasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah maka selanjutnya kita dapat meningkatkan Sarana dan Prasarana Pendidikan. Adapun sarana dan prasarana pendidikan yang digunakan dalam rangka meningkatkan output pendidikan tentunya kita harus menaikkan cost (harga), menaikkan harga disini maksudnya adalah meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pendidikan. Adapun sarana tersebut meliputi sarana fisik dan non fisik.

3. Adanya manajemen sarana dan prasarana. Manajemen yang dimaksud meliputi:

- a) Perencanaan. Perencanaan sarana dan prasarana dapat diartikan sebagai keseluruhan proses perkiraan secara matang rancangan pembelian, pengadaan, rehabilitasi, distribusi sewa atau pembuatan peralatan dan perlengkapan yang sesuai dengan kebutuhan. Diperhatikan dalam perencanaan fasilitas sekolah, antara lain: Fasilitas yang ada di sekolah harus disesuaikan dengan kebutuhan anak yang beraneka ragam sifat dan kebutuhannya, baik secara individual maupun kelompok. Serta fasilitas yang ada harus disesuaikan dengan kurikulum/program pendidikan yang akan dilaksanakan sekolah

- b) Pengadaan. Pengadaan adalah segala kegiatan untuk menyediakan semua keperluan barang bagi keperluan pelaksanaan tugas untuk mencapai tujuan pendidikan. Dalam pengadaan barang sebenarnya tidak terlepas dari perencanaan pengadaan yang telah dibuat sebelumnya baik mengenai jumlah maupun jenisnya.
- c) Inventarisasi. Inventarisasi adalah kegiatan melaksanakan pengurusan penyelenggaraan, pengaturan, dan pencatatan barang-barang, menyusun daftar barang yang menjadi milik sekolah yang bersangkutan ke dalam suatu daftar inventaris barang secara teratur dan menurut ketentuan yang berlaku.
- d) Penyimpanan. Penyimpanan sarana dan prasarana pendidikan adalah kegiatan menyimpan suatu barang baik berupa perabot, alat tulis kantor, surat-surat maupun barang elektronik dalam keadaan baru ataupun sudah rusak yang dapat dilakukan oleh seorang beberapa orang yang ditunjuk atau ditugaskan pada lembaga pendidikan. Aspek yang perlu diperhatikan dalam penyimpanan adalah aspek fisik dan aspek administratif.
- e) Penataan. Penataan sarana dan prasarana pendidikan dapat dibagi menjadi, Penataan barang bergerak. Penataan barang tidak bergerak. Penataan barang habis pakai Barang habis pakai, Penataan barang barang tidak habis pakai
- f) Penggunaan. Penggunaan atau pemakaian fasilitas pendidikan di sekolah merupakan tanggung jawab kepala sekolah pada tiap jenjang pendidikan. Penggunaan fasilitas, semua pengguna baik peserta didik,

guru, dan komponen sekolah lainnya harus dapat mempertanggungjawabkan penggunaan fasilitas yang telah digunakan. Dalam artian bahwa dalam menggunakan fasilitas harus dengan baik dan tidak merusak fasilitas yang telah ada.

e. Lingkungan pembelajaran baik lingkungan alam, psikososial, dan budaya

Menurut Uno (2014: 33) pada umumnya, motif dasar yang bersifat pribadi muncul dalam tindakan individu setelah dibentuk oleh pengaruh lingkungan. Oleh karena itu motif individu untuk melakukan sesuatu, misalnya untuk belajar dengan baik, dapat dikembangkan, diperbaiki, dan diubah melalui belajar dan latihan, dengan perkataan lain, melalui pengaruh lingkungan. Menurut Slameto (2013: 58) Dalam proses belajar haruslah memperhatikan apa yang dapat mendorong siswa agar dapat belajar dengan baik atau padanya mempunyai motif untuk berpikir dan memusatkan perhatian, merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang berhubungan/menunjang belajar.

Motivasi belajar dapat ditanamkan kepada diri siswa dengan cara memberikan latihan-latihan atau kebiasaan-kebiasaan yang kadang-kadang juga dipengaruhi oleh keadaan lingkungan. Seorang guru harus mampu membangkitkan motivasi belajar siswa agar tujuan dari pembelajaran dapat tercapai. Menciptakan lingkungan yang kondusif untuk siswa belajar merupakan salah satu upaya yang dilakukan guru dalam memunculkan motivasi belajar siswa. Memberikan latihan-latihan secara berkala kepada siswa dapat meningkatkan

kesiapan siswa dalam belajar. Kebiasaan-kebiasaan yang ditanamkan oleh guru dapat menciptakan kondisi lingkungan belajar yang baik bagi siswa.

Secara umum, bahwa fungsi lingkungan pendidikan adalah membantu peserta didik dalam berinteraksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya (fisik, budaya, dan sosial) utamanya berbagai sumber daya pendidikan yang tersedia, agar dapat dicapai tujuan pendidikan yang optimal. Penataan lingkungan pendidikan itu terutam dimaksudkan agar proses pendidikan dapat berkembang secara efektif dan efisien. (Umar Tirtahadja dan SL. La.Sulo, 2002:164)

Menurut Woodwoorth, yang dikutip Ngalm Purwanto, ada empat sikap yang berhubungan dengan lingkungan:

- a. Individu bertentangan dengan lingkungannya
- b. Individu menggunakan lingkungannya
- c. Individu berpartisipasi dalam lingkungannya
- d. Individu menyesuaikan diri dengan lingkungannya melalui mengubah diri, mengubah lingkungan sesuai dengan kehendak atau keinginan diri pribadi. (Woodworth dalam Ramayulis,2015:242)

Lingkungan Belajar yang mempengaruhi penyelenggaraan pendidikan diantaranya:

1. Lingkungan rumah

Lingkungan rumah terutama orang tua, memegang peranan penting serta menjadi guru bagi anak dalam mengenal dunianya. Orang tua adalah pengasuh, pendidik dan membantu proses sosialisasi anak. Utami Munandar (1999) mengatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan orang tua, maka semakin baik prestasi anak. Termasuk juga sejauh mana

keluarga mampu menyediakan fasilitas tertentu untuk anak (televisi, internet, dan buku bacaan).

Lingkungan belajar di rumah mempunyai pengaruh besar terhadap kegiatan belajar anak di rumah, yang pada akhirnya mempengaruhi prestasi belajar anak di sekolah. Lingkungan belajar menurut Pidarta (1995) adalah benda-benda disekitar tempat belajar itu yang teratur rapi dan sedap dipandang serta lengkap peralatan belajarnya. Dengan demikian lingkungan belajar yang perlu diperhatikan itu adalah ruangan belajar, cahaya penerangan, ventilasi, suhu udara, perabotan belajar, kebisingan, kursi, meja, perabotan, musik, tanaman, gambar. Karena lingkungan belajar mempunyai dampak terhadap prestasi belajar, maka De Porter (2001) menyarankan ciptakan lingkungan belajar yang optimal.

2. Lingkungan sekolah

Dalam proses pembelajaran, pengajar tidak lagi hanya mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi peserta didik sendiri yang harus membangun pengetahuannya (*knowledge is constructed by human*). Pengetahuan bukanlah seperangkat fakta, konsep atau kaidah yang siap diterima dan diingat oleh peserta didik. Peserta didik harus mengonstruksi pengetahuannya sendiri dan memberi makna melalui pengalaman nyata. Peserta didik perlu dibiasakan untuk memunculkan ide-ide baru, memecahkan masalah, dan menemukan sesuatu yang berguna bagi dirinya serta menciptakan dirinya menjadi diri sendiri (*learning to be*). Belajar adalah merupakan proses aktif untuk membangun pengetahuan,

dalam ide-ide konstruktif, biarkan peserta didik mengonstruksi sendiri pengetahuannya. Hal ini sejalan dengan esensi konstruktivisme bahwa peserta didik harus menemukan dan mentransformasikan suatu informasi kompleks ke situasi lain. Apabila dikehendaki, informasi itu menjadi milik mereka sendiri. Melihat konsep dasar tersebut, pembelajaran saat ini setidaknya menggeser paradigma dari pembelajaran yang berdasar kacamata pengajar menjadi pembelajaran yang berdasarkan kacamata peserta didik. Pengajaran merupakan suatu proses membangunkan pengetahuan dan mengkomunikasikan pengetahuan. Artinya, saat ini bukan bagaimana pengajar mengajar, tetapi bagaimana agar peserta didik dapat belajar.

Pengertian belajar, menurut konstruktivisme, adalah perubahan proses mengonstruksi pengetahuan berdasarkan pengalaman nyata yang dialami peserta didik sebagai hasil interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Pengetahuan yang mereka peroleh sebagai hasil interpretasi pengalaman yang disusun dalam pikirannya. Berpikir reflektif ini menjadi dasar proses konseptualisasi di dalam memahami dan mengaplikasikan pengalaman yang didapat pada situasi dan konteks yang lain. Secara psikologis, tugas dan wewenang pembelajar adalah mengetahui karakteristik peserta didik, memotivasi belajar, menyajikan bahan ajar, memilih metode belajar, dan mengatur kelas.

Menurut Ormrod (2006) untuk menciptakan peserta didik belajar maka perlu diciptakan lingkungan sekolah yang baik adalah lingkungan yang

nyaman sehingga anak terdorong untuk belajar peserta didik berprestasi serta membangun pengetahuannya sendiri.

Ada beberapa karakteristik lingkungan sekolah yang nyaman sebagai tempat belajar (Burstyn & Stevens dalam Ormrod, 2006) , yaitu:

- 1) Sekolah mempunyai komitmen untuk mendukung semua usaha peserta didik agar sukses baik dalam bidang akademik maupun sosial.
- 2) Adanya kurikulum yang menantang dan terarah.
- 3) Adanya perhatian dan kepercayaan peserta didik serta orang tua terhadap sekolah.
- 4) Adanya ketulusan dan keadilan bagi semua peserta didik, baik untuk peserta didik dengan latar belakang keluarga yang berbeda, beda ras maupun etnik.
- 5) Adanya kebijakan dan peraturan sekolah yang jelas. Misalnya panduan perilaku yang baik, konsekuensi yang konsisten, penjelasan yang jelas, kesempatan menjalin interaksi sosial serta kemampuan menyelesaikan masalah
- 6) Adanya partisipasi peserta didik dalam pembuatan kebijakan sekolah.
- 7) Adanya mekanisme tertentu sehingga peserta didik dapat menyampaikan pendapatnya secara terbuka tanpa rasa takut.
- 8) Mempunyai tujuan untuk meningkatkan perilaku prososial seperti berbagi informasi, membantu dan bekerja sama.
- 9) Membangun kerja sama dengan komunitas keluarga dan masyarakat
- 10) Mengadakan kegiatan untuk mendiskusikan isu-isu menarik dan spesial yang berkaitan dengan peserta didik. Sedangkan di kelas, sebaiknya kelas cukup besar dengan jumlah peserta didik yang tidak terlalu banyak sehingga guru dapat memonitor setiap peserta didik. Kelas yang baik dan produktif adalah kelas yang nyaman secara tata ruang, memunculkan motivasi internal peserta didik untuk belajar, kegiatan guru yang terarah serta kegiatan monitor terhadap peserta didik (Gage & Berliner, 1992).

Setelah melakukan penelitian di beberapa sekolah yang ada di kecamatan Lubuk Pakam terdapat beberapa persoalan mengenai lingkungan sekolah tersebut.

Diantaranya di daerah sekitar jalan Tengku Raja Muda Lubuk Pakam, disekolah tersebut terdapat beberapa persoalan lingkungan seperti banyak ditemukan

pedagang kaki lima yang menjajakan jajanan kepada anak sekolah dasar yang berada disekitar sekolah. Hal tersebut dapat mengganggu kesehatan anak atau siswa sekolah dikarenakan masakan dan jajanan yang dijajakan belum tentu efisien dan bersih. Olehkarena itu, diperlukan perhatian khusus dari pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan kepada setiap pedagang dengan melakukan uji mutu terhadap dagangan dan kepada pihak sekolah untuk melakukan pengawasan yang lebih terhadap lingkungan sekolah tersebut.

Persoalan lingkungan juga tidak hanya terbatas pada sekitar sekolah tempat belajar siswa, tetapi juga lingkungan keluarga dan lingkungan sosial. Yang menjadi permasalahan lain adalah, guru sekolah tidak dapat melakukan pengawasan secara penuh terhadap siswa setelah keluar dari sekolah, oleh karena itu diperlukan bantuan para orang tua atau wali siswa untuk melakukan pengawasan terhadap lingkungan tempat tinggal dan juga dipertunjukkan lingkungan yang kondusif ditengah keluarga agar dapat membantu perkembangan kejiwaan anak kearah yang positif dan tidak mudah terpengaruh dari hal yang negatif.

Penerapan lingkungan yang baik merupakan tanggungjawab seluruh komponen atau lapisan , tidak hanya menjadi tanggungjawab sekolah (kepala sekolah, guru dan perangkat sekolah) tetapi juga perhatian keluarga dan juga masyarakat serta pemerintah untuk secara bersama-sama memperhatikan lingkungan sekitar agara suasana belajar yang kondusif dapat diberikan kepada setiap anak yang menempuh pendidikan khususnya di sekolah dasar.

4.3. Faktor yang menjadi kendala dalam pengimplementasian kebijakan pendidikan bermutu di Kabupaten Deli Serdang

Pendidikan Nasional bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian mandiri, maju, tangguh, cerdas kreatif, terampil, berdisiplin, beretos kerja, profesional, bertanggung jawab dan produktif, serta sehat jasmani dan rokhani.”

Untuk mendukung tujuan pendidikan nasional itulah, dibentuk suatu kebijakan otonomi daerah di bidang pendidikan yang merupakan suatu kewenangan yang diberikan pusat kepada daerah untuk mengurus sendiri urusan pendidikannya. Otonomi daerah bidang pendidikan ini merupakan usaha untuk memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia. Kebijakan yang diambil diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Memberikan hak kepada daerah untuk mengurus urusan pendidikannya sendiri.
- b) Memberikan fasilitas kepada pmda untuk menunjang pendidikan.
- c) Merekrut dan mengembangkan kualitas guru sebagai pendidik.

4.3.1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Pendidikan di Era Otonomi Daerah

Setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, ada beberapa faktor/aspek yang menjadi titik krusial yang mempengaruhi masa depan sektor pendidikan di era otonomi daerah. Diantaranya :

1. Penyelenggaraan Pendidikan

Setelah keluar PP 25/2000, menjadi jelas bahwa hampir seluruh kewenangan berkaitan dengan pendidikan SD, SLTP dan SLTA akan berada di tangan pemda. Hanya penyelenggaraan pendidikan tinggi yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Ini merupakan perubahan yang radikal, karena sebelumnya hanya penyelenggaraan pendidikan SD yang dikelola oleh pemda.

Dari sini mulai muncul bayangan persoalan mengenai kesanggupan dan kemampuan pemda untuk mengelola seluruh jenjang pendidikan di luar pendidikan tinggi.

Menyimak dari apa yang bisa diamati, terlihat bahwa pendidikan SD relatif mengandung lebih banyak masalah dibandingkan dengan SLTP dan SLTA. Ilustrasi yang paling sederhana, persoalan potongan terhadap gaji guru sangat dirasakan oleh para guru SD yang nota bene berada di bawah kendali pemda. Sementara itu, persoalan kualitas pendidikan tak memperlihatkan perbedaan yang signifikan (dalam arti lebih baik) dibandingkan dengan jenjang pendidikan di atasnya. Nilai lebihnya barangkali terletak pada sifat pendidikan SD yang lebih mudah dikontrol, karena span of control nya yang lebih sempit.

Akan sangat baik, kalau pemda bersikap realistis dalam menilai kesanggupan dan kemampuannya mengelola pendidikan di era otonomi. Sebagai contoh, ada baiknya semua pihak membuka kemungkinan untuk menyerahkan pengelolaan pendidikan SLTA kepada provinsi sebagai transisi sebelum semuanya ditangani daerah.

Dalam pengelolaan pendidikan, semua pihak sebaiknya mengedepankan kalkulasi risiko terhadap kualitas SDM dan membuang jauh orientasi uang dan kekuasaan.

2. Organisasi dan Personel

Penyelenggaraan pendidikan sangat terkait dengan penataan organisasi dan personel yang menanganinya. Di era otonomi daerah, praktis hanya ada satu instansi yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pendidikan (umum), yakni Dinas Pendidikan (atau apa pun namanya) di bawah pemda.

Dinas pendidikan akan menjadi sebuah instansi dengan kewenangan dan tanggung jawab yang sangat besar. Tanpa adanya upaya up-grading, sulit membayangkan Dinas Pendidikan akan mampu menangani semua urusan pendidikan dari jenjang TK/SD hingga SLTA.

Urusan personel tak berhenti pada pegawai di lingkungan diknas. Yang sangat krusial justru masalah guru. Di era otonomi, rekrutmen dan pengembangan kualitas guru akan menjadi wewenang pemda. Akan tetapi, ada keraguan bahwa pemda akan mampu menangani masalah rekrutmen guru ini dengan baik. Permasalahan terkait perpindahan guru antar daerah menunjukkan, bahwa keraguan tersebut bukannya tak beralasan. Pada prinsipnya, penanganan masalah guru ini terkait erat dengan kewenangan penyelenggaraan pendidikan. Kalau memang seluruh jenjang pendidikan diserahkan kepada daerah, tak ada alasan untuk tidak juga menyerahkan kewenangan itu kepada daerah. .

3. Pembiayaan Pendidikan

Para penentu kebijakan otonomi daerah selalu menyatakan, uang mengikuti kewenangan. Artinya, setiap transfer kewenangan dari pusat ke daerah akan diikuti dengan transfer dana. Dalam konteks demikian, perdebatan mengenai kecilnya anggaran sektor pendidikan dalam RAPBN sangatlah mengherankan. Dengan begitu banyaknya kewenangan pusat yang diserahkan kepada daerah, mestinya anggaran pendidikan dalam APBN (yang mencerminkan kebutuhan dana Depdiknas) akan jauh berkurang, bukan tetap atau justru meningkat.

Secara teknis, sebagian besar anggaran untuk Depdiknas mestinya sudah harus dimasukkan ke dalam DAU yang akan dibagikan kepada setiap kabupaten/kota. Perdebatan seputar bujet pendidikan dalam APBN, di mana anggaran pendidikan (Depdiknas) dianggap terlalu rendah.

Di era otonomi daerah, komponen terbesar pembiayaan pendidikan akan berasal dari APBD. Bahwa dana dalam APBD itu bisa juga berasal dari pusat, misalnya DAU, itu persoalan lain. Pendek kata, APBD akan menjadi amplop besar yang di dalamnya juga berisi anggaran untuk pendidikan di daerah tertentu. Yang menjadi persoalan berikutnya adalah komitmen pemda terhadap sektor pendidikan. Jika suatu daerah memiliki pemda yang memberi perhatian besar pada masalah pendidikan, sektor pendidikan di daerah tersebut pasti tak akan kekurangan dana.

Sebaliknya, jika pemda tak menganggap sektor pendidikan sebagai prioritas bisa dipastikan sektor pendidikan akan telantar. Padahal, dana

itu sebenarnya masih jauh dari kebutuhan. Oleh karena itu, setiap pemda juga dituntut kemampuannya untuk melibatkan sektor swasta (private sector) dalam membiayai pendidikan di daerahnya.

Kuncinya terletak pada akuntabilitas, yakni kemampuan pemda untuk mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang diperolehnya dari masyarakat. Tanpa akuntabilitas masyarakat tidak akan mau menyumbangkan dana dengan jumlah yang signifikan untuk pendidikan.

4. Manajemen Sekolah

Sebelum lahir kebijakan otonomi daerah, pemerintah (Depdiknas) sebenarnya sedang bersiap untuk mengimplementasikan kebijakan manajemen berbasis sekolah (MBS) atau School Based Management. Kebijakan ini pada intinya memberikan kewenangan yang lebih besar kepada sekolah dalam melaksanakan kegiatan belajar-mengajar. Dalam konsep MBS, sekolah memiliki kewenangan untuk melibatkan masyarakat (bukan hanya orang tua) dalam berbagai aspek penyelenggaraan kegiatan sekolah. Meskipun diakui banyak kendala untuk mengimplementasikannya, MBS dianggap sebagai salah satu kunci kemajuan pendidikan di masa yang akan datang.

Sekarang, setelah memasuki era otonomi daerah, keterbatasan kewenangan pusat juga terwujud pada ketiadaan kewenangan bagi Depdiknas untuk "memaksa" pemda menerapkan konsep tersebut. Dengan demikian, tidak ada kepastian bahwa semua daerah akan menerapkan konsep MBS dalam pengelolaan pendidikan. Kalau pun daerah ingin menerapkan konsep ini, belum tentu aparat yang

berwenang memiliki kemampuan dan pengalaman yang cukup untuk melakukannya.

Apa pun sistem manajemen sekolah yang nantinya dipakai oleh pemda, dan juga variasinya, yang terpenting adalah membangun sistem manajemen di sekolah yang lebih accountable. Dengan manajemen yang lebih bisa dipertanggungjawabkan, sekolah diyakini akan mampu melibatkan masyarakat secara intens dalam penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar di sekolah.

4.3.2. Faktor-Faktor Kendala Mengimplementasikan kebijakan Pendidikan bermutu Kabupaten Deli Serdang

Pelaksanaan otonomi daerah bidang pendidikan di Indonesia masih menghadapi sejumlah masalah baik yang bersifat konseptual maupun masalah yang bersifat faktual.

1. Masalah konseptual berkaitan dengan berbagai masalah inheren yang terdapat dalam otonomi konsep otonomi daerah, seperti:
 - a) Kebijakan otonomi daerah dapat diinterpretasi sebagai otonomi yang seluas-luasnya yang memisahkan kewenangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat secara rigid.
 - b) Tidak ada hubungan hierarkhis pemerintah antara pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi.
 - c) Tidak ada hubungan yang jelas antarpemerintah di satu kabupaten/kota dengan kabupaten/kota lainnya.
2. Masalah faktual yang muncul dalam implementasi kebijakan otonomi daerah, antara lain daerah tidak merasa siap menerima satuan kerja pusat

yang telah diserahkan ke daerah dan secara sepihak mengembalikannya ke pusat.

Implementasi otonomi daerah bidang pendidikan yang terjadi saat ini adalah sebagai berikut:

1. Dilihat dari perspektif *policy initiation*, proses pengambilan keputusan tidak ditentukan secara objektif oleh analisis kebutuhan dalam pemecahan masalah publik, tetapi lebih ditentukan oleh interest aktor penentu kebijakan daerah yang jangkauannya lebih berjangka pendek. Pendekatan dalam pengambilan kebijakan seperti ini akan memberikan pengaruh kurang sehat terhadap implementasi kebijakan.
2. Latar belakang pendidikan dan latar belakang pekerjaan yang tidak seimbang mengakibatkan adanya *imbalance structure* dalam proses interaksi antaraktor. Akibatnya, keputusan yang diambil dalam penentuan maupun dalam implementasi kebijakan cenderung kurang berkualitas. Dalam posisi seperti ini, pihak yang dirugikan adalah masyarakat.
3. Organisasi dan manajemen sebagai sistem penunjang bagi implementasi kebijakan cenderung kurang efektif dalam mewedahi fungsi implementasi kebijakan publik dan belum dapat memfasilitasi implementasi kebijakan pendidikan bagi masyarakat.

4. Pembiayaan atau penyediaan anggaran untuk mendukung implementasi kebijakan dan program pendidikan di dua daerah otonom bisa bervariasi. Kecenderungan para politisi lokal menggunakan dana untuk membiayai kegiatan-kegiatan fisik dan program yang cepat dapat dilihat hasilnya dalam jangka pendek

Pilihan pemerintah kabupaten deli serdang untuk menerapkan kebijakan bermutu dalam bentuk kebijakan Kurikulum 2013 dan pengembangan metode pembelajaran PAKEM terdapat beberapa faktor kendala dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut diantaranya:

a) Faktor Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan kebijakan pendidikan harus didukung dengan adanya implementor yang kompeten dan kapabel yang dilihat dari jumlah dan latar belakang pendidikan serta keahlian yang memadai. Adapun spesifikasi pendidikan pegawai pelaksana kebijakan tidak semuanya tamatan sarjana tetapi ada juga SMA sederajat, PNS di Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang yang sangat sedikit hanya berjumlah 240 Orang yang terbagi di beberapa sektor dan bidang, Dari jumlah dan latar belakang tersebut, sumber daya staff/pegawai pelaksana kebijakan sudah mencukupi untuk menjangkau 1577 Sekolah Dasar dibawah naungan Kemendikbud yang berstatus negeri dan swasta di Kabupaten Deli Serdang.

Sehubungan dengan hal tersebut Wastiana, selaku Kadis Pendidikan juga menyampaikan bahwa:

“untuk pelaksanaan kebijakan sumber dayanya belum mencukupi dan kami sebagai pihak pelaksana juga belum memiliki kemampuan yang sudah sesuai dengan keseluruhan bidang di Dinas Pendidikan memiliki 21 pegawai eselon, tapi dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan Kurikulum dan metode PAKEM ini terdiri dari 7 pegawai yang terdiri dari , Kadin, Sekretaris, Kasubag Umum & Kepegawaian, Kasubag Keuangan, Kasubag Program. Dan ditambah lagi para staf dan tenaga honorer dari masing-masing bidang. Tujuh pegawai itu tadi yang menjadi pelaksana untuk pendidikan Kurikulum 2013 dan Metode PAKEM, jadi Secara keseluruhan belum mampu untuk mengerjakan dan melaksanakan serta mengawasi kebijakan pendidikan secara menyeluruh di kabupaten deli serdang”

Selain dari kurangnya jumlah sumber daya manusia di dinas pendidikan dan latar belakang pendidikan yang tidak merata, persoalan juga terjadi di tingkat sekolah, dimana sumber daya guru dan kepala sekolah juga tidak secara keseluruhan memiliki kemampuan yang sama, terdapat banyak guru di SD Kabupaten deli serdang khususnya di kecamatan lubuk pakam yang sudah memasuki masa pensiun dan secara pendidikan hanya tamatan PGSD, oleh karena itu secara sumber daya manusia tidak lagi bisa menjadi harapan kedepan untuk menerapkan kebijakan pendidikan kurikulum 2013 dan metode PAKEM di dalam kelas terhadap para siswa. Kepala sekolah yang ada dikawasan deli serdang khususnya di kecamatan lubuk pakam juga tidak memiliki kemampuan yang merata, faktor usia dan pendidikan menjadi pengaruh penting dalam menerapkan kebijakan pendidikan di sekolah dasar masing-masing.

b) Faktor sumber daya anggaran dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan

Kebijakan pendidikan untuk menerapkan kurikulum 2013 dan metode PAKEM serta sekolah gratis berasal dari BOS APBN, BOS Provinsi, dan APBD Kabupaten Deli Serdang. Setiap anggaran pendidikan melalui APBN dan APBD

disalurkan untuk keperluan penyelenggaraan pendidikan, seperti penerapan Kebijakan kurikulum 2013 dan Metode PAKEM serta sekolah Gratis. Anggaran yang disalurkan kepada tiap-tiap sekolah disesuaikan dengan jumlah siswa, yang dihitung per siswa per tahun yaitu Rp 400.000,00 untuk siswa SMA dan Rp

Sumber dana yang berasal dari APBD Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2016 mencapai Rp 6,597 Milyar untuk unggulan program pendidikan penerapan kurikulum 2013 dan Metode PAKEM serta sekolah gratis SD/SMP/SMA/SMA negeri dan swasta, dari PAD yang berjumlah Rp 8,572 Milyar. Untuk sekolah berstatus negeri dana di alokasikan melalui Belanja Langsung, sedangkan sekolah berstatus swasta biaya dialokasikan melalui Hibah. Untuk urusan pendidikan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mengalokasikan anggaran sebesar 43,80 % dari keseluruhan APBD.

Anggaran pendidikan hanya mampumenuhi biaya operasional sekolah. Anggaran untuk di luar kegiatan akademik seperti ekstrakurikuler masih sangat kurang mencukupi. Sehingga siswa masih dikenai iuran untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Anggaran yang disusun oleh dan diterapkan oleh pemerintah deli serdang dinilai masih belum mampu untuk mengakomodir semua kepentingan penyelenggaraan pendidikan, karena anggaran yang diberikan termasuk kecil dan hanya dapat dilaksanakan untuk kegiatan belajar mengajar semata tanpa memperhatikan sarana dan prasarana. Oleh karena itu, persoalan dana pendidikan harus ditingkatkan oleh pemerintah kabupten deli serdang agar dapat menyelenggarakan secara keseluruhan pendidikan dengan baik

c) Faktor komunikasi

Dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan, komunikasi dilakukan melalui pertemuan langsung dan media informasi (media massa). Namun, sebagian masyarakat masih memandang bahwa program pendidikan diantaranya kebijakan kurikulum 2013, metode PAKEM dan sekolah gratis adalah hal yang menjadi hanya tanggungjawab pemerintah dan pihak sekolah. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya intensitas sosialisasi yang dilakukan oleh sekolah kepada orang tua murid. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut baik sekolah maupun Dinas Pendidikan terus memberikan pemahaman kembali kepada masyarakat tentang kebijakan pendidikan tersebut kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran masyarakat.

Pengertian kebijakan pendidikan kurikulum 2013, Metode PAKEM dan sekolah gratis antara pemerintah, Dinas Pendidikan, sekolah dan masyarakat harus di informasikan kepada masyarakat sampai masyarakat mengerti dan memahami, Disposisi Para personil pelaksana kebijakan memiliki komitmen yang tinggi terhadap kebijakan pendidikan ini, sebagaimana yang disampaikan oleh Wastiana, selaku Kepala Dinas Pendidikan Deli Serdang:

“dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan, Dinas Pendidikan sudah berkomitmen karena itu merupakan tugas Dinas Pendidikan dan sekolah, oleh karena dengan sosialisasi tersebut berharap ada perubahan yang signifikan yaitu berkurangnya angka putus sekolah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat tentang pentingnya sekolah di kawasan Deli Serdang”

Struktur Birokrasi Di Dinas Pendidikan memberlakukan SOP yang ditetapkan untuk menghindari miskomunikasi, konflik atau permasalahan pada pelaksanaan tugas/pekerjaan. Dengan SOP yang berlaku di Dinas Pendidikan, para implementor diharapkan dapat mengoptimalkan waktu yang tersedia dan

dapat menyeragamkan tindakan-tindakan pejabat dalam organisasi yang tersebar luas, sehingga dapat menimbulkan fleksibilitas dan kesamaan yang besar dalam penerapan peraturan. SOP juga bermanfaat ketika tindakan yang diseragamkan menimbulkan fleksibilitas, dimana siapapun bisa dipindahkan ke bagian lain tanpa menemui kesulitan karena SOP sudah ditetapkan dalam Juklak dan Juknis.

Faktor kendala tersebut ditemukan dari pemantauan yang dilakukan, sehingga untuk kemudian menjadikan kebijakan pendidikan di kab.deli serdang menjadi maksimal, maka harus dilakukan pembenahan dibeberap sektor instansi pendidikan baik di dinasi pendidikan maupun ditingkat sekolah sebagai penyelenggara, tidak hanya itu, dukungan dari pihak pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat menjadi faktor pendukung tercapainya kebijakan pendidikan kurikulum 2013, Metode PAKEM serta sekolah gratis di kawasan kabupaten deli serdang khususya kecamatan lubuk pakam dapat terlaksana dengan baik.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

- a. Pelaksanaan pendidikan di kabupaten deli serdang menerapkan kebijakan pendidikan berbasis kurikulum 2103, metode pembelajaran PAKEM, dan Penerapan sekolah gratis. Kebijakan pendidikan yang dilaksanakan oleh pemerintah deli serdang adalah bertujuan untuk mencapai tujuan nasional pendidikan di daerah deli serang.
- b. Keunggulan dalam Penerapan metode PAKEM adalah peningkatan kreatifitas guru yang dapat diwujudkan dari bagaimana guru tersebut mampu menciptakan kegiatan belajar mengajar yang beragam dengan bantuan berbagai media belajar secara beragam pula, sehingga diharapkan pembelajaran akan menyenangkan, sedangkan kreativitas siswa dapat terwujud apabila guru memberikan kesempatan serta merancang pembelajaran yang sedemikian rupa, sehingga siswa dapat mengembangkan kreativitas dan kemandiriannya.
- c. Penerapan kebijakan pendidikan bermutu di kabupaten deli serdang memiliki kendala yang meliputi faktor sumber daya manusia baik itu pegawai di dinas pendidikan, maupun guru di sekolah, faktor sumber anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk mendukung pendidikan bermutu belum maksimal, dan faktor komunikasi yang dilakukan pihak pemerintah daerah (dinas pendidikan) dan sekolah

belum mampu memberikan keyakinan dan pemahaman kepada masyarakat sebagai *stakeholder* pendidikan di kabupaten deli serdang.

5.2. Saran

- a. Disarankan kepada pemerintah untuk melakukan evaluasi kebijakan yang dibentuk dengan menyesuaikan karakter masyarakat dimasing-masing daerah
- b. Disarankan kepada guru dan pihak sekolah untuk mengupgrde keilmuan serta pengetahuan guru dan kepala sekolah dalam penerapan metode PAKEM agar anak didik dapat menyesuaikan dan menghasilkan hasil yang maksimal
- c. Disarankan kepada masyarakat untuk mendukung pemerintah dan sekolah dalam menerapkan metode PAKEM agar para siswa atau anak didik dapat memperoleh dukungan moral dari keluarga dan memberikan hasil maksimal dalam masa sekolahnya.